

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia

27 s.d. 30 Oktober 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan/atau anggota Dewan Hukum Siber Indonesia mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan ini dibuka oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi RI, serta dihadiri oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Presiden Direktur Dewan Hukum Siber Indonesia, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum.....	1
A.2. Tujuan.....	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	4
B.1. Nama Kegiatan.....	4
B.2. Waktu dan Tempat	4
B.3. Peserta Kegiatan	4
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	6
B.5. Uraian Kegiatan	6
B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	6
B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan	6
B.5.3. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i>	7
B.5.4. Acara Pembukaan	7
B.5.5. Penyampaian Materi	7
B.5.6. Acara Penutupan	9
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN.....	10
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	10
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	10
D. HAMBATAN.....	17
E. PENUTUP.....	17
F. LAMPIRAN	18



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Jadwal Kegiatan**
- 3. Surat Perjanjian Kerjasama**
- 4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan**
- 5. Bahan Penjelasan Teknis**
- 6. Panduan Penggunaan SIMULTAN**
- 7. Panduan Moderator**
- 8. Panduan Narasumber**
- 9. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
- 10. Kumpulan Materi Narasumber**
- 11. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 12. Surat Tugas Narasumber**
- 13. Surat Tugas Peserta**
- 14. Daftar Hadir Peserta**
- 15. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
- 16. Penilaian Hasil Praktek Peserta**
- 17. Tata Tertib Peserta**
- 18. Data Peserta Registrasi**
- 19. Laporan Keuangan**





PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA**

Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 30 Oktober 2025

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Dengan misi antara lain memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, serta meningkatkan kualitas putusan. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tumbuhnya kesadaran berkonstitusi setiap warga negara. Warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang baik tentu juga akan sadar dan peduli dengan hak-hak konstitusionalnya yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Protector of The Citizen's Constitutional Right*, pelindung hak konstitusional warga negara.



Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi dan menciptakan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar konstitusi, Mahkamah Konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi dan format penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya kesadaran berkonstitusi warga negara.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.





PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia”.

B.2. Waktu dan Tempat

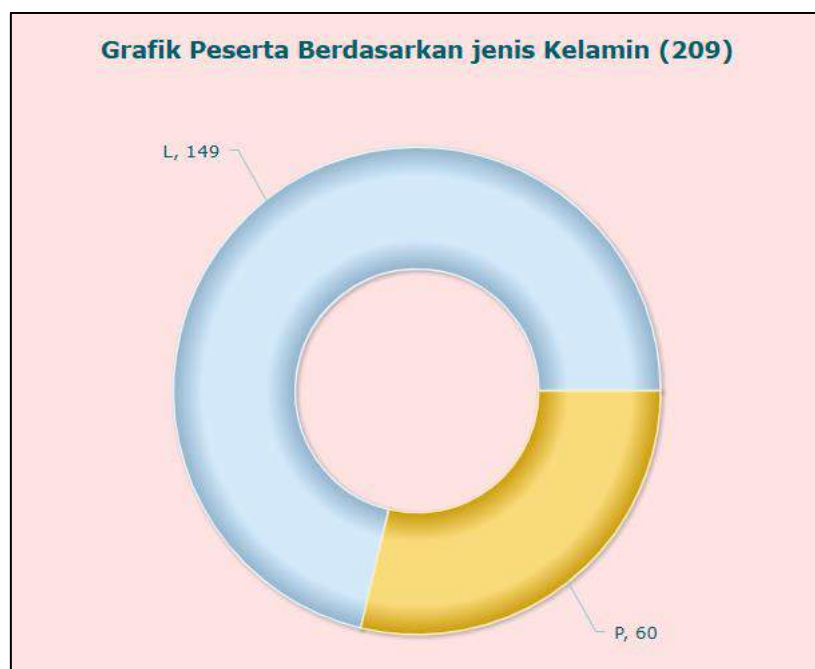
Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 30 Oktober 2025 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

B.3. Peserta Kegiatan

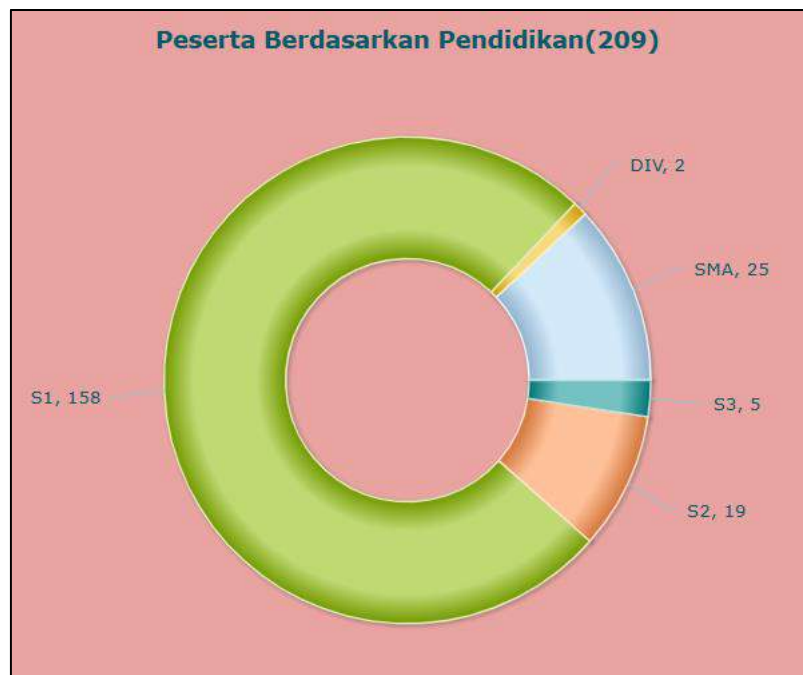
Peserta kegiatan sebanyak 209 orang pengurus atau anggota Dewan Hukum Siber Indonesia. Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia:

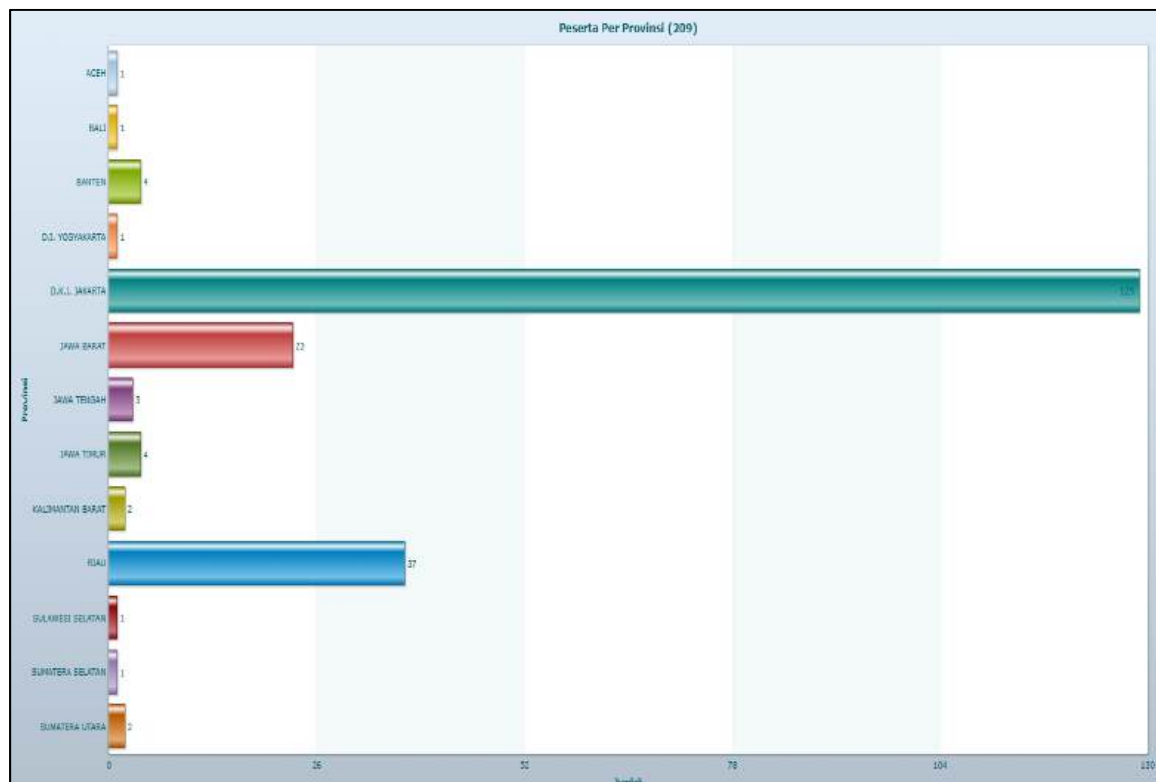
Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta yang hadir secara daring akan mendapatkan modul/makalah/*hand out* materi dari Narasumber (*soft file*).
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Mekanisme pendaftaran/registrasi bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara daring adalah sebagai berikut:

1. Peserta daring melakukan registrasi ulang dengan cara mengisi data di link <https://bit.ly/RegistrasiBimtekDHSI>;
2. Peserta yang telah melakukan registrasi, akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman pusdik.mkri.id untuk pengisian *pre test*, *post test*, kuesioner, presensi, mengunduh seluruh materi, serta *e-sertifikat* pada aplikasi SIMULTAN;
3. Peserta akan bergabung ke dalam grup Whatsapp untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan kegiatan.

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara daring dari kantor/kediaman masing-masing melalui aplikasi Zoom Meeting. Pengelolaan kehadiran dan partisipasi peserta daring dan narasumber diatur sebagai berikut:

1. Peserta wajib bergabung di Zoom Meeting 30 menit sebelum acara dimulai;
2. Peserta wajib menggunakan identitas Zoom Meeting dengan format yaitu “No Registrasi_Nama Lengkap_Asal Daerah”;
3. Peserta mengisi daftar hadir melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta;
4. Peserta mengaktifkan kamera video Laptop/PC/*Smartphone* selama kegiatan berlangsung;
5. Peserta menonaktifkan suara selama sesi pemaparan materi oleh narasumber;
6. Sesi tanya jawab dibuka ketika moderator mempersilakan;



7. Peserta yang ingin bertanya, dapat bertanya secara langsung dengan memberi tanda “*Raise Hand*” atau memanfaatkan kolom *chat*;
8. Peserta diharapkan menggunakan prinsip positif dan kolaboratif selama kegiatan berlangsung.

B.5.3. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Peserta sudah bergabung pada Zoom Meeting pukul 13.30 WIB sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan. Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Mundiri pada hari Senin, 27 Oktober 2025 pukul 14.00 s.d. 14.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *pre test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.5.4. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka secara resmi oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H. pada Senin, 27 Oktober 2025 pukul 15.00 WIB secara daring. Sebelum acara resmi dibuka, didahului oleh penyampaian sambutan dari Presiden Direktur Dewan Hukum Siber Indonesia, Bapak Muhamad Bayu Firmansyah, S.H., M.H. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Hymne Mahkamah Konstitusi, Sambutan Presiden Direktur Dewan Hukum Siber Indonesia, Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi RI, menyanyikan Mars Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.5.5. Penyampaian Materi

1) Materi, Narasumber, dan Moderator

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Konstitusi, IT Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Pemberantasan Korupsi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:



Tabel 1. Materi, Narasumber, dan Moderator

NO.	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
1.	Penafsiran Konstitusi	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Dr. Bisariyadi, S.H. , LL.M.
2.	Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Paulus Rudy Calvin Sinaga, S.H., M.H.
3.	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
4.	Membangun Ekosistem Hukum yang Bersih: Peran Advokat dalam Pencegahan Korupsi	Komisi Pemberantasan Korupsi Adhi Setyo Tamtomo	Rita
5.	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Erna Hasanah
6.	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	1. Hani Adhani, S.H., M.H. 2. Fransisca, S.H., M.H.	1. Edwin Aditya Irawan 2. Angga Putri Gardina
6.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	Dr. Nanang Subekti, S.E., M.S.E.	Achmad Junaedi
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	1. Hani Adhani, S.H., M.H. 2. Fransisca, S.H., M.H.	1. Chafid Sugianto 2. Angga Putri Gardina

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah virtual oleh narasumber dari kantor/kediaman narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator dan *host* yang mengatur lalu lintas peserta untuk bertanya di aplikasi Zoom Meeting. Peserta menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan “*raise hand*” ataupun tidak langsung di kolom *chat*. Untuk peserta yang menyampaikan pertanyaan melalui kolom *chat*, pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber.



Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun permohonan pengujian Undang-Undang. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti Mahkamah Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan pengujian Undang-Undang dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya dihadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.5.6. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 15.00 WIB pada hari Kamis, 30 Oktober 2025 oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.





HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 7,75 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 28 menunjukkan nilai sebesar 1,70113. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **2,39**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, dan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN). Dari beberapa variabel maka disusunlah



instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,83 yang tergolong kategori Sangat Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif,



serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,85 yang tergolong kategori Sangat Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,77 yang tergolong kategori Sangat Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Terdapat 4 hal sikap petugas dalam memberikan pelayanan yang dinilai pada variabel ini yaitu informatif, komunikatif, kecepatan, dan ketepatan dalam memberikan pelayanan. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,84 yang tergolong kategori Sangat Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,83 dengan kategori Sangat Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan secara daring diperoleh dari penilaian 1 (satu) variabel yaitu sistem informasi pendidikan (SIMULTAN). Selama mengikuti kegiatan pendidikan, peserta menggunakan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) untuk mengerjakan soal *pre test* dan *post test*, mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kegiatan, mengunduh materi pendidikan, mengisi daftar hadir setiap sesi, dan mengunduh e-sertifikat.



Variabel sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan, keterpenuhan kebutuhan peserta melalui layanan sistem informasi pendidikan, dan kepuasan peserta selama menggunakan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN). **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,82 yang tergolong kategori Sangat Baik.**

Hasil penilaian dari variabel sistem informasi pendidikan (SIMULTAN), maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan nilai 3,82 dengan kategori Sangat Baik.** Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,82 yang tergolong kategori Sangat Baik.**

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,82	Sangat Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,86	Sangat Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,82	Sangat Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,83	Sangat Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,89	Sangat Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,82	Sangat Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,82	Sangat Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. 2. YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	
	Moderator yang paling menarik	1. Chafid Sugianto 2. Angga Putri Gardina	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,85	Sangat Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,75	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,79	Sangat Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,77	Sangat Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,86	Sangat Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,82	Sangat Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,84	Sangat Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,83	Sangat Baik
Sistem Informasi Pendidikan (SIMULTAN)			
11	Layanan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) dapat diakses dengan mudah	3,86	Sangat Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
12	Layanan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) dapat memenuhi kebutuhan peserta selama mengikuti kegiatan pendidikan	3,86	Sangat Baik
13	Peserta puas dengan layanan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN)	3,79	Sangat Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,82	Sangat Baik
Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan		3,82	Sangat Baik
Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi		3,82	Sangat Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama - *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 2,39 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 dengan nilai maksimal 4 maka tingkat pemahaman peserta pembelajaran menjadi nilai 4. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,82 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,82 + 4) / 2 = 3,91$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,91**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang



baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Sangat Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**

- a) Kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dengan berbagai kelompok masyarakat;
- b) Materi mohon dapat selalu di-*update* di SIMULTAN;
- c) Pemaparan materi praktik dapat dibuat lebih intensif.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**

- a) Peserta jangan di *mute* secara keseluruhan agar mudah untuk bertanya. Namun jika ada yang suara bocor, *host* wajib melakukan *mute* pada peserta tersebut;
- b) SIMULTAN sempat mengalami *error* sehingga peserta tidak dapat mengunduh materi pembelajaran.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 49 orang dari 209 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.



D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Kualitas jaringan internet di tempat moderator ataupun peserta terkadang kurang baik, sehingga membuat penyelenggaraan kegiatan menjadi sedikit terganggu;
- b) Beberapa peserta belum memiliki komitmen untuk hadir di seluruh sesi materi selama kegiatan;
- c) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengerjakan tugas praktik.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 11 November 2025

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Mundiri

NIP. 19690808 199012 1 001





LAMPIRAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan teknis yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



Penjelasan sistem informasi peserta (SIMULTAN) disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda MK.



Kegiatan ini dibuka oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi RI, serta dihadiri oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Presiden Direktur Dewan Hukum Siber Indonesia, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



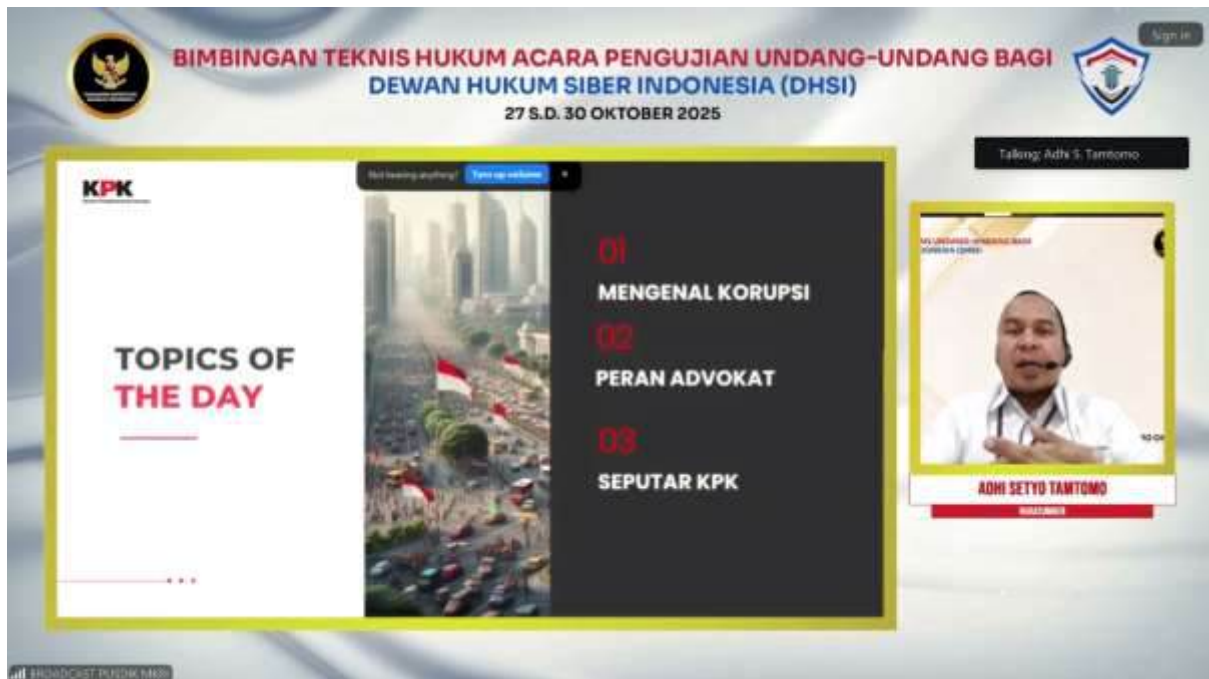
Penyampaian materi Penafsiran Konstitusi yang disampaikan oleh YM Prof. Dr. Saldi Isra.



Sesi diskusi antara narasumber dan peserta ketika penyampaian materi Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.



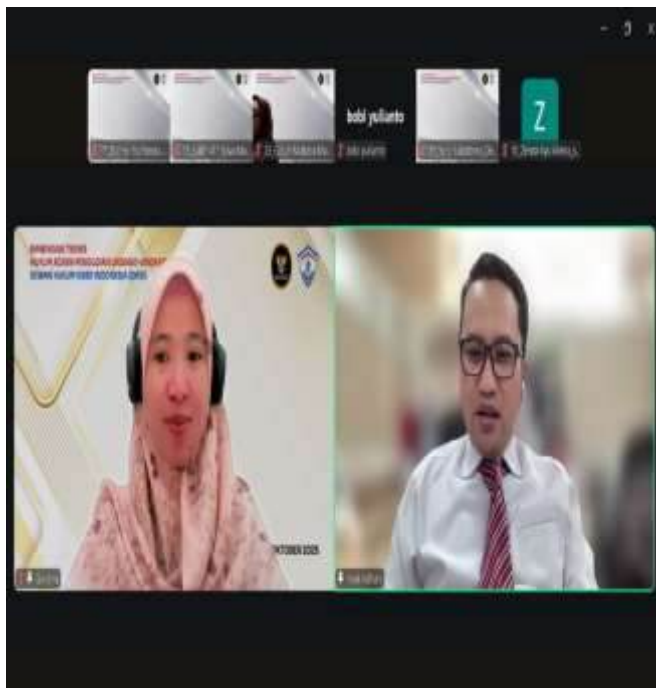
Penyampaian materi Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia oleh YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Membangun Ekosistem Hukum yang Bersih: Peran Advokat dalam Pencegahan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Adhi Setyo Tamtomo.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi oleh Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



Materi Teknik, Praktik, dan Evaluasi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 disampaikan oleh 2 narasumber yang dibagi dalam 2 kelas.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh Bapak Dr. Nanang Subekti, S.E., M.S.E.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh Presiden Direktur Dewan Hukum Siber Indonesia dan seluruh peserta kegiatan.

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 30 Oktober 2025

Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 27 Oktober 2025	13.30 – 14.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		Zoom
	14.00 – 14.30	Penjelasan Teknis	Pusdik MK	Zoom
	14.30 – 15.00	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Pusdik MK	Zoom
	15.00 – 15.30	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Presiden Direktur DHSI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Presiden Direktur DHSI	Zoom
	15.30 – 17.30	Sesi I: Penafsiran Konstitusi	Narasumber: Mahkamah Konstitusi RI	Zoom
KEDUA				
Selasa, 28 Oktober 2025	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	13.30 – 15.30	Sesi II: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang	Narasumber: Mahkamah Konstitusi RI	Zoom
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>		

	16.00 – 18.00	Sesi III: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber: Mahkamah Konstitusi RI	Zoom
KETIGA				
Rabu, 29 Oktober 2025	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	13.30 – 15.30	Sesi IV: Membangun Ekosistem Hukum yang Bersih: Peran Advokat dalam Pencegahan Korupsi	Narasumber: KPK RI	Zoom
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 18.00	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Mahkamah Konstitusi RI	Zoom
KEEMPAT				
Kamis, 30 Oktober 2025	07.30 – 08.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	08.00 – 10.00	Sesi VI: Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi RI	Zoom
	10.00 – 10.30	<i>Coffee Break</i>		
	10.30 – 12.00	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi RI	Zoom
	12.00 – 13.00	Ishoma		
	13.00 – 15.00	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi RI	Zoom
	15.00 – 17.00	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kapusdik 3. Pembacaan Doa	Kapusdik	Zoom



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA

NOMOR : 42/PK/2025

NOMOR : 005/PKS.DHSI-MK/X/2025

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua puluh dua** bulan **Oktober**, tahun **Dua ribu dua puluh lima** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mundiri**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Muhamad Bayu Firmansyah**, Presiden Direktur Dewan Hukum Siber Indonesia, berkedudukan di Jl Rawabinong Gang Swadaya RT 01/RW 03 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Hukum Siber Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

38/18

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 27 s.d. 30 Oktober 2025 secara daring (*online*).

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar secara daring (*online*), bahan ajar, dan Narasumber.
- c. Menerbitkan sertifikat keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) orang sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia.

- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **14 Oktober 2025**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **14 Oktober 2025**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya bahan/atau materi pembelajaran menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya paket data internet menjadi beban masing-masing peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

f & AS

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Mundiri
Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Dewan Hukum Siber Indonesia



DEWAN HUKUM
Council of Indonesia



Muhamad Bayu Firmansyah
Presiden Direktur



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA

Tanggal 27 s.d. 30 Oktober 2025



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia dapat diselenggarakan. Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi para anggota organisasi advokat sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) orang terdiri dari anggota organisasi advokat Dewan Hukum Siber Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Oktober 2025

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri



Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri - NIP:196908081990121001

Digital Signature
mk1488828257251023102548

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	9
II PANDUAN KEGIATAN.....	10
1. Latar Belakang	10
2. Tujuan Kegiatan	11
3. Nama Kegiatan	11
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	11
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	13
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	15
10. Pembiayaan	15
11. Lain-lain	15
12. Kontak	15
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	16
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	26
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	28
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	28

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



Jabatan	: Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Sleman, 15 November 1959
Pendidikan	: S1 – Universitas Islam Indonesia S2 – Universitas Tarumanegara S3 – Universitas Jayabaya
Karir	: • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi • Ketua Pengadilan Negeri Pontianak • Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



Jabatan	: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Paninggahan, 20 Agustus 1968
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research Universitas Malaya, Malaysia S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Karir	: • Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas • Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas • Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada

Karir : • Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
• Kepala Biro Kepegawaian MA
• Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

d. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

Karir : • Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
• Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
• Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro
• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro

e. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
- S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
- S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
- Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

f. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
- S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
- S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

g. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

h. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Lahat, 11 November 1959
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Sriwijaya
S3 – Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
- Karir : • Panitera Mahkamah Agung RI
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang

i. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.



- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pekalongan, 8 Januari 1964
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Indonesia
S2 – Ilmu Komunikasi The London School of
Public Relations
S3 - Collegium Humanum Warsaw Management
University
- Karir :
 - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI
 - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Dr. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan	:	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	:	Kudus, 9 Juni 1969
Pendidikan	:	S1 – Akuntansi STIE YAI Jakarta S2 – Kebijakan Publik Universitas Indonesia S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret
Karir	:	• Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol • Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



Jabatan	:	Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	:	Boyolali, 5 Juni 1964
Pendidikan	:	S1 – Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang S2 – Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
Karir	:	• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan • Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan • Panitera Muda II Mahkamah Konstitusi

BAB II

PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sehari-hari mengawal negara hukum yang berlandaskan demokrasi Pancasila. Dalam hal ini tentu diperlukan suatu pengawalan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya hal tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan pengujian undang-undang terhadap konstitusi dimaksud.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara dan Meningkatkan Kualitas Putusan diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2025 adalah organisasi advokat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya proses penyelesaian perkara pengujian undang-undang dimaksud. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan. Dengan adanya permohonan yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 30 Oktober 2025 di secara online melalui aplikasi zoom meeting. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 27 Oktober 2025	13.00 – 14.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	14.00 – 14.30	Penjelasan Teknis
	14.30– 15.30	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	15.30 – 16.30	Pembukaan : - Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya - Pembacaan Pancasila - Hymne Mahkamah Konstitusi - Sambutan Ketua DSHI - Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua MK - Mars Mahkamah Konstitusi - Pembacaan Doa
	16.30 – 18.30	Sesi I: Penafsiran Konstitusi
KEDUA		
Selasa, 28 Oktober 2025	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	13.30 – 15.30	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>
	16.00 – 18.00	Sesi III: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
KETIGA		
Rabu, 29 Oktober 2025	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	13.30 – 15.30	Sesi IV: Membangun Ekosistem Hukum yang Bersih: Peran Advokat dalam Pencegahan Korupsi
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>
	16.00 – 18.00	Sesi V: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang
KEEMPAT		
Kamis, 30 Oktober 2025	07.30 – 08.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	08.00 – 10.00	Sesi VI: Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
	10.00– 12.00	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik
	12.00 – 13.00	Ishoma
	13.00 – 15.00	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>
	16.00 – 17.00	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan 3. Pembacaan Doa

5. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan berjumlah sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) orang terdiri dari anggota organisasi advokat Dewan Hukum Siber Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan II:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Penafsiran Konstitusi	1. Definisi Penafsiran Konstitusi 2. Jenis Penafsiran Hukum dan Konstitusi - Metode Penafsiran hukum - Interprestasi Gramatikal - Interprestasi Teologis - Interprestasi Sistematis - Interprestasi Historis - Interprestasi Komparatif - Interprestasi Futuristik - Metode Penafsiran Konstitusi - Penafsiran tekstual - Penafsiran Historis - Penafsiran Doktrinal - Penafsiran Prudensial - Penafsiran Struktural - Penafsiran etikal 3. Hermeneutika Hukum sebagai Metode Penafsiran - Definisi dan ruang lingkup hermeneutika hukum - Kajian hermeneutika terhadap penafsiran hukum dan konstitusi	120 menit
2.	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	1. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi 2. Struktur dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi 3. Asas-Asas Hukum Acara MK <i>Ius curia novit</i> - Persidangan terbuka untuk umum - Independen & Imparsial - Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, tanpa dipungut biaya - Hak didengar secara seimbang - Hakim aktif dalam persidangan - Asas Praduga keabsahan - Asas Final dan Mengikat - Erga omnes - Self-Implementing/executing 4. Sumber Hukum Acara MK	120 menit
3.	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	1. Pengertian Konstitusi dan Konstitusialisme 2. Supremasi Konstitusi 3. Perkembangan Konstitusi di Indonesia 4. Perubahan Konstitusi	120 menit
4.	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	a. Ruang lingkup pengeritan undang-undang yang di uji; b. Pengujian Formil dan Materiil - Definisi & karakter pengujian formil & materiil; c. Jenis Putusan - Putusan Provisi dan Putusan Akhir; - Ultra Petita; - Sifat Putusan; - Pengambilan putusan; - Isi Putusan; - Pendapat berbeda;	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		7. Kekuatan hukum putusan; d. Aspek umum dan khusus Hukum acara MK 1. Permohonan; 2. Pendaftaran & Penjadwalan; 3. Permohonan online; 4. Pembuktian; 5. Jenis dan sifat Persidangan; 6. Tata cara sidang & Tata tertib Persidangan;	
5.	Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 - Kewenangan MK - Kedudukan hukum - Alasan Permohonan (formil & materiil) - Petitum b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;	120 menit
6.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> a. Fitur-Fitur lainnya (Website, <i>Click MK</i> , Media Sosial, dll)	120 menit
7.	Evaluasi Hasil Prkatek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (Simultan).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (**kehadiran 100%**) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta serta biaya internet/pulsa selama kegiatan menjadi beban peserta kegiatan.
- b. Biaya bahan/materi kegiatan dan narasumber menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- c. Peserta tidak mendapatkan uang saku selama pelaksanaan kegiatan.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

9. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

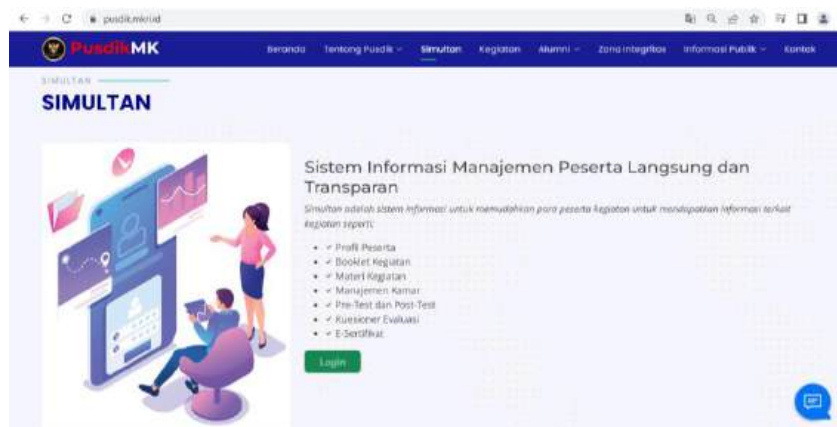
1. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

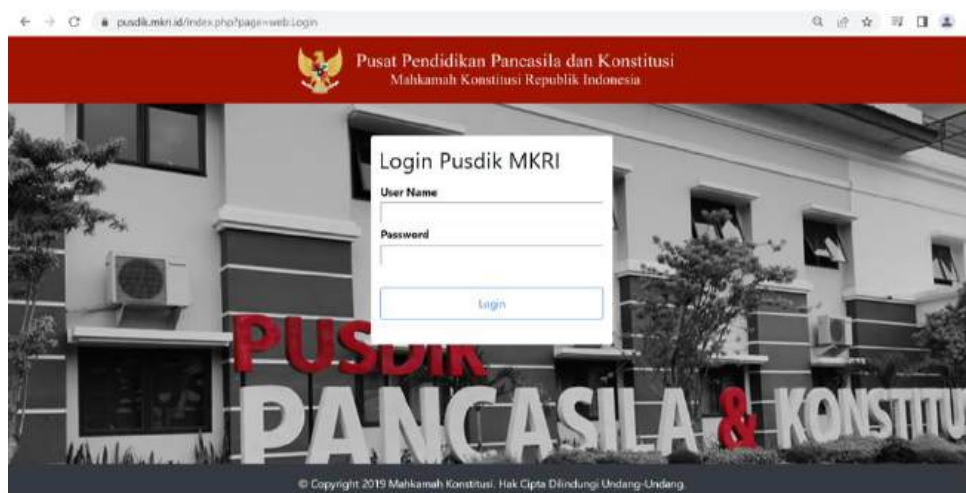
- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. *Login* menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.

Profil Peserta
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum Bagi PA GMNI

Nama Lengkap	: Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/Tgl lahir	: Bogor / 2013-02-26
Usia	: 9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: S3
Asal Instansi	: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	: Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	: 085157929660
E-mail	: pusdik@mkri.id

4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.

Bimbingan Teknis Pilkada

SOAL PRE TEST
SOAL POST TEST
EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
	Nilai Pre Test	:	6	
	Nilai Post Test	:	0	

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- ☐ Badan Pengawas Pemilu
- ☐ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- ☐ Komisi Pemilihan Umum
- ☐ Mahkamah Konstitusi
- ☐ BEMantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
 Beranda Materi Kuesio

☐ Putusan

☐ Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- ☐ Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- ☐ Pengajuan permohonan secara daring (online)
- ☐ Persidangan jarak jauh (video conference)
- ☐ Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- ☒ Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
 Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout

Kuesioner Evaluasi Kegiatan
 Test Simtek Hukum Acara Pilkada tahun 2020

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	☐	☐	☐	☐
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	☐	☐	☐	☐
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- **Media Offline:**
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran

3. Kotak saran dan pengaduan

- Media Online (*pusdik.mkri.id*)
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan



4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1

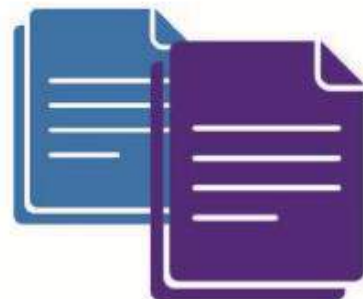
Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3

Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4

Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5

Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Mundiri, S.E., M.A.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Mastiur Afrilidiany Pasaribu, S.I.P., M.Si.

Kepala Bagian Umum



Santi Widiastuti, A.Md

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Hadian Taofik Rachman, S.Sos., M.A.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan



Medi Kurniadi, S.Kom.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Contact Center* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia

Senin, 27 Oktober 2025





SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP. 19690809 199303 1001
Digital Signature
mk841709954240413112703



MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



PAKTA INTEGRITAS

-  **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:**
 - ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - ❖ Menyediakan tempat kegiatan (online), bahan ajar, dan narasumber.
 - ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
-  **Peserta:**
 - ❖ Hadir tepat waktu pada setiap sesi materi pembelajaran.
 - ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi.
 - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
-  **Narasumber:**
 - ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
 - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruang dilengkapi dengan *air conditioner* (AC) dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, LCD);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

11



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan
Saran di Microsite**

Contact Center Pusdik:

0851-5792-9660



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

TIM PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Santhy Kustrihardiani
Kepala Bidang
Program dan
Penyelenggaraan



Mastiur Afrilidiany Pasaribu
Kepala Bagian
Umum



Santi Widiastuti
Kepala Subbidang Program
dan Evaluasi



Hadian Taofik Rochman
Kepala Subbidang
Penyelenggaraan



Mundiri
Kepala Pusat

Bambang Sukmadi
Kepala Subbagian Tata
Usaha



Medi Kurniadi
Kepala Subbagian
Sarana dan
Prasarana



Hafidz Ikhsan Baihaki
Pranata Komputer



Chafid Sugianto
Penyuluh Hukum



Edwin Aditya Irawan
Penyuluh Hukum



Angga Putri Gardina
Penyuluh Hukum



Muhlis Nova



Penelaah Teknis
Kebijakan

Suhardi



Penelaah Teknis
Kebijakan

**William Ivan Nathanael
Panggabea**



Pengolah Data dan
Informasi

Bambang Sugito



Pengadministrasi
Perkantoran

KURIKULUM KEGIATAN

Konstitusi dan
Konstitusionalisme
Indonesia

Mahkamah
Konstitusi dan
Karakteristik
Hukum Acara
Mahkamah
Konstitusi

Penafsiran
Konstitusi

Hukum Acara
Pengujian
Undang-undang
terhadap UUD
1945

Teknik dan Praktik
Penyusunan
Permohonan
Pengujian
Undang-undang
terhadap UUD
1945

Evaluasi Hasil
Praktik
Penyusunan
Permohonan PUU
terhadap UUD
1945

Sistem
Informasi
Perkara
Elektronik

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu :** Senin s.d. Kamis
27 s.d. 30 Oktober 2025
- **Tempat :**
Kediaman masing-masing secara daring (online)
melalui aplikasi Zoom Meeting



JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 27 Oktober 2025	13.00 – 14.00 WIB	Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
	14.00 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Simultan dan <i>Pre-Test</i>
	15.30 – 16.30 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila diikuti seluruh peserta 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua Umum Dewan Hukum Siber Indonesia 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh YM Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa
	16.30 – 18.30 WIB	Sesi I: Penafsiran Konstitusi Narasumber: YM Wakil Ketua MK – Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.



JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 28 Oktober 2025	13.00 – 13.30 WIB	Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Narasumber: Plt. Panitera MK – Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi III: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Narasumber: YM Hakim Konstitusi – Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.



JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 29 Oktober 2025	13.00 – 13.30 WIB	Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi IV: Membangun Ekosistem Hukum yang Bersih: Peran Advokat dalam Pencegahan Korupsi Narasumber: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi V: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Narasumber: YM Ketua Mahkamah Konstitusi – Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.



HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 30 Oktober 2025	07.30 – 08.00 WIB	Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VI: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 16.00 WIB	<i>Coffee Break & Post-Test</i> dan Evaluasi Kegiatan
	16.00 – 17.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa

KETENTUAN UMUM



Durasi Kegiatan adalah 4 hari, wajib melakukan presensi dan mengisi pretest/posttest, serta kuesioner yang telah disediakan



Peserta wajib memiliki akses internet yang memadai utk kelancaran kegiatan



Peserta Wajib menggunakan perangkat komputer untuk keperluan pembelajaran dan pengerjaan tugas yang diberikan



Diwajibkan untuk mengikuti tata tertib selama kegiatan berlangsung

E-SERTIFIKAT

- Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan Bimbingan Teknis Pengujian Undang-Undang
- E-sertifikat diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan

PEMBIAYAAN

Biaya internet peserta selama Bimtek menjadi beban peserta kegiatan

Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta

Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *PreTest* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

INTERNET / WI-FI



***Pastikan Koneksi Internet / WiFi
Anda dalam kondisi baik***



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI

TERIMA KASIH





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN

SIMULTAN (Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan)



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara online dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara online



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/ presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN

pusdik.mkri.id

 **PusdikMK**

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN



Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password

← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 🖨 👤 ⋮



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login

PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta



Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

ProfilBarcodeMateriPresensiKuesionerE-SertifikatLogout



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No.	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

***Nama Lengkap dan Gelar
yg tercantum pada Profil
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN) yg
akan Diketak pada e-
Sertifikat***

Edit Profil Peserta
Tas Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * :
Usulan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * :

Tempat/Tanggal Lahir * :

Jenis Kelamin * :

Pendidikan * :

Instansi * :

Jabatan * :

Alamat * :

Desa/Kelurahan * :

Provinsi * :

Kabupaten/Kota * :

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta

Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.



Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom (Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih)
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d





Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Profil Barcode Materi Presensi **Kuesioner** Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



Nilai Pre Test

Nilai Post Test

14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber





Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	☐	☐	☒	☐
2.	Sistematika Penyajian Materi	☐	☐	☐	☐
3.	Interaksi Dengan Peserta	☐	☐	☐	☐
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	☐	☐	☐	☐

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

*** Seluruh penilaian wajib diisi, kecuali kolom saran dan perbaikan**



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner

Mengisi Evaluasi kegiatan





Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	☐	☐	☐	☐
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	☐	☐	☐	☐
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	☐	☐	☐	☐
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	☐	☐	☐	☐
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	☐	☐	☐	☐
Materi yang paling menarik		Pilih Materi ▼			





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Klik pada tulisan
“SOAL PRE TEST”



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



**Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan
Arsitek Indonesia**

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri	
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia		





SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- ☐ Badan Pengawas Pemilu
- ☐ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- ☐ Komisi Pemilihan Umum
- ☐ Mahkamah Konstitusi
- ☐ Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**





- ☐ Putusan
- ☐ Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- ☐ Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- ☐ Pengajuan permohonan secara daring (online)
- ☐ Persidangan jarak jauh (video conference)
- ☐ Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- ☒ Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja ***Pre Test*** dan ***Post Test*** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/Greetings

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat bergabung kepada para peserta *online*;
- c) Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom;
- d) Menyapa beberapa peserta (*random*) untuk *test* audio;
- e) Menyampaikan bahwa materi narasumber telah diupload dan dapat diunduh melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta melalui *link* pusdik.mkri.id

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui akun SIMULTAN peserta, mengisi kuesioner, dan mengunduh materi

E. Tata cara peserta mengajukan pertanyaan

- a) Melalui fitur *raise hand* di zoom;
- b) Melalui *chat* zoom;

F. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi

G. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

H. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematerinya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945**

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 telah diunggah ke microsite, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator sebagai *host* zoom akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta, mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta, mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*share screen*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945**

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi *form* evaluasi dan *form* penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat e-mail pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk memaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (slide show).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator sebagai *host* zoom akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung dan mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan *form* penilaian dan *form* evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia
Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 30 Oktober 2025

YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
3	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
4	3	3	4	3	4	4	4	25	3.57	
5	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sudah sangat baik dalam hal penyampaian, kami mengerti dan paham terkait hal-hal yang d jelaskan Perbaiki : website sering log out otomatis perlu perbaiki sistem IT
6	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
7	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	suaranya tidak jernih, seperti nya terdapat kendala teknis dari sisi mic nya
8	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	materinya sangat bagus
9	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	
10	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	bagus dan semoga bisa lebih ditingkatkan dari sisi suara saja
11	4	4	3	4	4	4	4	27	3.86	
12	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Terima Kasih banyak atas ilmunya YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. tentang Penafsiran Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi membuat kami lebih mengerti terkait permohonan di Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian dalam Undang-undang.
13	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Cukup Cukup
14	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
15	1	1	1	1	1	1	1	7	1.00	
16	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Luar biasa materi serta Narasumber Yang Mulia Prof.Saldi. Terima kasih
17	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	saran: MK agar secara langsung melakukan pengujian UU/Perppu tanpa harus menunggu permohonan pengujian. Perbaiki: sudah cukup baik
18	2	2	2	2	2	2	2	14	2.00	
19	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	untuk suaranya kecil di bagian broadcast nya
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	untuk prof. Pemaparan nya sangat baik dan mudah d pahami -
21	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
22	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Materi sangat baik kegiatan harus berkelanjutan
23	3	3	4	3	3	3	3	22	3.14	Sudah bagus, ada juga contoh terkait hal dan poin yang dibahas, lebih baik kalau kalau menjelaskan perbedaan penafsiran yang muncul dalam sejarah konstitusi kita. Dari waktu juga sudah mencukupi, mungkin ke depannya dibahas juga terkait dengan perubahan konsep dari awal muasal undang-undang karena adanya dinamika di lapangan.
24	3	3	3	3	3	4	4	23	3.29	
25	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
26	3	3	4	4	3	4	3	24	3.43	sebenarnya materi disampaikan sangat penting dan menarik, namun karena keterbatasan waktu penyampaian, sehingga mungkin tidak bisa mengakomodir keingintahuan dari peserta
27	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
28	4	3	3	4	4	3	3	24	3.43	
29	4	3	3	3	3	3	3	22	3.14	Untuk lebih memaksimalkan hasil materi yang disampaikan, sebaiknya durasi tanya jawab antara Pemberi Materi dengan peserta Bimtek dibuat lebih lama, agar tanya jawab bisa mengakomodir banyak peserta... Alangkah baiknya untuk pemberi materi tidak terbatas hanya dari lingkungan MK saja/Hakim MK, dll, tapi juga menghadirkan guru besar dibidang Hukum Tata Negara dari eksternal. sehingga lebih memperkaya wawasan peserta dibidang Hukum Tata Negara, terutama tentang Hukum Acara MK...
30	4	3	4	4	4	4	3	26	3.71	mohon dikirimkan bahan materi bimtek terkait penafsiran konstitusi, terima kasih
31	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
32	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
33	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat baik. Sangat baik.
34	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Lebih di paparkan dari segi praktik dilapangannya Lebih di kaitkan dengan kondisi terkini yang ada di Indonesia berkenaan dengan BIMTEK ini
35	3	3	4	4	3	3	3	23	3.29	Sesi utk bertanya di tambah waktunya. 2:penanya terlalu sedikit. Mohon di tingkatkan utk durasi waktunya
36	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
37	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
38	4	4	3	3	3	4	4	25	3.57	cukup
39	4	4	3	2	4	4	4	25	3.57	waktu nya sedikit di tertib kan lagi
40	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Ym Wakil Ketua MK sudah sangat baik dalam memberikan materi Ym Wakil Ketua MK sudah sangat baik dalam memberikan materi
41	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
42	4	3	4	4	4	3	4	26	3.71	Sudah sesuai dengan ekspektasi
43	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	
44	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
45	4	3	3	3	3	3	3	22	3.14	
46	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
47	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
48	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
49	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Karena sangat bagusya Materi, mohon kiranya berkenan memberikan Rekaman terkait Materi2. Terima kasih. Kegiatan yg sangat bagus dr MK. Dalam kesibukannya Yang Mulia masih berkenan berbagi ilmu. Semoga semuanya sehat2 selalu, aamiin.
50	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
51	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	Mungkin untuk ketepatan waktunya bisa ditingkatkan Sangat baik
52	3	3	3	4	3	4	3	23	3.29	-- -
53	4	3	4	3	3	4	3	24	3.43	
54	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Materi sangat informatif menambah wawasan keilmuan
55	4	3	4	3	4	4	4	26	3.71	baik terima kasih
56	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
57	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
58	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
	3.69	3.53	3.64	3.59	3.64	3.69	3.64	25.41	3.63	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia
Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 30 Oktober 2025

YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
3	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
4	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
5	3	3	3	3	3	4	4	23	3.29	
6	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Saran: MK langsung melakukan pengujian terhadap UU atau Perppu tanpa harus ada permohonan pengujian. Perbaikan: Sudah baik
7	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
8	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
9	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
10	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
11	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
12	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sudah cukup baik dan kami memahami untuk materi yang di jelaskan oleh narasumber hari ini sudah cukup baik, untuk materi sudah bisa di download
13	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Belum ada Belum ada
14	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
15	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
16	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
17	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Luar biasa pemaparan dari Dr.Suhartoyo
18	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Materi yang disampaikan sangat membantu dalam proses pengujian undang-undang di MK Mohon agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan
19	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	- -
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
21	3	4	4	4	3	4	3	25	3.57	materi sudah baik, mungkin ke depan bisa lebih komprhensive
22	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
23	4	4	4	3	4	4	3	26	3.71	
24	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
25	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Terima Kasih banyak YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. atas materi Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945yang telah disampaikan dan kami menjadi lebih paham serta lebih mengerti mengenai mekanisme tata cara secara keseluruhannya. Sekali lagi Terima Kasih banyak YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
26	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
27	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
28	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
29	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat baik Sangat baik
30	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
31	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	Terimakasih atas program pembelakaa
32	4	4	4	4	4	3	4	27	3.86	YM Dr. Suhartoyo luar biasa
33	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Pemaparan materi dari YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. sudah sangat jelas tersampaikan Pemaparan materi dari YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. sudah sangat jelas tersampaikan
34	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
35	4	3	4	4	3	4	3	25	3.57	
36	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
37	3	3	4	3	3	4	4	24	3.43	lebih sering di adakan untuk kami agar bisa kami avokasi ke masyarakat
38	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Saran untuk dapat menjelaskan pemaparan dengan contoh Kasus Yang sedang terjadi. Perbaikan untuk kedepannya dapat interaktif kembali dengan Peserta BIMTEK
39	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
40	3	3	4	4	3	4	4	25	3.57	- -
41	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Pertahankan Semoga semakin baik kedepannya
42	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
43	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
44	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	- -
45	4	3	4	4	3	4	4	26	3.71	
46	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
47	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
48	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
49	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
50	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	
51	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Materi sangat informatif menambah wawasan keilmuan tentang Hukum
52	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	baik terima kasih
53	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
54	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
	3.78	3.74	3.83	3.78	4.00	4.00	4.00		3.79	

YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
3	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
4	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
5	3	3	3	3	3	4	4	23	3.29	
6	4	4	3	3	3	3	3	23	3.29	
10	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
11	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Karena bagusnya Materi dan Penyampaian, mohon kiranya berkenan membagi Rekamannya. Terima kasih.
12	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
13	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
14	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Materi sangat bagus dalam memberikan gambaran mengenai konstitusi dan konstutualisme Pelaksanaan bimbingan teknis ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan
15	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
16	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat baik Sangat baik
17	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat baik penjelasan serta pemaparan oleh Prof.Dr.Enny
18	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
19	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
21	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Belum ada Belum ada
22	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
23	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	-
24	3	3	4	4	4	3	3	24	3.43	
25	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sudah cukup baik dalam hal menyampaikan materi, mudah di mengerti untuk kami sebagai praktisi hukum perbaiki untuk sistem website agar lebih baik, karena pada hari pertama tidak bisa download materi
26	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
27	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Terima Kasih banyak YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. atas pemaparan materi Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia dan membuat kami semakin paham tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia itu sendiri secara detail.
28	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Saran untuk dapat menjelaskan pemaparan dengan contoh Kasus Yang sedang terjadi. Saran untuk dapat menjelaskan pemaparan dengan contoh Kasus Yang sedang terjadi.
29	4	4	4	3	3	3	3	24	3.43	pada saat menjawab pertanyaan akan lebih bagus bila di berikan beberapa kasus yg telah diputuskan mk sehingga peserta bisa lebih memahami
30	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
31	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Penyampaian Materi oleh YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. sangat baik dan on point Pemikiran dari YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. sangat progresif dan terbuka untuk diskusi yang konstruktif
32	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
33	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
34	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
35	3	4	4	3	3	3	3	23	3.29	- -
36	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
37	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
38	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
39	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
40	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	Sangat clear penjelasannya
41	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Pertahankan Semoga kedepannya lebih baik
42	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
43	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
44	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	- -
45	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86	
46	4	3	4	3	4	4	4	26	3.71	
47	4	4	4	4	4	3	3	26	3.71	
48	4	3	3	4	4	4	4	26	3.71	
49	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Materi sangat informatif menambah wawasan keilmuan
50	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
51	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
52	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
53	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	- -
	3.81	3.75	3.81	3.75	3.77	3.77	3.77	26.45	3.78	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia
Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 30 Oktober 2025

Adhi Setyo Tamtomo

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
3	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
4	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
5	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
6	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
7	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
8	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Saran: Harapan kedepannya ada siaran langsung yang bisa melalui zoom bersama DHSI Perbaikan: Sudah cukup baik
9	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
10	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	- -
11	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	baik dalam memberikan materi, mudah di pahami, mengingatkan untuk menjaga integritas selalu koreksi diri agar tetap teguh dengan pendirian untuk menjadi bagian dari penegak hukum di negara indonesia
12	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
13	4	4	4	3	4	3	4	26	3.71	
14	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
15	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	pemaparannya cukup jelas
16	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Materi yang luar biasa Agar ada kegiatan yang berkelanjutan
17	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
18	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
19	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
21	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
22	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Pemaparan Materi Sangar mudah di mengerti dengan contoh kasus real untuk dalam penyampaian materi Membangun Ekosistem Hukum yang Bersih: Peran Advokat dalam Pencegahan Korupsi. Kedepannya dapat di pertahankan Perlunya kelas kusus untuk membahas lebih dalam untuk Membangun Ekosistem Hukum yang Bersih: Peran Advokat dalam Pencegahan Korupsi.
23	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	
24	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
25	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Terima Kasih banyak Pak Adhi Setyo Tamtomo dalam memberikan materi Membangun Ekosistem Hukum yang Bersih: Peran Advokat dalam Pencegahan Korupsi, semoga kami kedepannya sebagai Advokat bisa mengambil peran dan membantu dalam Pencegahan Korupsi yang terjadi di Indonesia.
26	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
27	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
28	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
29	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86	-
30	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
31	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
32	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Pemaparan Materi dari Pak Adhi Setyo Tamtomo sebagai narasumber KPK telah dengan baik disampaikan
33	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Cukup Cukup
34	3	4	3	3	3	3	3	22	3.14	Karena bersifat edukasi mohon di kesempatan yang akan datang di berikan contoh kasusnya Bila di iijinkan di mohonkan agar pendidikan diberikan oleh penyidiknya dg contoh kasus
35	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat baik. Sangat baik.
36	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
37	3	4	4	3	3	3	4	24	3.43	- -
38	4	4	3	4	4	3	4	26	3.71	
39	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Pertahankan kualitas
40	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
41	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Materi sangat informatif menambah wawasan keilmuan tentang hukum
42	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
43	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
44	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
45	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
46	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
47	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
48	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Baik materinya
49	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	- -
	3.69	3.71	3.69	3.67	3.67	3.65	3.71		3.69	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia
Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 30 Oktober 2025

Dr. Wiryanto, S.H., M.Si.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
3	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
4	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
5	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
6	3	3	3	3	3	4	4	23	3.29	
7	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Saran: MK agar secara langsung melakukan pengujian tanpa adanya permohonan pengujian
8	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Perbaikan: Sudah cukup baik.
9	4	4	4	4	4	3	3	26	3.71	
10	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Saran untuk dapat menjelaskan pemaparan dengan contoh Kasus Yang sedang terjadi. Untuk kedepannya dapat di sampaikan Pemaparan dasar terlebih dahulu dengan contoh kasus agar mudah di mengerti
11	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
12	3	3	3	4	3	3	4	23	3.29	- -
13	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
14	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	- -
15	3	4	4	3	4	3	4	25	3.57	
16	4	3	4	3	3	4	3	24	3.43	
17	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Pada kesempatan yg akan datang materinya di sajikan lebih dalam prihal hukum acara pengujiannya. Lebih banyak di berikan contoh kasus yg Sudah di pengujian nya.
18	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
19	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
21	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
22	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
23	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
24	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	narasumber sangat interaktif, memberikan materi yang baik dan penjelasan bisa di mengerti sudah cukup baik, semoga sistem elektronik bisa terus update karena banyak di akses oleh kalangan publik
25	4	3	4	4	4	3	4	26	3.71	
26	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
27	4	4	3	4	4	4	4	27	3.86	
28	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
29	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Pertahankan kualitas
30	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
31	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
32	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat baik. Sangat baik.
33	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
34	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
35	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Cukup Cukup
36	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Terima kasih Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum., Pemaparannya sangat jelas dan bermanfaat, yang mengikuti pemaparan juga menjadi semangat karena pak doktor sangat Interaktif dan diselingi dengan guyonan ringan
37	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	penjelasan serta pemaparan yang sangat jelas dan bagus. Terima kasih
38	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Terima Kasih banyak Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum. atas materi Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang telah disampaikan, kami menjadi lebih mengerti terkait materi yang telah di paparkan.
39	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Materi sangat informatif menambah wawasan keilmuan tentang hukum
40	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
41	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
42	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	-
43	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
44	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
45	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
46	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
47	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	baik terima kasih
48	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
49	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
50	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
51	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Baik
52	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
53	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	- -
	3.72	3.70	3.72	3.72	3.72	3.70	3.74		3.71	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia
Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 30 Oktober 2025

Dr. Nanang Subekti, S.E., M.Si.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
3	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	
4	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Ada penjelasan tentang sistem informasi di negara lain, dan kelebihan sistem informasi kita kalau dibandingkan. Penjelasan tentang beberapa hambatan dan halangan penerapan sistem informasi pada beberapa bentuk pengadilan.
5	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Materi sangat menarik dan informatif tentang MK dan menambah wawasan keilmuan dalam bidang Hukum
6	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
7	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
8	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat baik Sangat baik
9	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
10	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
11	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Terima Kasih banyakak Nanang Subekti atas materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik yang telah disampaikan, membuat kami lebih terang benderang mengetahui secara detail terkait Perkara Elektronik
12	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Cukup Cukup
13	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
14	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Pemaparan dari Dr. Nanang Subekti, S.E., M.S.E. sangat jelas dan mudah di pahami
15	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	penjelasan cukup baik dan di mengerti semoga sistem untuk mahkamah konstitusi selalu aman dan terjaga
16	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Pemaparan yang sangat jelas
17	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
18	4	3	4	3	3	3	3	23	3.29	Sangat jelas dan terserap dg baik.
19	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	baik terima kasih
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Saran: Mohon diadakan bimtek masalah lainnya terkait masalah hukum. Perbaikan: Sudah cukup baik.
21	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
22	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
23	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
24	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
25	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
26	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
27	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
28	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
29	4	4	4	3	3	4	3	25	3.57	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
30	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	-
31	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
32	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
33	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
34	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
35	4	4	3	3	3	3	3	23	3.29	
36	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Tidak terdapat saran sudah sangat baik penyampainnya Tidak terdapat perbaikan
37	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
38	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
39	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
40	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Sudah baik
41	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
42	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	- -
	3.74	3.71	3.71	3.67	3.69	3.71	3.69		3.70	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia
Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 30 Oktober 2025

Hani Adhani, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sangat baik sangat baik
3	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Perbandingan dengan negara lain hambatan dan halangan diterapkannya sistem informasi
4	3	3	4	3	3	4	4	24	3.43	
5	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
6	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sudah sangat baik pemaparan dan penjelasan materi dan teknis nya, terima kasih Pak
7	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	- -
8	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
9	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
10	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
11	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
12	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Saran: Diharapkan agar bimtek yang lainnya di adakan melalui zoom. Perbaikan: Sudah cukup baik.
13	4	4	3	4	3	4	4	26	3.71	
14	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Menurut saya dapat dilakukan BIMTEK Khusus untuk Pengajuan Permohonan Pengujian Undang - Undang ini Tidak ada Perbaikan
15	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
16	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
17	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
18	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Terima Kasih banyak Pak Hani atas penjelasan dan pemaparannya membuat kami menjadi lebih mengerti terkait Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
19	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
	3.63	3.63	3.63	3.63	3.58	3.68	3.68		3.64	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia
Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 30 Oktober 2025

Fransisca, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	3	4	3	26	3.71	Sudah baik
2	4	4	3	3	3	3	3	23	3.29	Materi bahannya sangat sederhana . Host nya juga jelas
3	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
4	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	cukup baik dalam memberikan penjelasan semoga sistem keamanan digital mahkamah agung terus di tingkatkan
5	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
6	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
7	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
8	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
9	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
10	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
11	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
12	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
13	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
14	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Cukup Cukup
15	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	penjelasannya sangat jelas. Terima kasih
16	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
17	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
18	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
19	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
21	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Materi yang disampaikan sangat informatif dan dibimbing secara terstruktur mudah dimengerti
	3.90	3.90	3.86	3.86	3.81	3.86	3.81		3.86	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia
Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 30 Oktober 2025

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	SUM	TOT PENYELENG GARAAN	RATA-RATA PENYELENG GARAAN	11	12	13	SUM	TOT SARPRAS	RATA-RATA SARPRAS	RATA RATA TOTAL	KOMENTAR
1	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Rita	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
2	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
3	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	6	30	3	3	3	3	9	9	3	3.00	terus berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan terkait pengujian undang-undang yang berkualitas sehingga tercipta masyarakat sadar hukum yang berkualitas
4	3	3	3	9	3	3	4	10	Hani Adhani, S.H., M.H.	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	3	3	6	4	3	7	32	3.2	3	3	3	9	9	3	3.10	Mungkin untuk peserta agar muda bertanya tida di mute keseluruhan, namun jika ada yg suara bocor bisa di mute dari host
5	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Achmad Junaedi	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Terima Kasih banyak kepada seluruh jajaran Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kesempatan untuk bisa mengikuti PUSDIK MKRI ini dan berjalan dengan baik, semoga ilmu yang telah kami terima dapat menjadi bekal kami untuk menjadi Advokat yang baik dan bisa menjadi Penguji Undang-Undang yang adil untuk warga Negara Indonesia
6	4	3	3	10	4	3	4	11	Adhi Setyo Tamtomo	Angga Putri Gardina	3	4	7	4	4	8	36	3.6	4	4	3	11	11	3.666666667	3.63	
7	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Saran: Supaya dialnjutkan bimtek seperti ini. Terima Kasih. Perbaikan: Sudah cukup baik. idem
8	3	4	3	10	4	4	3	11	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Chafid Sugianto	3	3	6	3	3	6	33	3.3	3	3	3	9	9	3	3.15	Materi sangat informatif dalam menambah wawasan dan khazanah keilmuan tentang Hukum
9	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Achmad Junaedi	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
10	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Erna Hasanah	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
11	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Paulus Rudy Calvin Sinaga, S.H., M.H.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
12	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Kegiatan yang sangat bagus dari Mahkamah Konstitusi untuk mencerdaskan bangsa, disamping kesibukan tugas dan pekerjaan sehari-hari, penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Mahkamah Konstitusi. Seyogyanya kegiatan seperti ini diperbanyak lagi, misal dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain, dengan Perguruan Tinggi - Perguruan Tinggi, dan lain-lain.
13	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
14	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	40	4	4	3	3	10	10	3.333333333	3.67	Agar file materi selalu update di Simultan
15	4	4	4	12	4	4	4	12	Fransisca, S.H., M.H.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Kegiatan sangat bagus untuk dilaksanakan secara berkelanjutan
16	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Kegiatan sangat baik sekali dan dapat memberikan pencerahan yang luar biasa
17	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
18	4	4	4	12	4	4	4	12	Fransisca, S.H., M.H.	Erna Hasanah	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
19	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Rita	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
20	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	39	3.9	4	4	4	12	12	4	3.95	
21	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Paulus Rudy Calvin Sinaga, S.H., M.H.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
22	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Erna Hasanah	3	3	6	4	4	8	38	3.8	4	4	4	12	12	4	3.90	
23	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
24	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	4	8	38	3.8	4	4	4	12	12	4	3.90	
25	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Erna Hasanah	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Pada file materi di SIMULTAN tidak dapat diakses, mohon kiranya dapat diperbaiki kedepannya.

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	SUM	TOT PENYELENG GARAAN	RATA-RATA PENYELENG GARAAN	11	12	13	SUM	TOT SARPRAS	RATA-RATA SARPRAS	RATA RATA TOTAL	KOMENTAR
26	4	4	4	12	4	3	3	10	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Dr. Bisariyadi, S.H. , LL.M.	3	4	7	3	3	6	35	3.5	4	4	4	12	12	4	3.75	sangat memberikan pengetahuan mengenai tata cara bersidang di MK
27	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Saran Pertama yang bisa saya sampaikan adalah mungkin kedepannya dapat di intensifikan untuk Pemaparan Materi yang sifatnya adalah Praktek Saran Kedua, mungkin untuk kedepannya dapat dilakukan Pelatihan BIMTEK secara Online agar penyampaian materi lebih dapat mudah di pahami
28	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	6	30	3	3	3	3	9	9	3	3.00	
	3.82	3.86	3.82	3.83	3.89	3.82	3.82	3.85			3.75	3.79	3.77	3.86	3.82	3.84	38.25	3.83	3.86	3.86	3.79	3.83	11.46	3.82	3.82	



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

PENAFSIRAN KONSTITUSI

Saldi Isra
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia
Jakarta, 27 Oktober 2025

PENGERTIAN PENAFSIRAN KONSTITUSI

Penafsiran Konstitusi mencakup pengertian metode dan strategi yang tersedia bagi orang-orang yang berusaha memecahkan perselisihan perihal pengertian atau penerapan Konstitusi.

(Constitutional interpretation comprehends the methods or strategies available to people attempting to resolve disputes about the meaning or application of the Constitution).

KARENA ITU:

Penafsiran konstitusi merupakan salah satu cara mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi
(Keith E. Whittington)

bukan sekadar mencocok-cocokkan suatu peristiwa, hal, atau keadaan tertentu dengan pasal-pasal atau ketentuan dalam konstitusi melainkan pencarian jawaban atas pertanyaan bagaimana kita memandang konstitusi itu dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan
(Sir Anthony Mason).



Dengan demikian, penafsiran konstitusi merupakan mekanisme untuk mengetahui atau memastikan apakah konstitusi telah benar-benar dilaksanakan dalam praktik sesuai dengan pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya serta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh konstitusi itu.

URGENSI PENAFSIRAN KONSTITUSI

Di negara-negara yang menganut *constitutional model* (supremasi konstitusi) kewenangan untuk menafsirkan konstitusi diberikan kepada pengadilan, terlepas dari soal apakah pengadilan itu bersifat tersendiri yaitu mahkamah konstitusi (atau yang disebut dengan nama lain) ataupun pengadilan “biasa” namun juga memiliki kewenangan sebagai “mahkamah konstitusi”.



Dengan kata lain, di negara-negara tersebut berlaku prinsip *judicial supremacy* dalam penafsiran konstitusi.



Artinya, hanya penafsiran yang dilakukan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan sifatnya final.

Judicial supremacy: suatu doktrin yang mengajarkan bahwa pengadilan adalah penafsir konstitusi yang sah (**Keith E. Whittington**), atau pengadilan sebagai pemegang kata akhir ketika berbicara perihal penafsiran konstitusi (**Larry D. Kramer**), atau penafsir terakhir dalam masalah-masalah penafsiran konstitusi (**Richard H. Fallon**).

Intinya, pengadilan memiliki kedudukan supreme dalam penafsiran konstitusi sehingga hanya penafsiran pengadilanlah yang secara hukum mengikat dalam penafsiran konstitusi.

**Mengapa judicial
supremacy
penting dalam
penafsiran
konstitusi?**

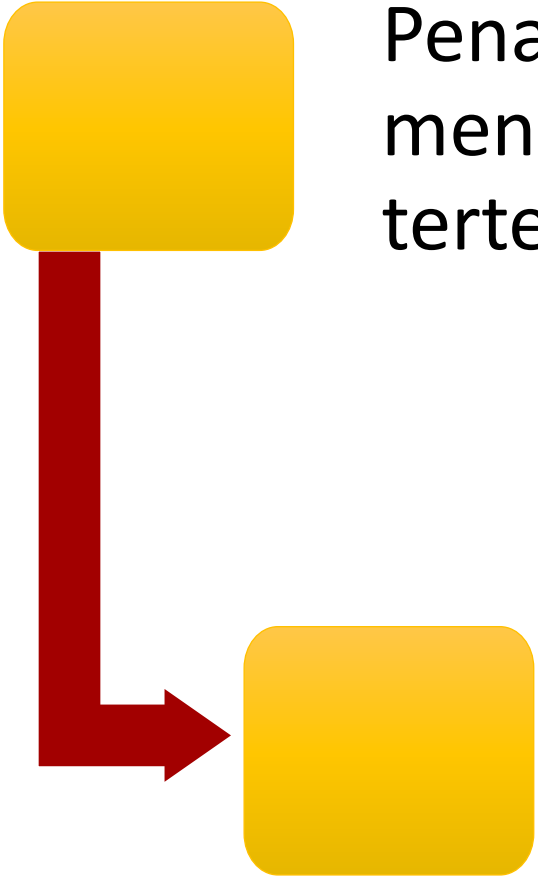
Jika pengadilan tidak
diberi kewenangan
demikian, tertib konstitusi
terancam pecah ke dalam
pertengkaran politik
(Whittington).

Konstitusi
membutuhkan
penafsir yang
merdeka, tidak tunduk
pada tekanan publik
maupun instabilitas
elektoral.

Dengan demikian, MK sebagai penafsir Konstitusi mengandung pengertian:

Hanya penafsiran konstitusi yang diberikan oleh MK (melalui putusan-putusan dalam pelaksanaan kewenangannya, khususnya kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang) yang secara hukum mengikat

PENAFSIRAN HUKUM DAN PENAFSIRAN KONSTITUSI



Penafsiran hukum adalah salah satu cara untuk menemukan hukum bagi suatu peristiwa konkret tertentu (cara lainnya ialah konstruksi hukum).

Sedangkan penafsiran konstitusi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, merupakan cara mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi serta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkannya.

JENIS-JENIS METODE PENAFSIRAN

Penafsiran gramatikal:

bertolak dari pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang sudah lazim dalam memahami teks yang di dalamnya kaidah hukum dirumuskan;

Penafsiran sistematis:

makna dari formulasi kaidah hukum ditetapkan dengan mengacu pada hukum sebagai sistem. Metode ini pada dasarnya bersifat mandiri tetapi juga dapat juga dikombinasikan dengan metode lainnya;

Penafsiran sejarah undang-undang:

merujuk pada sejarah (lahirnya) norma dalam undang-undang;

Penafsiran sejarah hukum:

penentuan makna suatu kaidah hukum atau suatu pengertian hukum dengan mempertimbangkan sejarah kaidah atau pengertian hukum dengan menautkannya dengan penulis-penulis atau (secara umum) pada konteks kemasyarakatan pada masa lampau. Namun, metode ini jarang dilakukan;

Penafsiran teleologis atau sosiologis:

penafsiran ini merujuk pada tujuan dan jangkauan kaidah hukum yang ditafsirkan itu. Tekanannya ialah bahwa pada setiap kaidah hukum terdapat tujuan atau asas yang melandasi yang berpengaruh (bahkan menentukan) interpretasi.

JENIS-JENIS METODE PENAFSIRAN

Penafsiran antisipatif:

penafsiran dilakukan dengan merujuk ke masa depan (pada sebuah rancangan perundang-undangan);

Penafsiran evolutif-dinamis:

di sini hakim melakukan penafsiran dengan memberikan makna yang sangat menentukan pada perkembangan hukum yang terjadi setelah kemunculan atau keberlakuan aturan-aturan hukum tertentu. Namun, penafsiran ini lazimnya baru dilakukan jika benar-benar terjadi evolusi atau pergeseran atau perubahan pandangan dalam masyarakat. Di sini hakim seolah-olah mengambil alih peran pembentuk undang-undang. Itulah sebab banyak kritik ditujukan terhadap penafsiran ini.

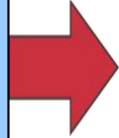
KETENTUAN UMUM DALAM PENAFSIRAN KONSTITUSI

- (1) Jika kata-kata dalam konstitusi telah jelas, tidak ambigu maka harus diberlakukan penuh (*If the words are clear and unambiguous, they must be given the full effect*);
- (2) Konstitusi harus dibaca sebagai keseluruhan (*the constitution must be read as a whole*);
- (3) Prinsip-prinsip konstruksi yang harmonis harus diterapkan (*Principles of harmonious construction must be applied*);
- (4) Konstitusi harus ditafsirkan secara luas dan literal (*the Constitution must be interpreted in a broad and literal sense*);
- (5) Pengadilan harus memahami jiwa Konstitusi dari bahasanya (*The court has to infer the spirit of the Constitution from the language*);
- (6) Bantuan internal maupun eksternal dapat digunakan tatkala Menafsirkan (*Internal and External aids may be used while interpreting*);
- (7) Konstitusi mengalahkan undang-undang (*The Constitution prevails over other statutes*);

Kaidah-kaidah penafsiran hukum/undang-undang yang juga berlaku dalam penafsiran konstitusi:

1. Makna verbal (*verbal meaning*);
2. Konstruksi gramatikal (*grammatical construction*);
3. Konteks perundang-undangan (*statutory context*);
4. Maksud dari pembentuk undang-undang yang asli (*the intention of the original legislator*);
5. Aspek-aspek teleologis (*teleological aspects*).

Namun, dalam penafsiran konstitusi, kelima kaidah penafsiran hukum atau undang-undang itu harus disertai dengan penerapan beberapa aspek tambahan:



Konstitusi sebagai kesatuan (*the Unity of the Constitution*)

Koherensi praktikal (*practical coherence*)

Keberlakuan atau ketepatan bekerja suatu norma Konstitusi (*appropriate working of a constitution norm*).

JENIS-JENIS METODE PENAFSIRAN KONSTITUSI

Penafsiran tekstual: penafsiran yang memusatkan perhatiannya pada makna biasa (sehari-hari) dari suatu teks;

Penafsiran struktural: merujuk pada penafsiran yang dilakukan dengan mempertimbangkan desain konstitusi, khususnya desain hubungan antarcabang kekuasaan negara, juga hubungan dengan warga negara

Penafsiran historis: historis di sini bisa merujuk pada historis kelahiran suatu ketentuan dalam konstitusi, bisa juga (dan lebih banyak) dalam pengertian praktik-praktik yang terjadi di masa lalu berkenaan dengan suatu norma atau substansi konstitusi ;

Penafsiran responsif: penafsiran yang bertolak dari pandangan bahwa konstitusi harus responsif terhadap perkembangan masyarakat, kepada kebutuhan sosial yang terus berkembang perlahan-lahan (*evolving*) dan gagasan-gagasan mendasar tentang keadilan.

JENIS-JENIS METODE PENAFSIRAN

Penafsiran doktrinal:

penafsiran yang bertolak dari penerapan preseden (putusan-putusan pengadilan sebelumnya atau putusan pengadilan yang lebih tinggi)

Penafsiran prudensial:

penafsiran yang mempertimbangkan ongkos atau biaya dan kemanfaatan atau keuntungan dari suatu aturan atau ketentuan tertentu.

Penafsiran etikal:

penafsiran yang merujuk pada komitmen- komitmen moral atau *ethos* yang dituangkan dalam konstitusi.

ORIGINALISM DAN NON ORIGINALISM DALAM PENAFSIRAN KONSTITUSI

Jika merujuk pada praktik dan pengalaman di Amerika Serikat, di sana dikenal adanya lima sumber pemberi arah penafsiran konstitusi, yaitu:

Naskah dan struktur konstitusi

Maksud para perancang, mereka yang memberikan suaranya untuk mengusulkan, atau mereka yang meratifikasi ketentuan Konstitusi yang hendak ditafsirkan;

Preseden-preseden yang ada, lazimnya putusan-putusan pengadilan/hakim;

Konsekuensi-konsekuensi sosial, politik, dan ekonomi dari penafsiran-penafsiran alternatif;

Hukum alam

Para hakim yang mendasarkan penafsirannya pada (1) dan (2) disebut originalis,

yaitu mereka yang dalam menafsirkan Konstitusi berpendirian bahwa pernyataan yang ada dalam Konstitusi harus bertolak dari pengertian asli pada saat pernyataan itu diterima (*the original understanding at the time when it was adopted*).

Sedangkan hakim yang mendasarkan penafsirannya pada (3), (4), (5) disebut non-originalis (meskipun pemberi arah (5), hukum alam, sudah jarang dirujuk)

yakni mereka yang dalam menafsirkan Konstitusi berpendirian bahwa Konstitusi berisikan makna dinamis yang senantiasa berkembang dan beradaptasi dengan keadaan-keadaan baru meskipun naskah Konstitusi itu, secara formal, tidak berubah.

Beberapa alasan menjadi Originalis:

- Originalisme menekan kemungkinan hakim (yang menduduki jabatannya bukan melalui pemilihan) merampas kekuasaan wakil rakyat yang dihasilkan melalui pemilihan;
- Originalisme, dalam jangka Panjang, memberi perlindungan lebih baik kepada otoritas pengadilan;
- Non-originalisme memberi terlalu banyak ruang kepada hakim untuk memaksakan nilai-nilainya sendiri yang subjektif dan elitis; hakim membutuhkan kriteria-kriteria yang netral dan objektif untuk menghasilkan putusan yang *legitimate*;
- Originalisme memberi penghormatan yang lebih baik terhadap konstitusi sebagai suatu kontrak yang bersifat mengikat.

Beberapa alasan menjadi Non-originalis:

- Para perancang konstitusi tidak menghendaki keinginan-keinginannya yang bersifat spesifik di belakang hari akan mengontrol penafsiran;
- Tak ada satu pun konstitusi tertulis yang mampu mengantisipasi cara-cara yang dapat digunakan pemerintah di masa datang untuk menindas rakyat, sehingga ada kalanya merupakan keharusan bagi hakim untuk mengisi kekosongan itu;
- Maksud para perancang itu bermacam-macam, terkadang bersifat sementara dan acapkali mustahil ditemukan atau ditentukan
- Non-originalisme memungkinkan hakim untuk mencegah krisis yang dapat terjadi sebagai akibat dari penafsiran yang tidak fleksibel terhadap suatu ketentuan dalam konstitusi yang tak lagi mampu memenuhi maksud asli dari ketentuan dimaksud;
- Non-originalisme memungkinkan konstitusi berkembang sesuai dengan pengertian-pengertian yang lebih mencerahkan tentang hal tertentu, seperti perlakuan yang sama terhadap orang-orang kulit hitam, perempuan, dan kaum minoritas lainnya.

Hermeneutika Sebagai Metode Penafsiran

Hermeneutik berasal dari terminologi Bahasa Yunani "*hermeneuein*" (kata kerja) yang berarti "menafsirkan." Oleh karena itu, kata bendanya, "*hermeneia*," berarti "penafsiran" atau "interpretasi."

Terminologi Yunani ini merujuk pada tokoh Hermes yang dalam mitologi Yunani disebutkan memiliki keahlian "menafsirkan" pesan-pesan para Dewa di Gunung Olympus sehingga dapat dimengerti oleh manusia.

Dengan demikian, Hermes (yang dalam Bahasa Latin dikenal sebagai Mercurius) adalah "jembatan" yang menghubungkan para Dewa itu dengan manusia. Maka, celakalah jika Hermes salah dalam menafsirkan pesan-pesan para Dewa tersebut.

Karena itu, hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai "proses mengubah situasi ketidaktauan menjadi mengerti."

Mulanya, hermeneutik dikembangkan sebagai metode atau seni untuk menafsirkan (guna dapat memahami) naskah-naskah kuno.

Kemudian, Wilhelm Dilthey (melalui karya-karya Schleiermacher) mengembangkannya sebagai metode untuk ilmu-ilmu manusia, khususnya sejarah. Lalu, oleh Hans Georg Gadamer (melalui karya-karya Hegel dan Heidegger), hermeneutik dikembangkan sebagai landasan kefilsafatan ilmu-ilmu manusia dalam bukunya *Wahrheit und Methode*. Di buku ini Gadamer menyelipkan paragraf khusus yang memaparkan Ilmu Hukum Dogmatik atau Hermeneutika Yuridis.

Dalam karya-karya **Heidegger**, **Gadamer**, dan **Ricoeur**, hermeneutik sebagai metode dikembangkan menjadi Filsafat Hermeneutik yaitu filsafat tentang hal mengerti atau memahami (*Verstehen*).

Hal yang dipermasalahkan bukanlah bagaimana orang harus memahami (sehingga bukan seni atau ajaran metode) melainkan apa yang terjadi jika orang memahami atau menginterpretasi .

Menurut Gadamer, pemahaman pada dasarnya sama dengan interpretasi (*auslegung*). Sehingga, memahami sesuatu adalah menginterpretasikan sesuatu, demikian juga sebaliknya.

Dalam Filsafat Hermeneutik, hal memahami dan menginterpretasi merupakan aspek hakiki keberadaan manusia yang bercirikan pengajuan kemungkinan-kemungkinan, keterikatan pada apa yang sudah ada yang tidak dapat dilampaui, dan historisitas yang tidak dapat dikendalikan melalui pengobjektifan.

Sebagai filsafat tentang hal memahami, Filsafat Hermeneutik berkenaan dengan semua hal yang memiliki makna, sejauh hal tersebut dapat diungkapkan dalam bahasa dan dapat dimengerti. Maka, objek refleksi kefilosofannya meliputi bahasa manusia, bahasa alam, bahasa seni, dan bahasa hal-hal pada umumnya.

Karena itu, pemahaman dalam hermeneutik tidak terbatas hanya pada tindakan yang disengaja tetapi juga hal-hal yang tidak diinginkan oleh siapa pun, mencakup tujuan nyata dan tujuan tersembunyi.

Sejumlah
konsep kunci
dari filsafat
hermeneutik,
yaitu:

- Pendidikan (*Bildung*)
- Tradisi (*Überlieferung*)
- Prasangka (*Vorurteil*)
- Pemahaman (*Verstehen*)
- Lingkaran Hermeneutik (*Hermeneutische Zirkel*), Pengalaman (*Erfahrung*)
- Sejarah Pengaruh (*Wirkungsgeschichte*)
- Kesadaran Sejarah Pengaruh (*Wirkungsgeschichtliches Bewusstsein*)
- Perpaduan Cakrawala (*Horizontverschmelzung*).

Hermeneutika Sebagai Metode Penafsiran Konstitusi

“Setiap patah kata, sebagai sebuah kejadian di suatu saat, membawa serta apa yang tak dikatakan.”

Itu adalah salah satu ungkapan terkenal dari Gadamer yang cukup representatif mencerminkan betapa pentingnya hermeneutika. Oleh karena itu, bagi hakim konstitusi, tak peduli apakah ia “bermazhab” Originalis ataupun Non-originalis, metode hermeneutik tak terhindarkan ketika memberikan pertimbangan hukum dalam kasus-kasus nyata (yang mencerminkan penafsirannya terhadap Konstitusi).

Melalui metode hermeneutik, seorang hakim tatkala berhadapan dengan teks, ia juga sadar bahwa ia tidak semata-mata memahami teks itu dari bacaan terhadapnya melainkan juga harus mempertimbangkan konteks dan kontekstualisasinya sehingga akan diperoleh pemahaman (yang sekaligus berarti penafsiran) yang holistik.

Penafsiran Purposif dari Aharon Barak

Aharon Barak menawarkan Penafsiran Purposif (*Purposive Interpretation*) bertolak dari upaya agar hakim, khususnya hakim konstitusi, “terbebas” dari tuduhan yang menyatakan bahwa hakim, khususnya hakim konstitusi, tak jarang seperti actor-actor politik, dan putusan-putusannya merupakan suatu fungsi dari pertimbangan-pertimbangan strategis dan ideologis sekaligus hukum.

Akibatnya, peran mereka, khususnya dalam hal *constitutional review*, yang memungkinkan penggunaan diskresi yang cukup tinggi, menjadi perdebatan panas baik dalam teori modern tentang politik maupun hukum.

Salah satu aspek dari perdebatan itu berkenaan dengan pertanyaan bagaimana mengevaluasi tingkat ketaatan para hakim konstitusi kepada teks konstitusi, dan dengan demikian tingkat keterlibatan politiknya.

Melalui penafsiran purposif, Barak berargumen bahwa maksud dari setiap penafsiran seharusnya ialah untuk mengaktualisasikan tujuan yang didesain hendak dicapai oleh konstitusi.

Dengan pertimbangan demikian, Barak kemudian mengembangkan teori yang diarahkan untuk mengembangkan maksud-maksud subjektif dan objektif dalam menafsirkan konstitusi serta penyelesaian dari konflik-konflik yang potensial terjadi.

Lanjutan Penafsiran Purposif dari Aharon Barak

Tanpa mengabaikan atau menyepelekan maksud pembentuk konstitusi (maksud subjektif), teori ini memberi tekanan lebih kepada maksud-maksud objektif dalam penafsiran konstitusi.

Penafsiran ini mempertimbangkan bahwa konstitusi tidak mudah diundangkan dan diubah serta senantiasa dirancang dengan pandangan ke masa depan.

Penafsiran ini kerap disebut integratif sebab berusaha mengintegrasikan maksud-maksud subjektif dan maksud-maksud objektif suatu teks konstitusi.

*TERIMA
KASIH*



MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Suhartoyo



DASAR HUKUM KEWENANGAN MK MENGUJI UU TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

**Pasal 24C ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945**

**Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah
dengan UU 7/2020**

**Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman**

**Pasal 9 ayat (1) UU 13/2022 tentang
Perubahan Kedua UU 12/2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan...dll**

Hukum Acara PUU

**PMK
Nomor 7 Tahun 2025
tentang
Tata Beracara dalam
Perkara Pengujian
Undang-Undang**





MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, **dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.**

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kewenangan MK

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang **putusannya bersifat final** untuk:

1. Menguji UU terhadap undang-undang dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Kewajiban MK

Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD

Pelindung Konstitusi
(*The Guardian of Constitution*)

Penafsir Akhir Konstitusi
(*The Final Interpreter of the Constitution*)

Pelindung Demokrasi (*the Guardian of Democracy*)

Pelindung Hak Asasi Manusia
(*The Protector of Human Rights*)

Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara
(*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*)



Karakteristik Hukum Acara PUU

Para Pihak

Pemohon, Pemberi Keterangan, dan Pihak Terkait

- ❑ **Pemohon:**
WNI, badan hukum, masyarakat hukum adat, lembaga negara
- ❑ **Pemberi Keterangan:**
MPR, DPR, DPD, atau Presiden
- ❑ **Pihak Terkait:**
Pihak yang mengajukan diri atau dihadirkan MK

Objek Pengujian Undang-Undang/Perpu

Konstitusionalitas UU/Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945

Jenis Pengujian

Pengujian Formil dan Materiil

❑ Pengujian Materiil:

Pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

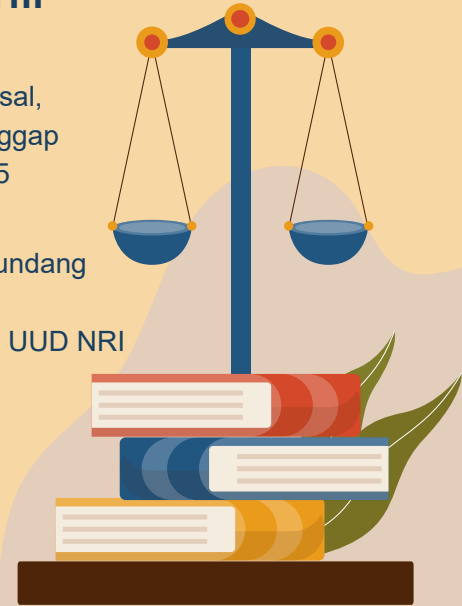
❑ Pengujian Formil

Pengujian terhadap pembentukan undang-undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Batu Uji

UUD NRI Tahun 1945

Materi dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan jaminan hak konstitusional Pemohon



Sistematika Permohonan Pengujian Undang-Undang



Identitas Pemohon dan/atau kuasa hukum

Sekurang-
kurangnya
memuat Nama
dan alamat
Pemohon



Kewenangan MK

- Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945;
- Pasal 10 ayat (1) UU MK;
- Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman;
- PMK 7/2025, dll.



Kedudukan Hukum

- Uraian mengenai kerugian konstitusional Pemohon akibat berlakunya UU/Perpu;
- kerugian konstitusional dapat bersifat aktual maupun potensial



Alasan Permohonan

Interpretasi
Pemohon
mengenai
pertentangan
UU/Perpu
terhadap UUD
1945



Petitum

- **Pengujian Formil:**
Menyatakan pembentukan UU/Perpu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
- **Pengujian Materiil:**
Menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang/Perpu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 [sepanjang tidak dimaknai ...]

Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan



Mendengar pokok permohonan

- Pemohon menyampaikan pokok permohonan;
- MK memberikan nasihat utk melengkapi/memperbaiki Permohonan
- Pemohon diminta memperbaiki dalam jangka waktu paling lama 14 hari

Memeriksa perbaikan permohonan

MK memeriksa perbaikan permohonan dan alat bukti

RPH

Perkara dilaporkan dalam RPH utk memutuskan tindak lanjut perkara

Putusan atau perkara dilanjutkan dalam

Sidang Pleno

Perkara langsung diputus MK atau dilanjutkan ke sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan



Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan dan Pengucapan Putusan



**Mendengar
Keterangan
Pemberi
Keterangan**



**Mendengar
Keterangan
Pihak Terkait**



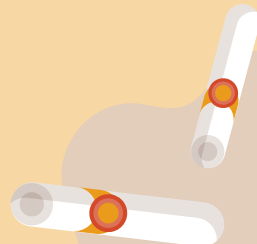
**Mendengar
keterangan
ahli dan/atau
saksi**



RPH



**Pengucapan
Putusan MK**



SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Final

- **Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) UU MK:**

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.”

Erga Omnes

- Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat untuk umum, tidak hanya bagi para pihak yang berperkara (*inter partes*).

Self executing

- Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai daya berlaku sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.



JENIS PUTUSAN MK DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Ketetapan

Permohonan bukan kewenangan MK

Pemohon menarik kembali permohonan

Pemohon tidak hadir pada sidang pertama pemeriksaan pendahuluan

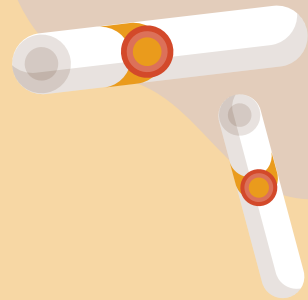
Putusan Sela

**Putusan
Mahkamah
Konstitusi**

Tidak dapat diterima

Kabul

Tolak



Terima kasih



**Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia**

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

**Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Hakim Konstitusi**



**BIMTEK HUKUM ACARA PENGUJIAN UU BAGI DEWAN
HUKUM SIBER INDONESIA (DHSI), PUSDIK MK
28 OKTOBER 2025**

PENGERTIAN KONSTITUSI

Dokumen formal ketatanegaraan yang mengandung ketentuan tentang cara pengelolaan hidup bersama dalam suatu negara.

Konstitusi merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum yang mengatur suatu organisasi atau sebagai sebuah manifesto pernyataan-pernyataan ideal yang secara umum hendak diwujudkan.

Pada umumnya konstitusi mengatur organ-organ negara, cara bekerjanya organ tersebut, tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh organ negara.

Konstitusi memuat tujuan tujuan bersama yang hendak dicapai oleh sebuah negara yang secara eksplisit atau dapat tersirat dalam pasal-pasal.

KONSTITUSI DALAM ARTI LUAS DAN SEMPIT

Konstitusi dalam arti luas

Bukan hanya sebagai dokumen hukum melainkan juga “non-hukum” (non-legal), politik, ekonomi. UUD hanya sebagian dari pengertian konstitusi.

K.C.Wheare dengan merujuk Bolingbroke:

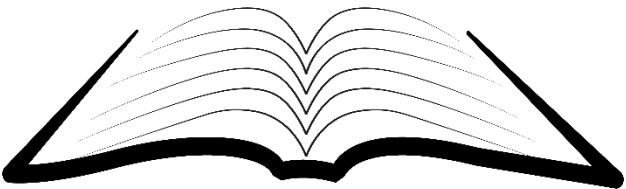
“By Constitutions, we mean, whenever we speak with propriety and exactness, that assemblage of laws, institutions and customs, derived from certain fixed principles of reasons ... that compose the general system, according to which the community had agreed to be governed.”

Konstitusi dalam arti sempit

- *Legal document* yang mengandung norma-norma hukum untuk membatasi kekuasaan negara.
- *Social and political document* yang kedudukannya sangat istimewa (*a special legal sanctity*) dalam sistem hukum suatu negara
- *Basic laws*, yang diperoleh melalui kesepakatan-kesepakatan tentang prinsip-prinsip pokok kekuasaan negara: maksud dan tujuan negara, organisasi kekuasaan negara, fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab, pembatasan terhadap kekuasaan negara, mengatur hubungan antara sesama lembaga negara, termasuk jaminan atas perlindungan hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara

MATERI MUATAN KONSTITUSI

KONSTITUSI



Perlindungan Hak Asasi Manusia

Susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar

Pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar

Pembatasan kekuasaan (konstitusionalisme)

SIFAT KONSTITUSI

SIFAT 1: *Grundnorm*

- Grundnorm adalah dasar berlaku dari semua kaidah yang berasal dari tata hukum (Hans Kelsen).
- Dasar dari setiap sistem pemerintahan (E.C.S. Wade).
- Riwayat Hidup suatu Hubungan Kebangsaan (Herman Finer).
- Pasal UU 12 Tahun 2011: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

SIFAT 2: Supremasi Konstitusi

- Pembuatan dan Perubahannya lebih sulit dibandingkan peraturan perundangan yang lainnya.
- Hierarki peraturan Perundangan di Indonesia.

SIFAT 3: Membatasi Kekuasaan

- UUD berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang.
- Konstitusionalisme yang merupakan paham untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah (Carl J.Friedrich)

KONSTITUSI (UUD 1945) SEBAGAI HUKUM DASAR TERTULIS

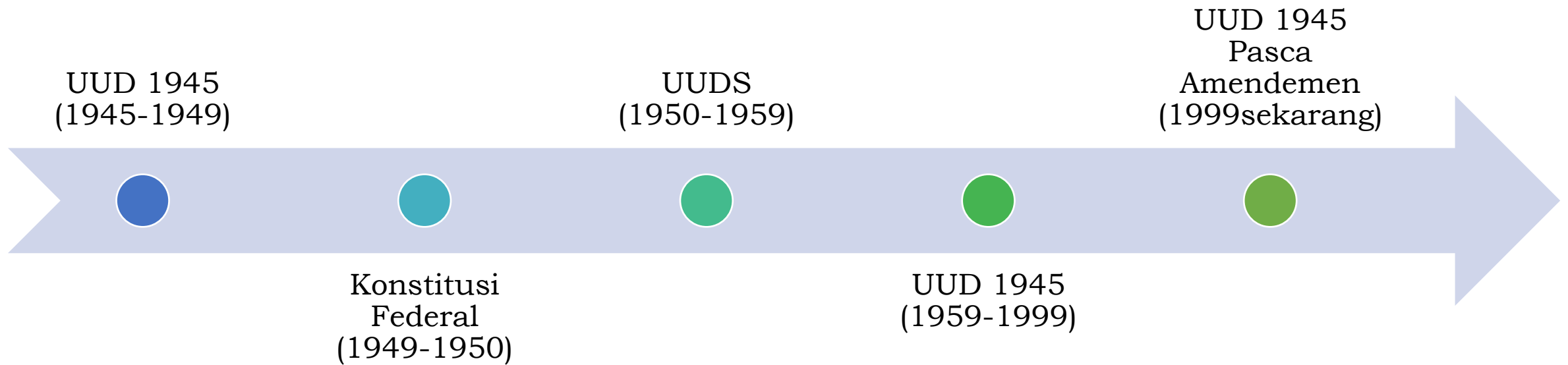
PASAL 3 AYAT (1) TAP MPR NO.III/MPR/2000

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis 02 Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.

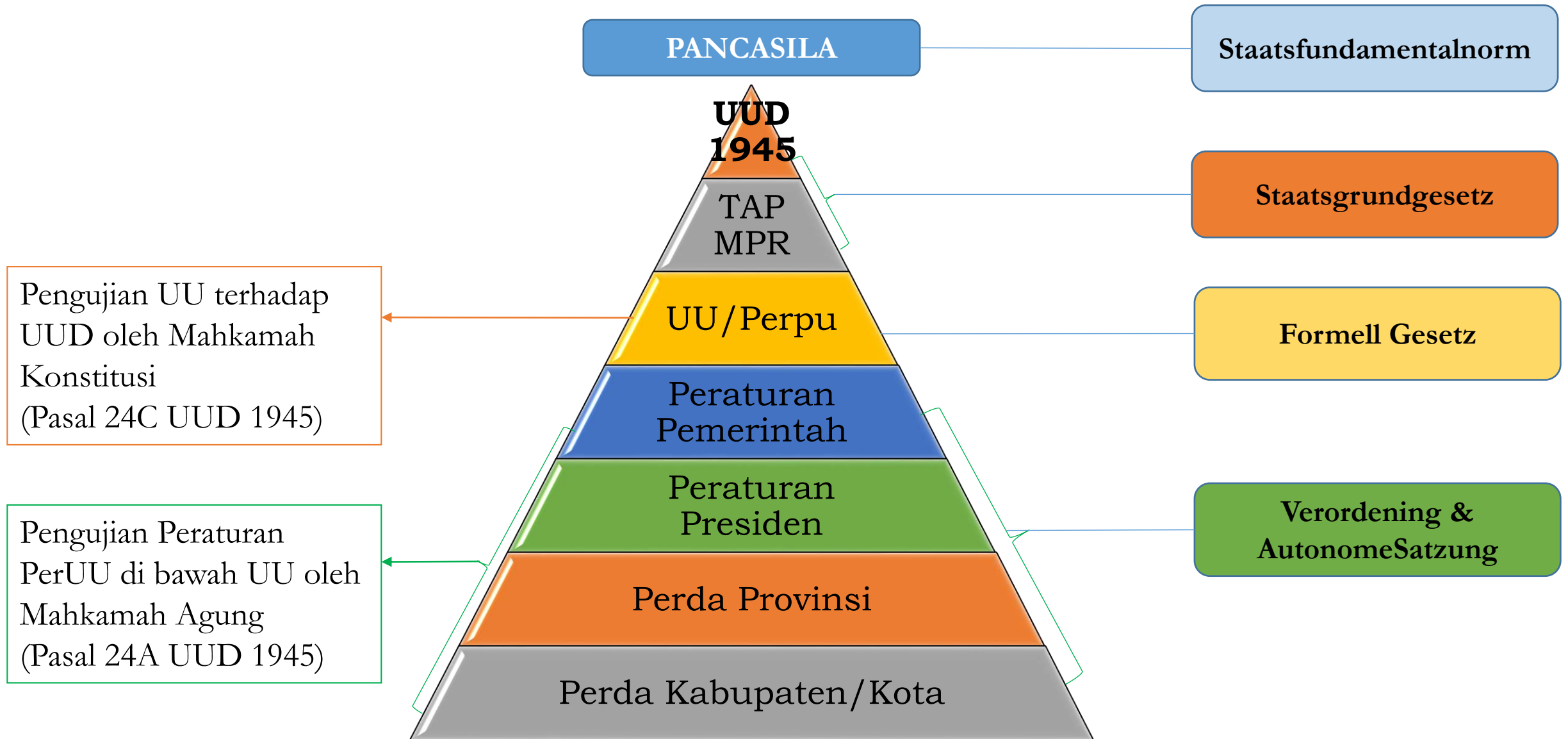
UU No. 12 Tahun 2011

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar Peraturan dalam Perundangundangan.

KONSTITUSI DI INDONESIA



SUPREMASI KONSTITUSI



SIFAT KONSTITUSI (Membatasi Kekuasaan)

UUD berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang.



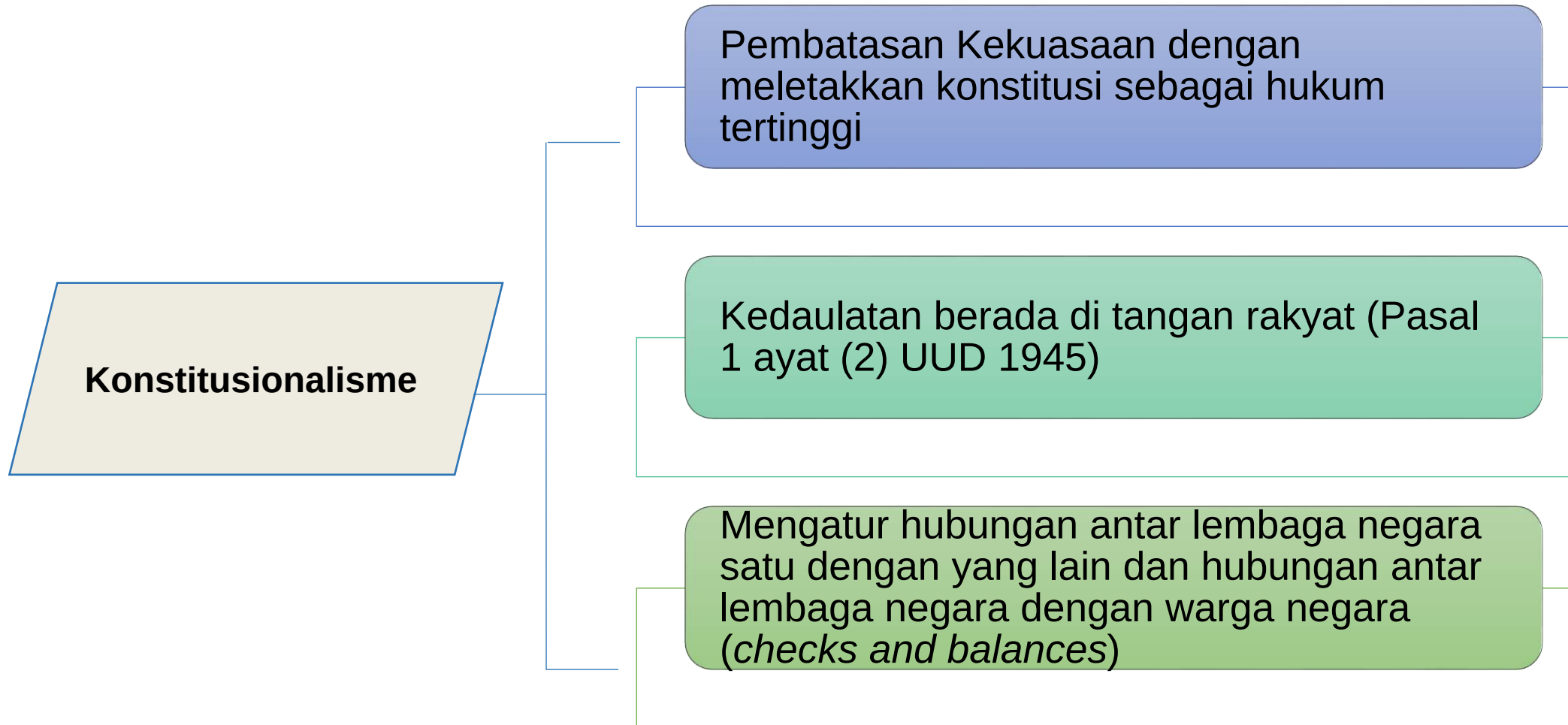
KONSTITUSIONALISME.

- Konstitusionalisme adalah paham untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah (Carl J.Friedrich)
 - Membatasi kekuasaan negara.
 - Melindungi hak-hak dasar warga negara.

FUNGSI KONSTITUSI

1. Penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Pengatur hub kekuasaan antar organ negara.
3. Pengatur hub kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.
4. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara atau kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Penyalur/pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan asli (rakyat/raja) kepada organ negara.
6. Sebagai simbol pemersatu
7. Sebagai simbol rujukan identitas dan keagungan kebangsaan.
8. Sebagai pusat upacara.
9. Sebagai sarana pengendalian masyarakat (arti sempit dan luas).
10. Sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat.

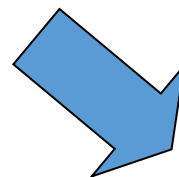
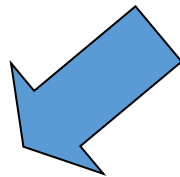
KARAKTERISTIK KONSTITUSIONALISME



Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan sekumpulan aktifitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk pada beberapa pembatasan untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas memerintah. Pembatasan itu tertuang dalam konstitusi.

KONSTITUSIONALISME

HUB ANTARA
PEMERINTAHAN –
WARGA NEGARA



HUB. ANTARA
LEMBAGA
PEMERINTAHAN

PRINSIP-PRINSIP UTAMA KONSTITUSIONALISME

1 Supremasi Hukum

Prinsip bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dan semua pihak, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama.

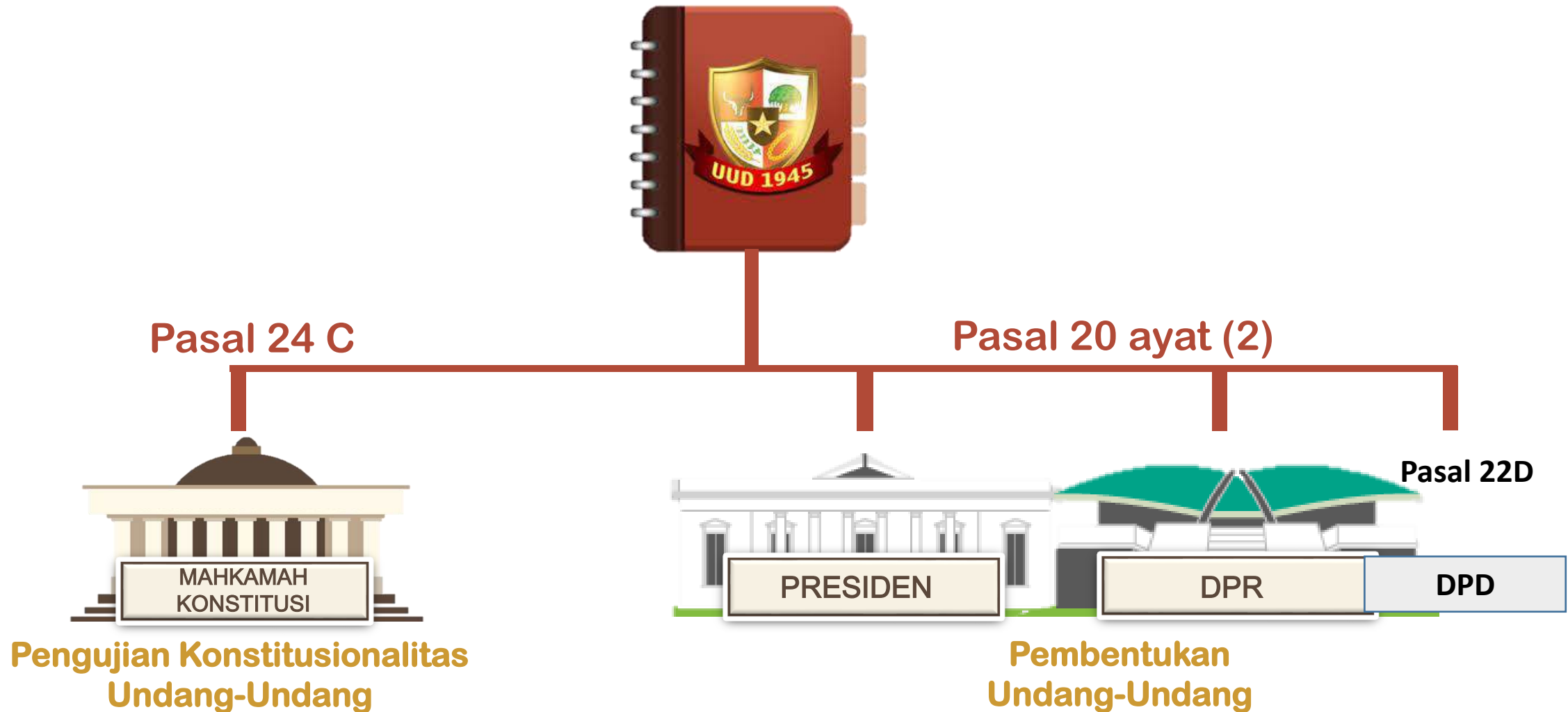
2 Pemisahan Kekuasaan

Kekuasaan di antara lembaga pemerintah harus dibagi menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

3 Hak Asasi Manusia

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang meliputi kebebasan berbicara, beragama, berkumpul, dan lainnya.

PEMISAHAN KEKUASAAN DALAM UUD NRI TAHUN 1945



KONSTITUSIONALISME DALAM PRAKTIKNYA

1

Pembentukan Konstitusi

Proses penyusunan konstitusi yang melibatkan partisipasi publik.

2

Pengawasan Judisial

Kekuasaan kehakiman yang independen untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan memastikan kepatuhan terhadap konstitusi.

3

Amendemen Konstitusi

Konstitusi dapat diubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan negara melalui proses amendemen yang mekanismenya telah ditetapkan.

MANFAAT KONSTITUSIONALISME

Stabilitas Politik

Konstitusionalisme menciptakan fondasi dan struktur politik yang stabil, mengurangi konflik, dan membantu menjaga kedamaian dan ketertiban.

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Konstitusionalisme memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah atau pihak lain.

Pembatasan Kekuasaan Pemerintah

Konstitusionalisme mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah dengan mengatur keterbatasan dan mekanisme bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan.

Pemerintahan yang Transparan

Konstitusionalisme mendorong transparansi dalam pemerintahan, memastikan akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan mencegah korupsi.

WEWENANG DAN FUNGSI MK

WEWENANG MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
5. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

FUNGSI MK

The Guardian of Constitution

The Guardian of Democracy

The Guardian of State Ideology

The Protector of Human Rights

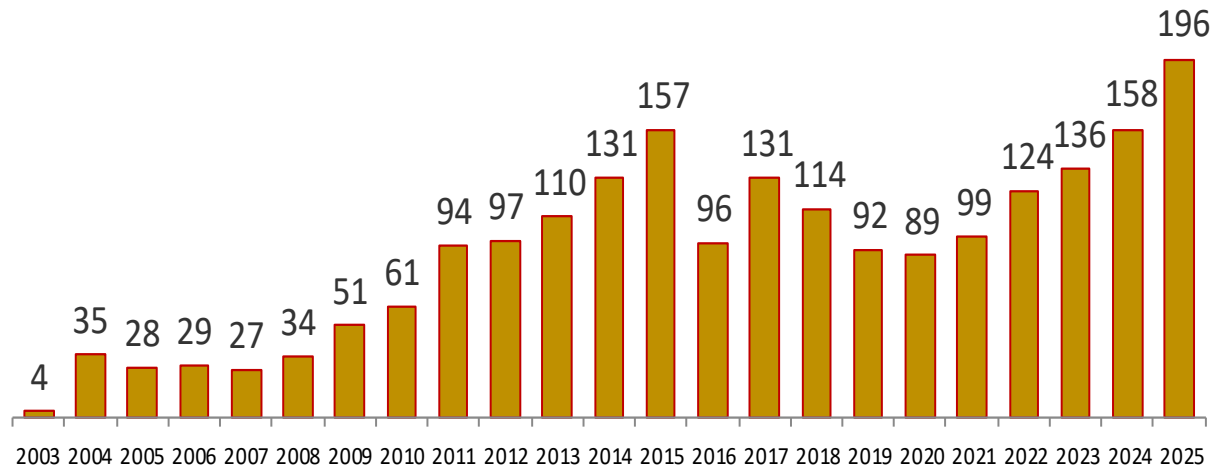
*The Protector of Citizen's
Constitutional Rights*

The Final Interpreter of Constitution

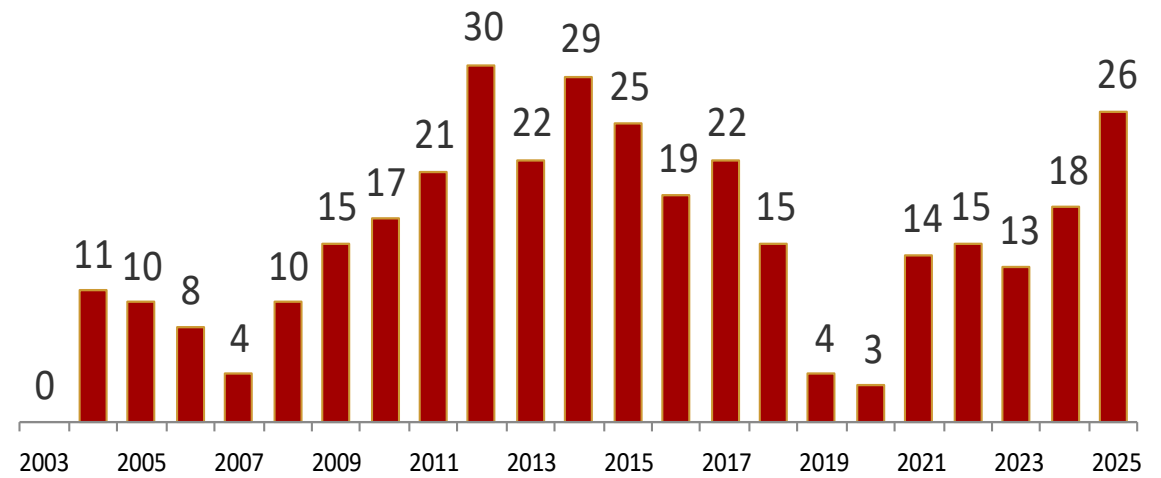
STATISTIK PUTUSAN PUU MAHKAMAH KONSTITUSI

Per 30 September 2025

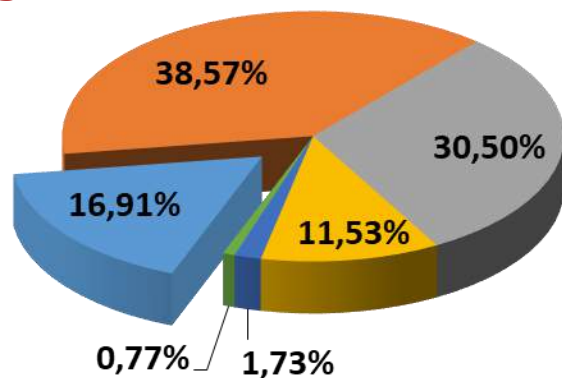
Jumlah Putusan MK tahun 2003-2025



Jumlah Putusan MK Dikabulkan tahun 2003-2025



Perbandingan Jenis Putusan MK tahun 2003-2025



632 UU yang diuji

2.093 Putusan

352 Putusan dikabulkan

■ Dikabulkan ■ Ditolak ■ Tidak Diterima ■ Ditarik Kembali ■ Gugur ■ Tidak berwenang

UNDANG-UNDANG YANG PALING SERING DIUJI

No	Nama Undang-Undang	Frekuensi
1	Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	168 kali
2	Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	86 kali
3	Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	86 kali
4	Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	43 kali
5	Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	42 kali
6	Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat	40 kali
7	Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	38 kali
8	Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewam Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	37 kali
9	Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	37 kali
10	Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	34 kali

The image shows the front facade of the Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) building in Indonesia. The building is a large, modern structure with a prominent portico supported by several tall, white, fluted columns. Above the columns, the words "MAHKAMAH KONSTITUSI" are inscribed in large, dark, capital letters. A large, domed glass structure is visible on the roof behind the portico. The building is surrounded by some greenery and a paved area with steps leading up to the entrance.

MAHKAMAH KONSTITUSI

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Mengapa perlu ada pengujian UU (*raison d'être*)?

- Setelah parlemen muncul sebagai satu-satunya lembaga utama dalam negara. **Jean Bodin**: “Di mana tidak ada kekuasaan legislatif, di situ tidak ada *republica*, tidak ada pemerintahan yang sah, dan dengan demikian, tidak ada negara” (CJ Friedrich, *The philosophy of Law in Historical Perspective*, 1969, hlm. 72). Kekuasaan dan produk yang dihasilkannya tidak dapat diganggu-gugat.
- Muncul asas “**undang-undang tidak dapat diganggu gugat**”. Hakim bertindak sebagai mulut UU, tugas hakim hanya menuruti UU secara harfiah.
- Muncul konsep pengganti: teori ***trias politica*** (abad ke-18).

Asumsi: wewenang yang dimiliki pemerintah selalu berpeluang disalahgunakan → tidak boleh sentralisasi dan monopoli kekuasaan negara pada seorang penguasa atau lembaga politik tertentu, perlu di bagi-bagi, agar kebebasan politik rakyat tidak dicerai.

Lanjutan

- Montesquieu (*Spirit of Law*, tr. Thomas Nugent, New York: Hafner Press, 1949, hlm. 151): pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) mengandung pengertian bahwa tiap cabang kekuasaan harus dipegang oleh pejabat yang berbeda dan tidak boleh merangkap jabatan cabang kekuasaan lain. Kekuasaan negara dikelola melalui *checks and balances*.
- Yudikatif menjadi suatu unsur esensial negara hukum modern. Semua teori negara (hukum) moderen menempatkan yudikatif sebagai kekuasaan yang vital dalam negara. Negara di Eropa Kontinental pasca abad ke-18 mendudukkan yudikatif seimbang dengan legislatif dan eksekutif. Muncul gagasan *judicial review of legislation* oleh yudikatif.

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (PUU)

- (1) Permohonan pengujian UU meliputi **pengujian formil** dan/atau **pengujian materiil**.
- (2) **Pengujian materiil** adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
- (3) **Pengujian formil** adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

KEDUDUKAN HUKUM & ALASAN PERMOHONAN DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Pasal 51 UUMK

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

SYARAT KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

MK dalam Putusan Nomor **006/PUU-III/2005** bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor **11/PUU-V/2007** bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa syarat kedudukan hukum (*legal standing*) serta kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
3. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

PENGAJUAN PERMOHONAN PUU

1. Ditulis dalam bahasa Indonesia.
2. Ditandatangani oleh pemohon/kuasanya.
3. Diajukan dalam 12 rangkap.
4. Jenis perkara.
5. Sistematika:
 - a. Identitas Pemohon dan *legal standing*;
 - b. Kewenangan Mahkamah;
 - c. Alasan Permohonan/Posita;
 - d. Petitum.
6. Disertai bukti.

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

- Dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi.
- Dilakukan dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.



1. Sebelum pemeriksaan pokok perkara, memeriksa:
 - Kelengkapan syarat-syarat Permohonan.
 - Kejelasan materi Permohonan.
2. Memberi nasehat
 - Kelengkapan syarat-syarat Permohonan.
 - Perbaiki materi Permohonan.
3. 14 hari harus sudah dilengkapi dan diperbaiki.

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

1. Terbuka untuk umum.
2. Memeriksa permohonan dan alat bukti.
3. Para pihak hadir menghadapi sidang guna memberikan keterangan.
4. Lembaga negara dapat dimintai keterangannya, Lembaga negara dimaksud dalam jangka waktu 7 hari wajib memberi keterangan yang diminta.
5. Saksi dan/atau ahli memberi keterangan.
6. Pihak-pihak dapat diwakili kuasa, didampingi kuasa dan orang lain.
7. Pemeriksaan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim.

PEMBUKTIAN

Pembuktian dibebankan kepada Pemohon.

Alat bukti ialah:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan ahli;
- d. Keterangan para pihak;
- e. Petunjuk; dan
- f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

(Pasal 36 ayat (1) UU MK)

SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA (SKLN)

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: ...b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945”

(Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK)

Hukum Acara SKLN

Diatur dalam bagian ke-9 UU MK, yaitu pada Pasal 61 - 67 dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan MK (PMK) Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

Pemohon:

- Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan (Pasal 61 ayat (1) UU MK) → (Pemohon atau Termohon)
- DPR, DPD, MA, Presiden, BPK, Pemda, dan Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan UUD (Pasal 2 PMK No. 8 Tahun 2006)

Alasan Permohonan:

- Adanya kewenangannya yg diberikan UUD dikurangi, dihalangi, diabaikan dan/atau dirugikan oleh lembaga negara lain, atau
- Dilakukan oleh lembaga negara lain yang tidak berwenang.

PERSIDANGAN SKLN

Pelaksanaan Persidangan

- Sidang Pendahuluan: dilakukan dalam sidang Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim atau oleh Pleno Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang Hakim untuk memeriksa kelengkapan permohonan, kelengkapan bukti, meminta penjelasan materi permohonan, dan memberikan nasihat perbaikan. Perbaikan permohonan diberi waktu 14 hari.
- Pemeriksaan Persidangan dilakukan oleh Pleno Hakim yg sekurang-kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang Hakim atau Panel 3 (tiga) orang Hakim berdasarkan keputusan RPH.
- Pemeriksaan persidangan dilakukan untuk mendengarkan materi permohonan, tanggapan termohon, tanggapan pihak terkait bila ada, mendengarkan saksi/ ahli dan memeriksa dan mengesahkan bukti tambahan.

PUTUSAN SKLN

Putusan SKLN (Pasal 64 UU MK)

- 1) Tidak dapat diterima (NO) apabila tidak memenuhi syarat Pasal 61 UU MK
- 2) Dikabulkan, apabila permohonan beralasan, MK menyatakan bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.
- 3) Ditolak, apabila permohonan tidak beralasan.

Untuk putusan yang dikabulkan, termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima. Dan apabila tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kewenangan tersebut batal demi hukum. (Pasal 66 UU MK)

MK dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pemohon dan/ atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan MK. (Pasal 63 UU MK)

PEMBUBARAN PARPOL

- Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: ... c) memutus pembubaran Parpol (Pasal 10 ayat (1) UU MK)
- Parpol bubar apabila:
 - a) membubarkan diri atas keputusan sendiri;
 - b) menggabungkan diri dengan Parpol lain; atau,
 - c) dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 41 UU 2 Tahun 2011 jo. UU 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik)
- Hukum acara Pembubaran Parpol diatur dalam Bagian Kesepuluh UU MK (Pasal 68 – Pasal 73 dan PMK No. 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Parpol)

PARA PIHAK & ALASAN PERMOHONAN DALAM PERKARA PEMBUBARAN PARPOL

Para Pihak Dalam Pembubaran Parpol

- Pemohon adalah Pemerintah (Pasal 68 ayat (1) UU MK)
- Pemohon dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/ atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden (Pasal 3 ayat (1) PMK 12/2008)
- Termohon adalah Parpol yang diwakili oleh pimpinan Parpol yang dimohonkan untuk dibubarkan (Pasal 3 ayat (2) PMK 12/2008)
- Pemohon wajib menguraikan ideologi, asas, tujuan, program, kegiatan partai politik yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 (Pasal 68 UU MK)

Alasan Permohonan

Parpol dapat dibubarkan oleh MK apabila:

- Ideologi, asas, tujuan**, program partai politik bertentangan dengan UUD 1945 dan/ atau;
- Kegiatan** partai politik bertentangan dengan UUD 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945;
(Pasal 2 PMK 12/2008)

LARANGAN PARPOL (UU PARPOL)

- Pasal 40 UU Nomor 2 Tahun 2011 jo. UU Nomor 2 Tahun 2008 (UU Parpol):

PARPOL dilarang a.l:

- a) melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
- b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 40 ayat (2) UU Parpol)
- c) menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.” (Pasal 40 ayat (5) UU Parpol)

PEMBUBARAN SEBAGAI SANKSI PELANGGARAN UU PARPOL

- Pasal 48 ayat (3) UU Parpol

(didahului pembekuan sementara)

- Parpol yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dan melakukan pelanggaran lagi** terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) **dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.**

- Pasal 48 ayat (7) UU Parpol (pembubaran secara langsung)

Parpol yang melanggar Pasal 40 ayat (5) dikenai sanksi pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi.

PENGAJUAN PERMOHONAN & PERSIDANGAN PEMBUBARAN PARPOL

Pengajuan Permohonan

- Pemohon mengajukan permohonan pembubaran Parpol ke MK dengan menguraikan alasannya sesuai dengan **Pasal 68 UU MK dan Pasal 2 PMK 12/2008**.
- MK menyampaikan permohonan yang sudah diregistrasi selambat-lambatnya 7 hari kerja kepada Parpol yang bersangkutan (**Pasal 69 UU MK**) dan menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 hari kerja setelah permohonan diregistrasi (**Pasal 6 PMK 12/2008**)

Persidangan

- Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang Pleno untuk umum sekurang-kurangnya 7 orang hakim konstitusi.
- Sidang pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta wajib memberi nasihat untuk perbaikan permohonan jika perlu.
- Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan yang sama (*audi et alteram partem*) untuk menyampaikan dalil-dalilnya, secara lisan maupun tertulis dengan dilengkapi bukti-bukti (**Pasal 7 PMK 12/2008**)

PUTUSAN & PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

Putusan Pembubaran Parpol

- Putusan MK dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari kerja setelah registrasi. (Pasal 71 UU MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 12/2008)
- Amar putusan dapat menyatakan:
 - NO apabila tidak memenuhi syarat Pasal 68 UU MK dan Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 12/2008;
 - Dikabulkan apabila beralasan;
 - Ditolak apabila permohonan tidak beralasan; (Pasal 70 UU MK dan Pasal 9 ayat (3) PMK 12/2008)

Pelaksanaan Putusan Pembubaran Parpol

- Pelaksanaan putusan pembubaran Parpol dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada Pemerintah (Pasal 73 UU MK)
- Jika permohonan dikabulkan, amar putusan:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon
 - b. Menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum Parpol yang dimohonkan untuk dibubarkan;
 - c. Memerintahkan kepada pemerintah untuk:
 1. menghapuskan Parpol yang dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling lambat 7 hari kerja sejak putusan Mahkamah diterima
 2. mengumumkan putusan Mahkamah dalam Berita Negara RI paling lambat 14 hari sejak putusan diterima.” (Pasal 10 ayat (1) PMK 12/2008)

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**”*

Pemilu dan
PHPU
Anggota
DPR, DPD,
dan DPRD;

Pemilu dan
PHPU
Presiden
dan Wakil
Presiden;

Pilkada dan
PHP-kada

?

DINAMIKA PENGATURAN UU PILKADA REZIM PEMILU ATAU PEMDA?

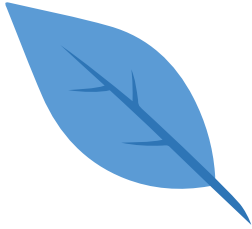
**UU NOMOR 22
TAHUN 1999**
TENTANG
PEMERINTAHAN
DAERAH

**UU NOMOR 32
TAHUN 2004**
TENTANG
PEMERINTAHAN
DAERAH

**UU NOMOR 22
TAHUN 2014**
TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA

UU NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERPU
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UU





PUTUSAN NOMOR 072- 073 /PUU-II/2004

PEMBENTUK UU DAPAT MENENTUKAN PILKADA ITU PEMILU ATAU BUKAN PEMILU

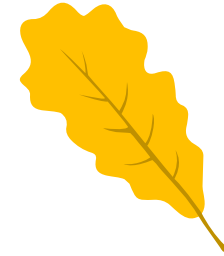


UU NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG
PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM



UU NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANGUNDANG NOMOR 32
TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH.



PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XI/2013: SENGKETA PILKADA BUKAN WEWENANG MK



UU NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG PENETAPAN PERPU
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UU



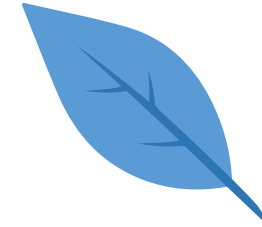
UU NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN UU
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN
PERPU NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UU



UU NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UU NOMOR
PENETAPAN PERPU NOMOR
1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UU



PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022

PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
WALI KOTA MERUPAKAN
WEWENANG MK UNTUK
MEMUTUS

PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022

PILKADA = REZIM PEMILU = WEWENANG MK

PHPU

MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL
TENTANG PEMILIHAN UMUM

PEMILIHAN UMUM

- PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA

*TERIMA
KASIH*



MAHKAMAH KONSTITUSI

**MEMBANGUN EKOSISTEM HUKUM
YANG BERSIH:
PERAN ADVOKAT DALAM
PENCEGAHAN **KORUPSI****

Jakarta, 29 Oktober 2025

• • •

ADHI SETYO TAMTOMO

Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK

ADHI SETYO TAMTOMO

Direktorat Sosialisasi dan
Kampanye Antikorupsi KPK

RIWAYAT PENDIDIKAN

S2 MAGISTER MANAJEMEN, UGM
S1 FISIPOL, UGM
SMAN 8 JAKARTA
SMPN 115 JAKARTA
SDN 1 JAMPIROSO TEMANGGUNG

RIWAYAT PEKERJAAN

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

2023 – sekarang

Kepala Satgas 1, Dit. Sosialisasi & Kampanye Antikorupsi

2020 – 2023

Plt. Sekretaris Inspektorat KPK

2016 – 2020

Kepala Satgas Kerjasama Multilateral

2011 – 2016

Spesialis Kerjasama Internasional

2007 – 2011

Spesialis Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

2005 – 2007

Staf Deputi Bidang Pencegahan

PT. SWA Media Inc.

2004 – 2005

Program Manager



adhi.tamtomo@kpk.go.id



0815 998 2287

TOPICS OF THE DAY



01

MENGENAL KORUPSI

02

PERAN ADVOKAT

03

SEPUTAR KPK

01

MENGENAL KORUPSI

...



REALITA KINI: **ANCAMAN KORUPSI** **YANG MENGHAMBAT VISI 2045**

Berbagai indikator menunjukkan bahwa integritas nasional masih **RENTAN** dan korupsi tetap menjadi ancaman serius bagi tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045



**Indeks Persepsi
Korupsi (IPK) 2024**

Skor rendah, persepsi korupsi masih tinggi dibandingkan negara lain



**Indeks Integritas
Nasional 2024**

Integritas instansi K/L & Pemda belum kuat



**Indeks Integritas
Pendidikan 2024**

masih lemahnya integritas di dunia pendidikan, dari perilaku siswa hingga tata kelola sekolah

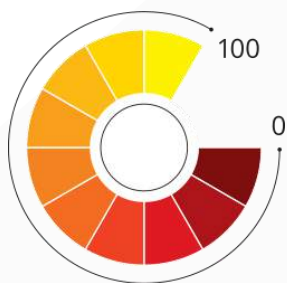


**Indeks Perilaku
Antikorupsi (IPAK) 2024**

Perilaku antikorupsi masyarakat belum konsisten

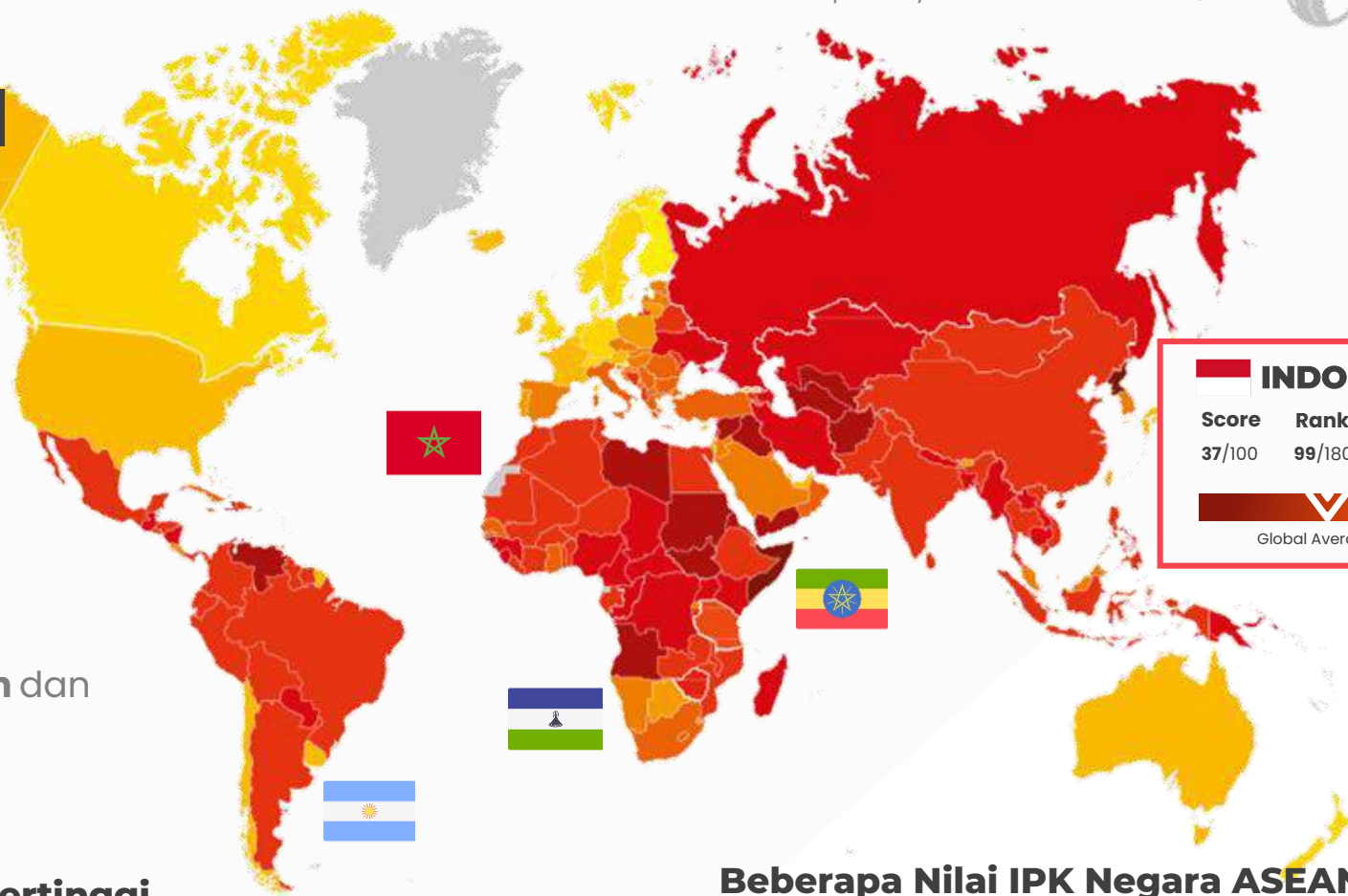
INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

Menunjukkan penilaian responden terhadap risiko korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan Transparency International Indonesia



IPK menggunakan skala dari 0 sampai 100

100 berarti **sangat bersih** dan 0 berarti **sangat korup**



INDONESIA

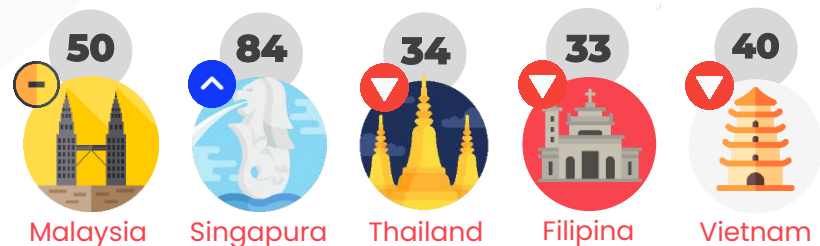
Score	Rank	Score
37/100	99/180	+3 since 2023

Global Average 43

7 Negara dengan Nilai IPK Tertinggi



Beberapa Nilai IPK Negara ASEAN



INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

Refleksi Integritas Bangsa, Tanggung Jawab Kita Bersama!

IPK Indonesia 2012 – 2024



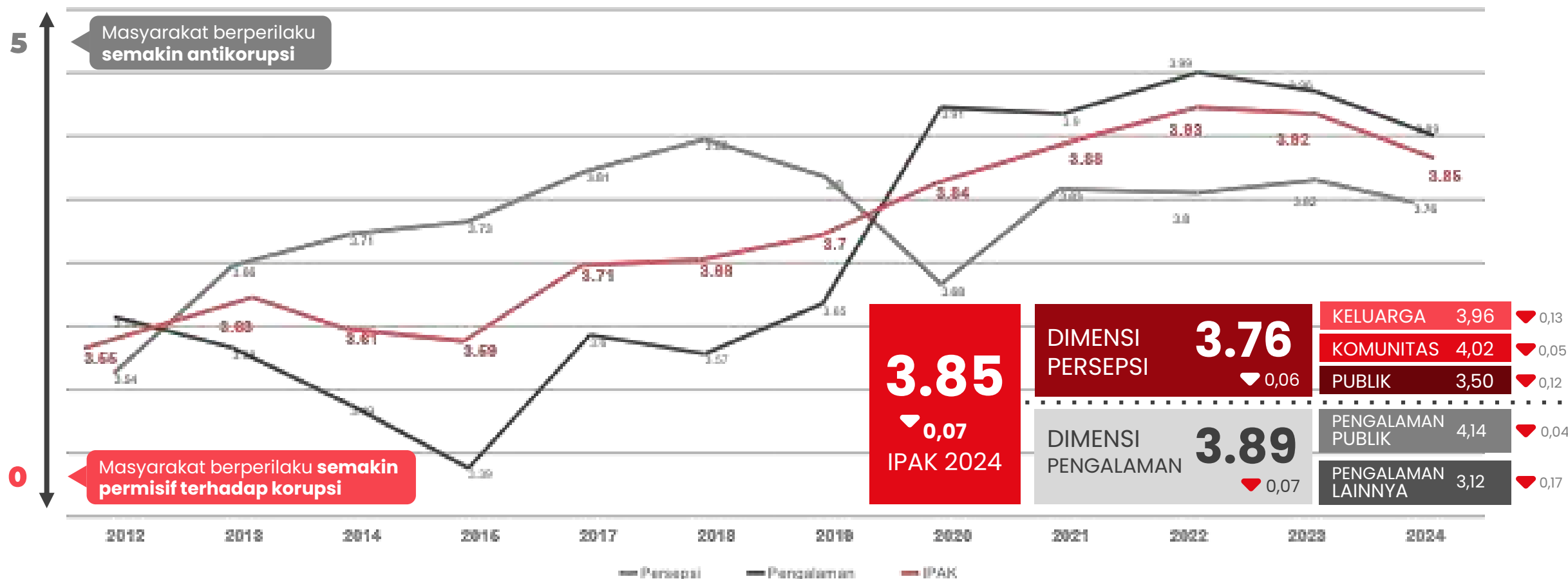
Sumber Data IPK Indonesia 2024

	2023		2024
Global Insight Country Risk Ratings	47	▼	32
IMD World Competitiveness Yearbook	40	▲	45
Economist Intelligence Unit Country Ratings	37	▼	35
PRS International Country Risk Guide	32	▲	33
Bertelsmann Foundation Transform Index	37	▲	39
PERC Asia Risk Guide	28	▲	38
Varieties of Democracy Project	25	▼	22
World Justice Project – Rule of Law Index	24	▲	26
World Economic Forum EOS	24	▲	61

Sumber: Transparency International Indonesia, 2025

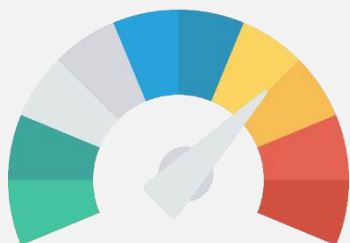
INDEKS PERILAKU ANTIKORUPSI (IPAK)

IPAK mengukur budaya *zero tolerance* terhadap korupsi skala kecil (*petty corruption*)



Survei Penilaian Integritas

Dimensi pengukuran



- Transparansi
- Integritas Tugas
- Pengelolaan PBJ
- Pengelolaan SDM
- *Trading in influence*
- Pengelolaan Anggaran
- Sosialisasi Antikorupsi

Penilai : Kombinasi survei online dan tatap muka (CAPI)



INTERNAL
Pegawai di
Instansi



EKSTERNAL
Penerima Layanan,
Mitra, Vendor, dll



EKSPER
Auditor, Akademisi,
Asosiasi Pengusaha, dll.

Merupakan survei untuk mengukur tingkat/risiko korupsi di suatu KLPD ditujukan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi

Indeks Integritas Nasional 2024 **71.53**
Kategori: **rentan**



TERENDAH **TERTINGGI**
Kab. Seram Bagian Timur: **52.93** Bank Indonesia (BI): **86.71**

Kementerian +5.53 **79.02** Lembaga +3.27 **79.70**

Pemerintah Provinsi -2.35 **67.52** Pemerintah Kota -0.83 **71.91** Pemerintah Kabupaten +0.25 **69.99**

843,017 responden: 94 K/L, 37 Pemprov, 508 Pemkab/Pemkot, 2 BUMN



PENTAGON FRAUD

faktor-faktor penyebab korupsi

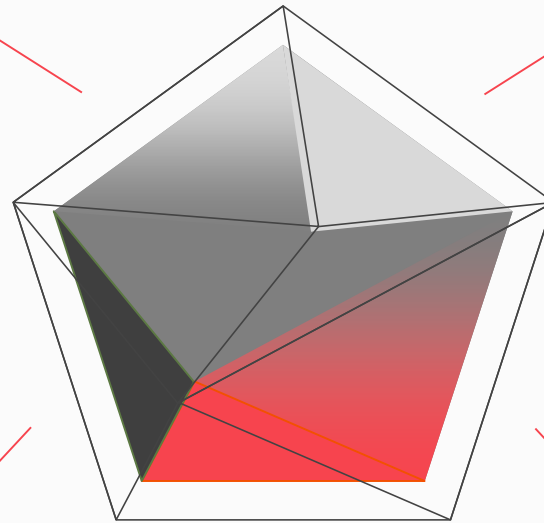


Rationalization

Rasionalisasi,
pembenaran atas
perbuatan yang
dilakukan

Arrogance

Sikap superioritas,
angkuh, serakah, dan
self-interest
(prosedur tidak
berlaku untuk
dirinya)



Pressure

Tekanan dari
internal (personal
& perusahaan)
maupun eksternal



Capability

Kemampuan
(jabatan, wewenang,
otoritas, kedudukan,
pengetahuan atas sistem)



Opportunity

Kesempatan
(sistem yang lemah)





KEMISKINAN



**KERUSAKAN
ALAM**



**BIAYA
EKONOMI
TINGGI**

DAMPAK KORUPSI

JENIS KORUPSI

KORUPSI

Transparency International:

Penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi

Petty Corruption



Penyalahgunaan oleh pejabat publik dalam interaksi mereka dengan warga biasa di kehidupan sehari-hari

Grand Corruption



Penyalahgunaan kekuatan tingkat tinggi yang menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan banyak orang

Political Corruption / State Capture Corruption



Manipulasi kebijakan, institusi, dan aturan prosedur oleh para pengambil keputusan politik, yang menyalahgunakan posisinya untuk mempertahankan kekuasaan, status, dan kekayaannya.

Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor,
dikelompokkan menjadi 7 jenis besar.

JENIS TIPIKOR

Sumber: UU No.31/1999 jo UU No.20/2001



1 KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Ps. 2, Ps. 3
(penyalahgunaan wewenang)



4 PEMERASAN

Ps.12 e,f,g



5 GRATIFIKASI

Ps. 12 B jo Ps.12 C

SUAP-MENYUAP

Ps.5(1) a,b; Ps.13; Ps.5(2);
Ps.12 a,b; Ps.11; Ps.6(1)
a,b; Ps.6(2); Ps.12 c,d



7 BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

Ps. 12i

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KORUPSI

1. Merintangi pemeriksaan
2. Keterangan kekayaan
3. Keterangan rekening
4. Keterangan palsu
5. Identitas pelapor



Pemahaman pasal 2 UU 31/ 1999 jo. UU 20/2001

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara.

PENGHELAPAN DALAM JABATAN

Ps.8; Ps.9; Ps.10 a,b,c



3 PERBUATAN CURANG

Ps.7(1) a,b,c,d;
Ps.7(2); Ps.12 h

PAHAMI **BEDANYA**



GRATIFIKASI

- Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat tanam budi
- Tidak ada kesepakatan

Contoh:

Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan



SUAP

- Ada kesepakatan
- Biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup

Contoh:

Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek



PEMERASAN

- Ada permintaan sepihak dari penerima (pejabat)
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kuasa

Contoh:

Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta tersebut

GRATIFIKASI dalam **ARTI LUAS**

UANG



BARANG



KOMISI



DISKON BELANJA



KREDIT TANPA BUNGA



TIKET PESAWAT



PAKET LIBURAN/ PENGINAPAN



BIAYA PENGOBATAN



Pasal 12b dan 12c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 meliputi:

- Uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas lainnya
- Diterima di dalam maupun di luar negeri
- Dilakukan dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik

Yang diberikan:

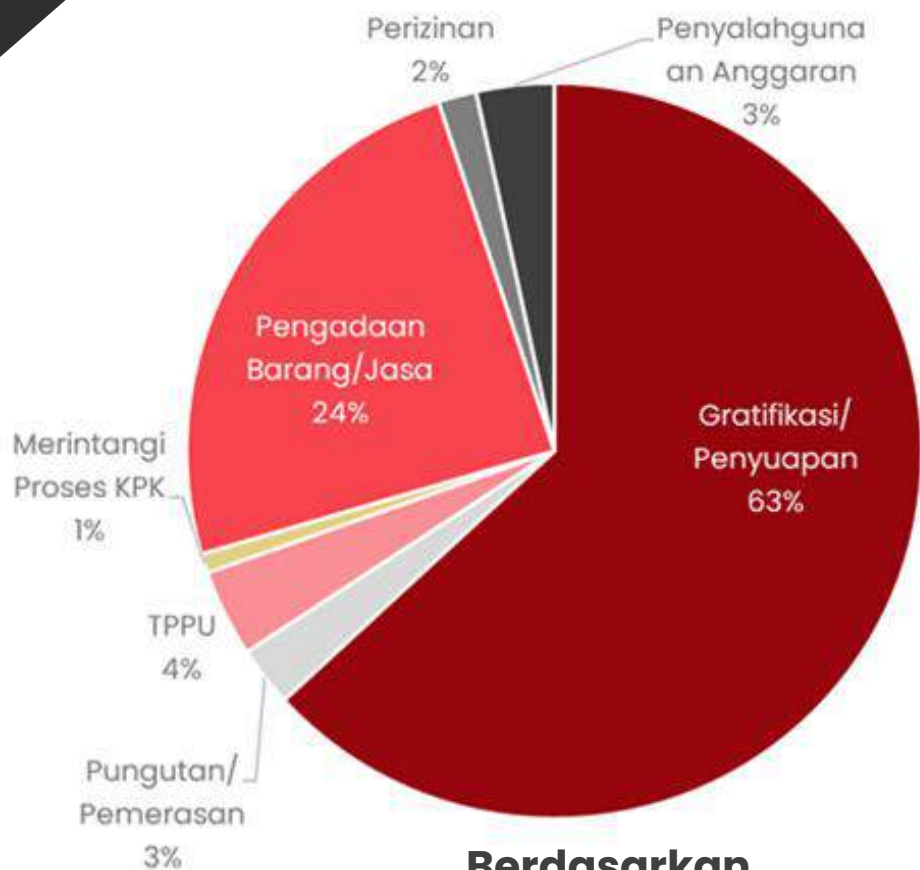
Berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas Penyelenggara Negara/ Pegawai Negeri

Ancaman Hukuman

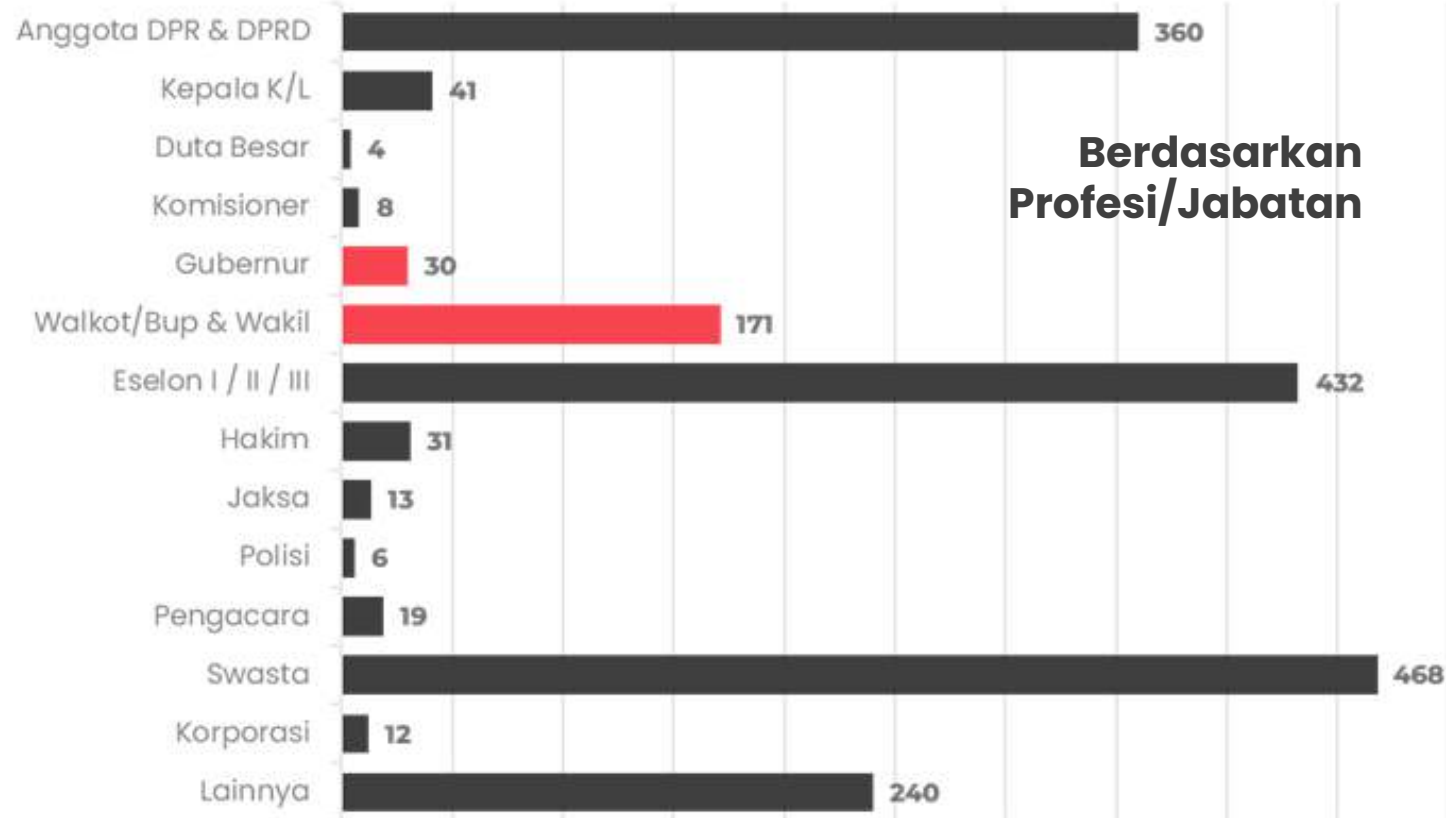
- Pidana penjara 4 – 20 tahun
- Denda Rp200 juta – Rp1 milyar

STATISTIK TIPIKOR

yang ditangani oleh KPK (per 31 Desember 2024)



**Berdasarkan
Jenis Perkara**



**Berdasarkan
Profesi/Jabatan**

02

PERAN ADVOKAT



PERAN **ADVOKAT**

A. Profesi *Officium Nobile*

- **Advokat** adalah penegak hukum yang berstatus setara dengan hakim, jaksa, dan polisi, namun menjalankan fungsi **mandiri dan bebas** dalam memberikan jasa hukum.
- Advokat menjalankan profesi yang mulia (*officium nobile*) karena mengemban tugas utama **menegakkan keadilan** dan **kebenaran**.

PERAN **ADVOKAT**

B. Posisi Strategis Advokat dalam Ekosistem Hukum

- Advokat berada di **garis terdepan** dalam proses hukum: dari konsultasi awal, penyusunan kontrak, litigasi, hingga mendampingi klien yang terperangkap kasus korupsi.
- Akses advokat terhadap **informasi rahasia klien** dan **pemahaman mendalam** terhadap celah hukum menjadikan peran krusial dalam pencegahan maupun potensi fasilitasi korupsi.

C. Ancaman terhadap *Rule of Law*

- **Korupsi di sektor hukum** (*judicial corruption*) merusak kepercayaan publik dan menghancurkan prinsip *Rule of Law*. Advokat yang terlibat dalam suap atau penyuapan merusak seluruh ekosistem hukum.

PERAN KUNCI ADVOKAT

A. Dimensi Profesional: Penjaga Integritas

- **Kepatuhan Hukum Klien (*Compliance*):** Advokat bertanggung jawab memberikan nasihat hukum yang **preventif**. Mengarahkan klien untuk menjauhi praktik korupsi, pencucian uang, atau manipulasi tender.
- **Uji Tuntas (*Due Diligence*):** Melakukan pemeriksaan mendalam (*due diligence*) terhadap sumber dana dan latar belakang klien, terutama dalam transaksi besar.
- **Kewajiban Melaporkan (*Whistleblowing*):** Advokat memiliki dilema etika antara kerahasiaan klien dan kewajiban moral/hukum. Secara moral, advokat wajib melaporkan indikasi tindak pidana korupsi yang diketahui.

B. Dimensi Etika: Menjaga *Officium Nobile*

- **Independensi:** Menjaga independensi dari tekanan klien, kekuasaan, atau godaan finansial agar tidak mengubah kebenaran hukum menjadi pembenaran kejahatan.
- **Penolakan Suap:** Advokat harus menjadi tembok terakhir yang menolak praktik penyuapan kepada hakim, jaksa, atau pejabat (makelar kasus/markus).
- **Pendidikan Klien:** Mengedukasi klien tentang nilai integritas dan konsekuensi hukum dari praktik korupsi, menjadikannya **agen moral** di lingkungan bisnis klien.

PERAN KUNCI **ADVOKAT**

C. Dimensi Legislatif dan Advokasi

- **Reformasi Hukum:** Berkontribusi aktif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (RUU) antikorupsi dan reformasi peradilan untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan untuk korupsi.
- **Bantuan Hukum Pro Bono:** Menyediakan bantuan hukum gratis (*pro bono*) bagi masyarakat miskin dan korban korupsi, menegakkan akses terhadap keadilan.

LANDASAN ETIKA DAN REGULASI

A. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

- Pasal tentang "**Kewajiban Menjunjung Tinggi Hukum dan Keadilan**" mewajibkan advokat untuk tidak menyesatkan klien dan menolak praktik yang bertentangan dengan hukum.
- **Sanksi Etik:** Mekanisme Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (Peradi, KAI, dll.) harus berfungsi efektif untuk menindak pelanggaran yang terkait dengan korupsi.

B. Regulasi Anti Pencucian Uang (APU)

- Advokat diwajibkan untuk mematuhi prinsip **Mengenal Pengguna Jasa (KYC)**, terutama dalam transaksi non-litigasi yang rentan digunakan untuk pencucian uang (UU TPPU).
- Meskipun ada pengecualian kerahasiaan, advokat berperan penting sebagai *gatekeeper* bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

KASUS KORUPSI YG MENJERAT PENGACARA (STUDI KASUS KPK)

- Contoh kasus ini menunjukkan bagaimana peran **advokat bergeser dari penegak hukum menjadi fasilitator atau pelaku suap**, merusak ekosistem hukum itu sendiri.
- **Kasus: Penyerahan Uang Suap Terkait Penanganan Perkara di Mahkamah Agung (MA)**
- **Pihak yang Terlibat:** Seorang Advokat/Pengacara (sebagai pemberi suap/perantara) kepada Hakim/Pejabat MA.
- **Peran Advokat:** Advokat bertindak sebagai **perantara** atau pihak yang secara langsung menyerahkan sejumlah uang kepada pejabat peradilan atau hakim dengan tujuan:
 1. Mempengaruhi putusan perkara klien di tingkat kasasi atau peninjauan kembali (PK).
 2. Mengurus penundaan atau percepatan jadwal sidang.
- **Modus Operandi:** Uang suap sering disamarkan sebagai *success fee* atau biaya operasional tinggi yang tidak masuk akal.
- **Dampak:** Kasus ini meruntuhkan integritas peradilan tertinggi, menunjukkan bahwa advokat yang tidak berintegritas menjadi **penghubung** antara kepentingan klien koruptif dengan oknum di lembaga peradilan.

PROFESI YANG **PALING TIDAK DIPERCAYA** DI INDONESIA



PRESS RELEASE

Public Trust in Professions in Indonesia: A Great Potential for Positive Change Revealed in the Ipsos Global Trustworthiness Index 2024

Jakarta, January 3, 2025 – Ipsos released the Ipsos Global Trustworthiness Index 2024 survey in October 2024, offering fascinating insights into public trust in various professions in Indonesia and globally. While some professions in Indonesia face challenges in terms of public trust, the survey also highlights Indonesia's great potential to lead positive change through enhanced transparency, accountability, and effective communication.

The survey identifies several professions in Indonesia that recorded relatively high distrust levels, including politicians (45%), cabinet/ministry officials and police (41% each), influencers (25%), government employees and lawyers (24% each), and judges (23%). These figures serve as an important reminder of the need for improvements and rebuilding public trust.

TANTANGAN DAN SOLUSI PENGUATAN

A. Tantangan

- **Dilema Kerahasiaan Klien:** Batasan antara kewajiban menjaga rahasia klien dan kewajiban moral/hukum untuk mencegah kejahatan.
- **Persaingan Usaha:** Tekanan dari klien untuk "memenangkan" kasus dengan cara instan (suap)
- **Kelemahan Organisasi Advokat:** Kurangnya pengawasan efektif dan penerapan sanksi etik yang tegas terhadap anggotanya yang terbukti terlibat korupsi.

B. Solusi Penguatan Peran

- **Kurikulum Etika Lanjutan:** Lembaga pendidikan hukum dan organisasi advokat wajib memberikan pelatihan etika *high-level* dan *compliance* secara berkelanjutan.
- **Sertifikasi Compliance:** Pemberian sertifikasi khusus bagi advokat yang bergerak di bidang korporasi dan publik, dengan kewajiban *zero-tolerance* terhadap praktik korupsi klien.
- **Penguatan Dewan Kehormatan:** Organisasi Advokat harus memperkuat Dewan Kehormatan agar independen dari tekanan internal/eksternal dan berani mencabut izin praktik advokat yang terbukti terlibat suap/korupsi.

PENUTUP: ADVOKAT SEBAGAI GARDA TERDEPAN

- **Kesimpulan:** Membangun ekosistem hukum yang bersih **tidak mungkin terwujud tanpa peran advokat yang berintegritas.**
- Advokat harus kembali kepada khitah *officium nobile* dan menempatkan integritas di atas keuntungan materi.
- **Aksi Nyata:** Setiap advokat adalah pahlawan pencegahan korupsi di ruang kerjanya masing-masing.

“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki.”

Mohammad Hatta



03

SEKILAS KPK



TUPOKSI KPK

UU30/2002 jo
UU19/2019

Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah

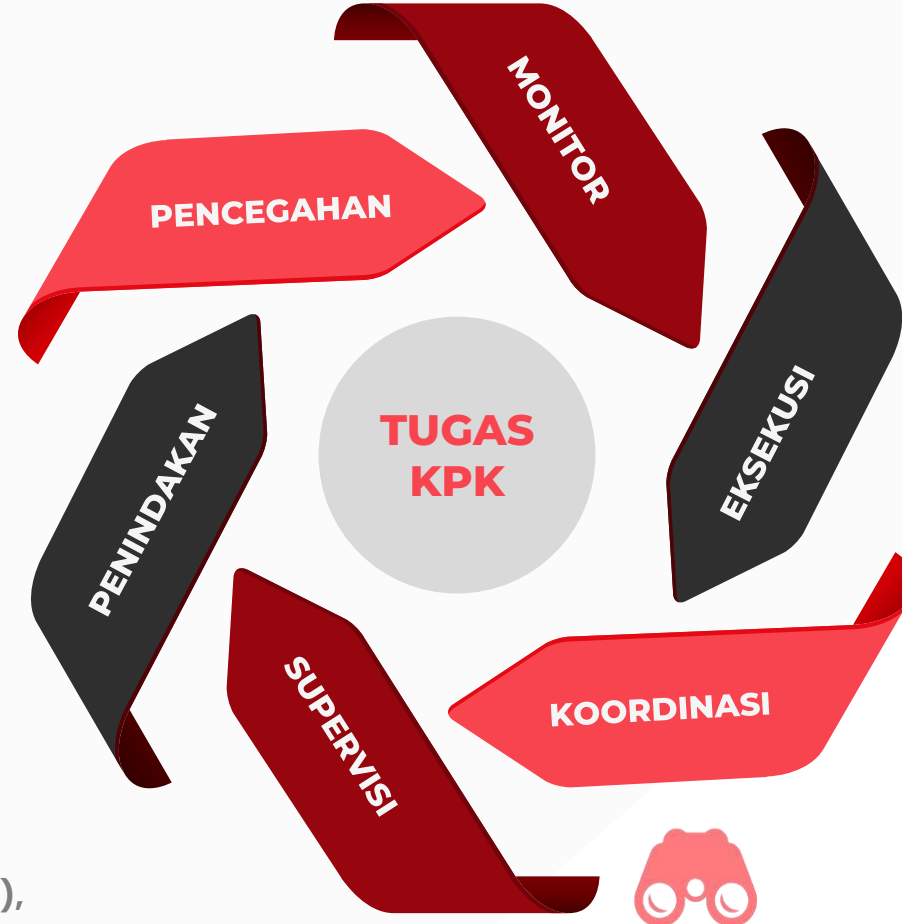


 **PENCEGAHAN**
Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi

 **PENINDAKAN**

Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:

- a) melibatkan **Aparat Penegak Hukum (APH)**, **Penyelenggara Negara (PN)**, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tipikor yang dilakukan oleh APH atau PN; dan/atau
- b) menyangkut kerugian negara paling sedikit **Rp 1M**

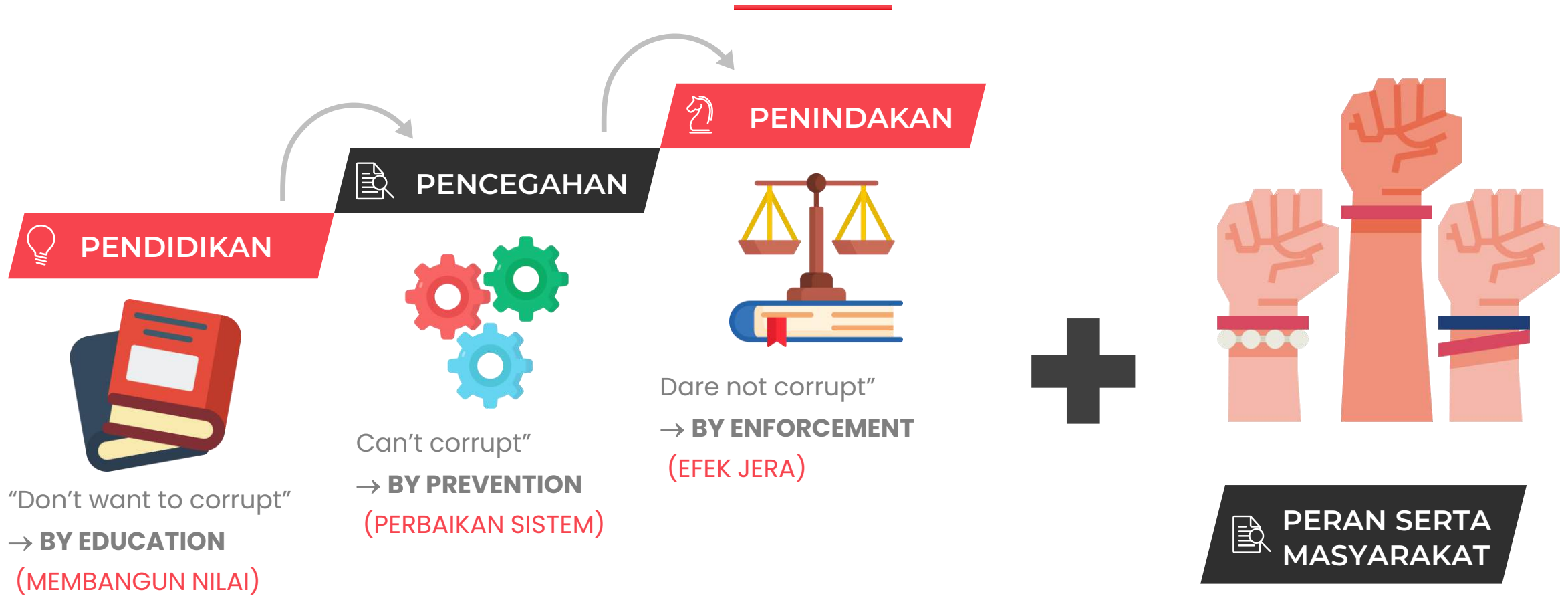


EKSEKUSI 
Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

KOORDINASI 
Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tipikor dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik

SUPERVISI 
Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tipikor

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI **KPK**



PENCEGAHAN **KORUPSI**



MONITORING
SISTEM

Target:
SISTEM

ANTI-KORUPSI
BADAN USAHA



PELAPORAN
GRATIFIKASI



PELAPORAN
LHKPN

PENDIDIKAN **ANTI-KORUPSI**

Target:
INDIVIDU

SOSIALISASI & KAMPANYE
ANTI-KORUPSI



JEJARING PENDIDIKAN
ANTI-KORUPSI



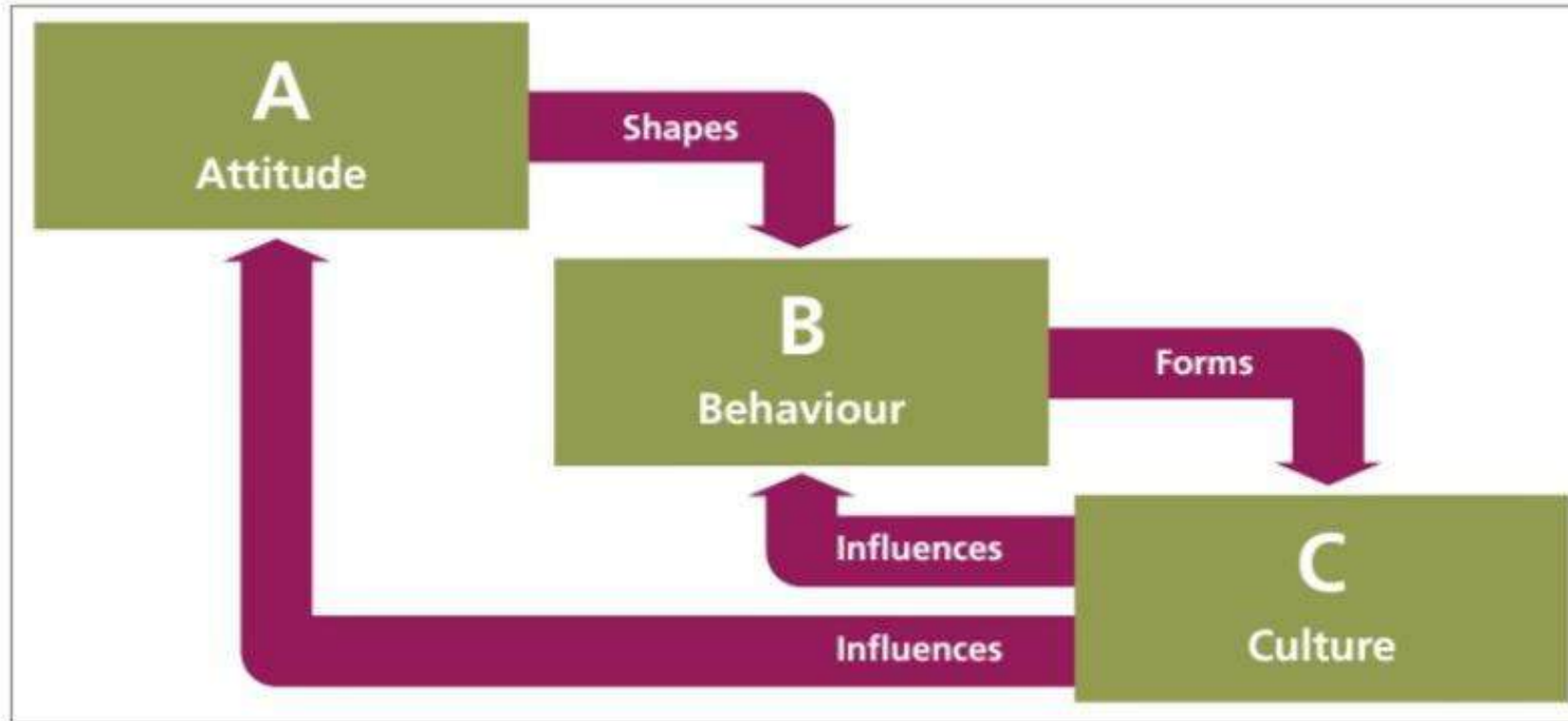
PERAN SERTA
MASYARAKAT



DIKLAT
ANTI-KORUPSI
(PAK & API)



SIKAP, PERILAKU, DAN BUDAYA



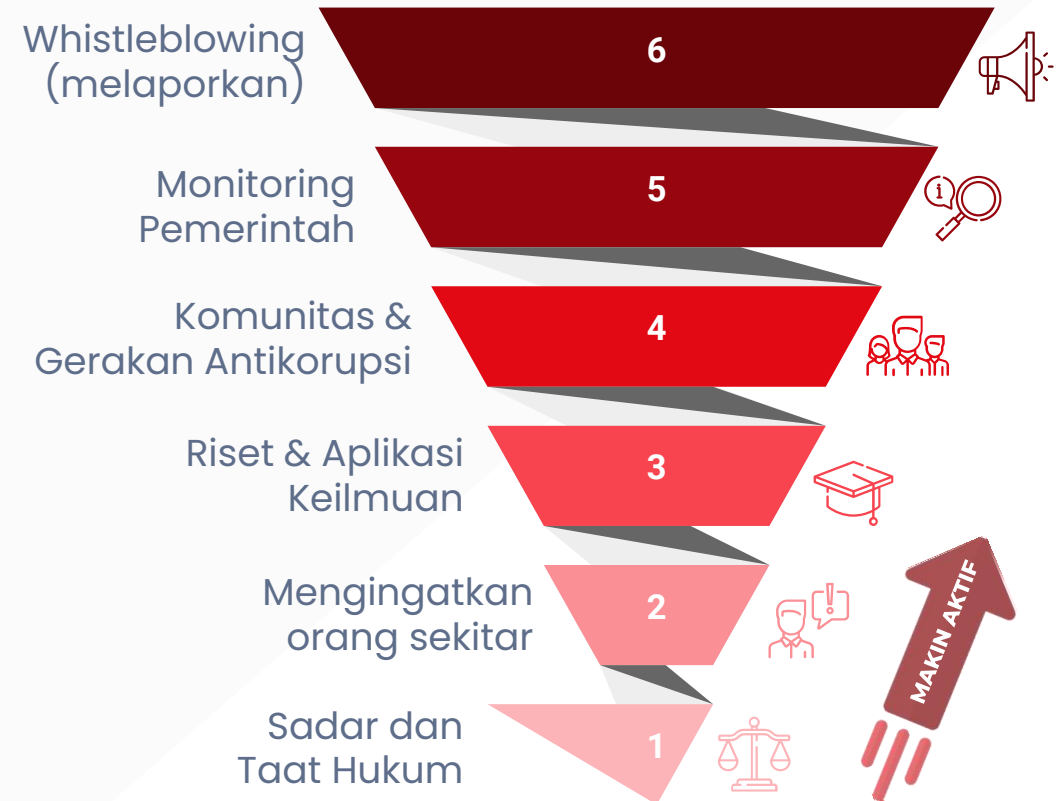
- Sikap membentuk Perilaku
- Perilaku membangun Budaya
- Budaya mempengaruhi sikap dan perilaku

PERAN SERTA MASYARAKAT

dalam membangun gerakan antikorupsi

Pasal 1 UU no 19 Tahun 2019 tentang KPK:

"Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan **peran serta masyarakat** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"





Penyuluh Antikorupsi

Menjadi agen perubahan yang turut serta bersama KPK memberantas korupsi melalui kegiatan penyuluhan antikorupsi. PAKSI akan melalui sertifikasi baik melalui jalur kompetensi maupun jalur pelatihan berdasarkan SKKNI No 303 Tahun 2016 dengan tingkatan jenjang:

1. Penyuluh Antikorupsi Pertama (5 UK)
2. Penyuluh Antikorupsi Muda (9 UK)
3. Penyuluh Antikorupsi Madya (17 UK)
4. Penyuluh Antikorupsi Utama (20 UK)

Informasi lebih lanjut:



<https://lsp.kpk.go.id>



lsp.kpk@kpk.go.id

BERGABUNG BERSAMA KPK Berantas KORUPSI

Dengan menjadi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas API)

Ahli Pembangun Integritas

Menjadi personil bersertifikasi yang kompeten membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan memiliki kompetensi ini, para Ahli Pembangun integritas ini akan menjadi focal point dan perpanjangan tangan KPK dalam upaya perbaikan sistem dan implementasi sistem pencegahan korupsi di sektor dunia usaha.

API akan melalui sertifikasi baik melalui jalur kompetensi maupun jalur pelatihan berdasarkan SKKNI No 383 Tahun 2017 dengan tingkatan jenjang: Ahli Pembangun Integritas – *Chief Integrity Officer* (8 UK)

SALURAN PENGADUAN **KORUPSI**

Kunci keberhasilan KPK dalam menangkap koruptor diantaranya merupakan hasil dari peran serta dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi.

Hampir semua kesuksesan KPK menangkap koruptor bermula dari laporan masyarakat.



Call
Center :
198



pengaduan@kpk.go.id



<http://kws.kpk.go.id>



0811 9595 75



0855 8575 575



FOLLOW US

Ikuti akun resmi kami untuk informasi kegiatan terbaru beserta program sosialisasi dan kampanye antikorupsi KPK lainnya



[suaraantikorupsi.kpk](https://www.instagram.com/suaraantikorupsi.kpk)



[acffest.kpk](https://www.instagram.com/acffest.kpk)



[Suara Antikorupsi](https://www.youtube.com/SuaraAntikorupsi)



[Acffest](https://www.facebook.com/Acffest)



[Suara Antikorupsi](https://www.facebook.com/SuaraAntikorupsi)



[Acffest](https://www.twitter.com/Acffest)



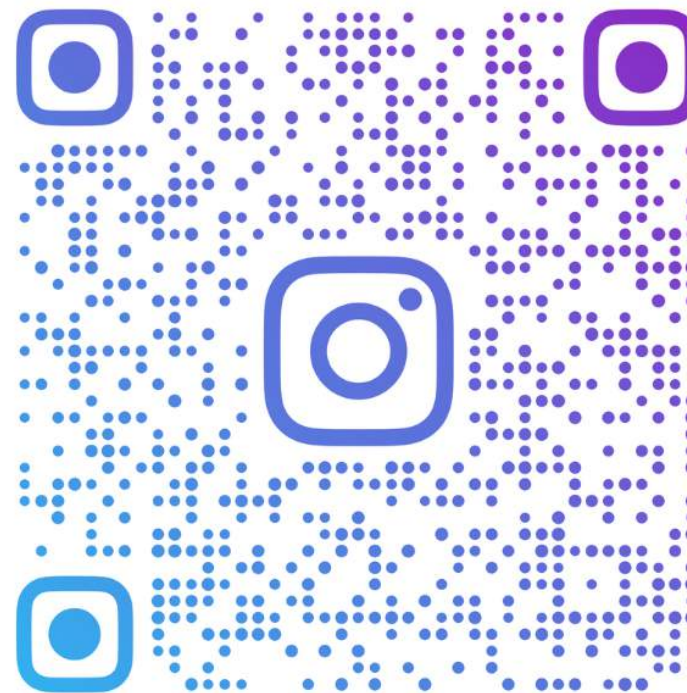
pariwara.kpk.go.id



www.acffest.com



[suara.antikorupsi](https://www.tiktok.com/suara.antikorupsi)



SUARAANTIKORUPSI.KPK



A photograph of the Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) building in Jakarta. The building is a large, modern structure with a prominent portico supported by several tall, white columns. The name "MAHKAMAH KONSTITUSI" is inscribed on the pediment above the columns. To the left, a taller building with a blue and white striped facade is visible. To the right, a white building with a radio tower on its roof is partially seen. The foreground features a wide, paved walkway leading towards the building, flanked by green lawns. The sky is clear and blue.

**MAHKAMAH KONSTITUSI DAN
KARAKTERISTIK HUKUM ACARA MK**

**KEPANITERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

JAKARTA, 29 Oktober 2025



WEWENANG DAN FUNGSI MK

WEWENANG MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Perkembangan Wewenang

Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penanganan sengketa hasil perolehan suara Pilkada.

FUNGSI MK

The Guardian of the Constitution
(Penjaga Konstitusi)

The Final Interpreter of the
Constitution (Penafsir Konstitusi)

The Guardian of the Democracy
(Penjaga Demokrasi)

The Protector of the Citizen's
Constitutional Rights (Pelindung
hak konstitusional warga)

The Protector of the Human Rights
Pelindung Hak asasi manusia)

Sebagai Penegak
Hukum dan
Keadilan

**HAKIM
KONSTITUSI**

Proses
Menerima,
memeriksa,
mengadili dan
memutus

MK dibantu oleh
Kepaniteraan dan
Kesekretariatian Jenderal

**MAHKAMAH
KONSTITUSI**
(Representasi
9 Hakim Konstitusi)
Pasal 2 – Pasal 6 UU MK

Pasal 7 UU MK

Kepaniteraan

1. Panitera Konstitusi
2. Panitera Muda (I, II, III)
3. Jabatan Fungsional (PASTI & ASLI)
4. Pranata Peradilan

Pasal 7A UU MK

Sekretariat Jenderal

1. Sekretaris Jenderal
2. Jabatan Struktural
3. Jabatan Fungsional
4. Staf Pelaksana

Pasal 7B UU MK



DASAR HUKUM ACARA MK



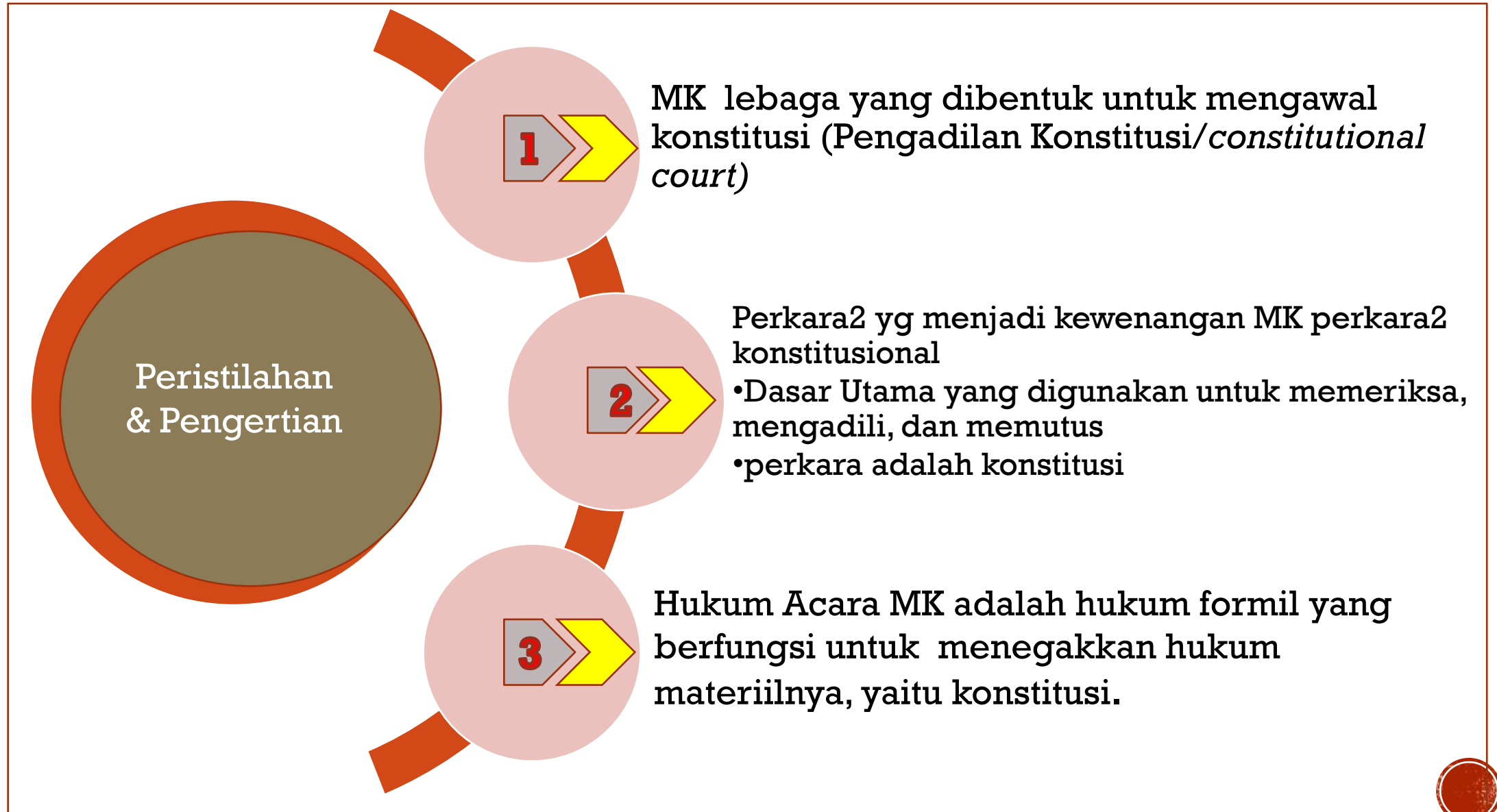
PENGUJIAN
UNDANG-
UNDANG

Hukum Acara MK
bersifat Umum

Hukum Acara MK
bersifat Khusus

1. UUD 1945 Pasal 24C
2. UU MK (UU 7/2020, UU 8/2011, dan UU 24/2003
3. UU Nomor 48 Tahun 2009
4. PMK Nomor 7 Tahun 2025
5. Putusan Mahkamah Konstitusi

Pengertian Hukum Acara MK







ASAS *IUS CURIA NOVIT*

- Bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya.
- Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan:
- “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”
- Adagium ini bermakna bahwa pengadilan mengetahui hukumnya (*de rechtbank kent het recht*).
- Bahwa hukum terkondifikasi dianggap sudah lengkap. Namun dalam perkembangannya kondifikasi hukum selalu tertinggal apa yang terjadi di masyarakat.
- Hakim harus menemukan hukum (*rechtsvinding*);





PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM

- Asas yang berlaku untuk semua jenis peradilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang.
- Pasal 13 U Kekuasaan Kehakiman menegaskan:
Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- Pasal 40 ayat (1) UU MK, bahwa sidang MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.
- Mengapa Sidang terbuka untuk umum?.
 - Pemeriksaan berjalan transparan dan objektif
 - Publik dapat menilai proses pemeriksaannya sehingga menerima putusan yang dijatuhkan.
- Mengapa RPH bersifat tertutup?.
 - Masing-masing hakim menyampaikan pendapat untuk pengambilan putusan.
 - Menjaga kerahasiaan putusan sampai dengan dibacakan;





INDEPENDEN DAN IMPARSIAL

Larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.



Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparisial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak.

Sedangkan dari sisi personal, hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimiliki (expertise), pertanggungjawaban, dan ketaatan





PERADILAN DILAKSANAKAN SECARA CEPAT, SEDERHANA, DAN TANPA DIPUNGUT BIAYA

- Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan tanpa dipungut biaya dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sangat terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur negara hukum, yaitu *equality before the law*.
- Prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan murah atau tanpa dipungut biaya ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU MK sendiri sama sekali tidak disebutkan mengenai biaya perkara. Hal ini berbeda dengan beberapa perkara peradilan di bawah MA;
- Contohnya MK kerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri untuk adanya pengelolaan *video conference*





HAK UNTUK DIDENGAR SECARA SEIMBANG (*AUDI ET ALTERAM PARTEM*)

Pada pengadilan biasa, para pihak memiliki hak untuk didengar secara seimbang. Para pihak dalam hal ini adalah pihak-pihak yang saling berhadap-hadapan, baik sebagai tergugat-penggugat, pemohon-termohon, maupun penuntut terdakwa. Dalam peradilan MK tidak selalu terdapat pihak-pihak yang saling berhadapan (*adversarial*). Untuk perkara pengujian undang-undang misalnya, hanya terdapat pemohon. Pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR tidak berkedudukan sebagai termohon.

Dalam peradilan MK, hak untuk didengar secara seimbang, berlaku tidak hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan, misalnya partai politik peserta Pemilu dan KPU dalam perkara perselisihan hasil Pemilu, melainkan juga berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan.

Untuk perkara pengujian undang-undang, selain pemohon pihak terkait DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang juga memiliki hak untuk didengar keterangannya. Bahkan, pihak terkait lain yang berkepentingan terhadap undang-undang yang sedang diuji juga akan diberi kesempatan menyampaikan keterangannya. Misalnya, pada saat pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU diberikan hak menyampaikan keterangan. Demikian pula pada saat UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diuji, maka organisasi advokat dapat memberikan keterangan.





ASAS HAKIM AKTIF DALAM PERSIDANGAN

- “Hakim pasif dan juga aktif dalam proses persidangan”.
- Hakim pasif dalam arti tidak mencari-cari perkara. Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. Hal ini merupakan prinsip universal lembaga peradilan.
- Pada saat suatu perkara sudah masuk ke pengadilan, hakim dapat bertindak pasif atau aktif bergantung dari jenis kepentingan yang diperkarakan.

Pasal 54 UU MK:

- *Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.*





ASAS PRADUGA KEABSAHAN (PRAESUMTIO IUSTAE CAUSA).

- Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai ada pembatalannya.
- Sebagai konsekuensi dari asas ini, apabila ada upaya hukum untuk melakukan pembatalan tindakan dimaksud, maka tindakan itu tetap berlaku walaupun sedang dalam proses pembatalan. Dengan kata lain, proses pembatalan tidak menghalangi pelaksanaan tindakan itu.
- Perwujudan dari asas ini dalam wewenang MK dapat dilihat pada kekuatan mengikat putusan MK adalah sejak setelah dibacakan dalam sidang pengucapan putusan.





ASAS FINAL DAN MENGIKAT

- Salah satu sifat putusan MK adalah final dan mengikat, oleh karenanya ia memiliki kekuatan hukum pada selesai putusan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
- Penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :
“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”.





ASAS ERGA OMNES

- Erga Omnes secara sederhana adalah bahwa putusan hakim MK harus ditaati oleh semua orang. Dalam bahasa lain bahwa asas erga omnes bermakna setiap Putusan MK berlaku bukan hanya bagi para pihak yang berperkara, melainkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas ini digunakan, agar putusan MK memiliki daya ikat untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara sejak putusan dibacakan;
- Menurut Bagir Manan, erga omnes adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, jadi ketika peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, maka menjadi batal dan tidak sah untuk setiap orang.





ASAS SELF IMPLEMENTING/EXECUTING

- Salah satu sifat putusan MK yang lainnya adalah *self implementing/executing*. Artinya, putusan MK bisa mengeksekusi dengan sendirinya. Meskipun demikian, terdapat banyak sekali persoalan dalam menghadapi eksekusi putusan MK ini.
- Implementasi putusan mahkamah konstitusi sangat bergantung pada cabang kekuasaan lain atau organ-organ kekuasaan lainnya, apakah putusan-putusannya diterima dan apakah mereka siap untuk mematuhi.
- Alexander Hamilton telah lama mengingatkan bahwa cabang kekuasaan yudikatif dapat dipandang sebagai cabang kekuasaan negara yang paling lemah (*the least dangerous power, with no purse nor sword*).
- Terlepas dari kendala-kendala tersebut, putusan MK dapat langsung menjadi rujukan hukum untuk mengambil tindakan lebih lanjut, tanpa perlu peraturan teknis lagi, oleh karena putusan MK dapat langsung di implementasikan.



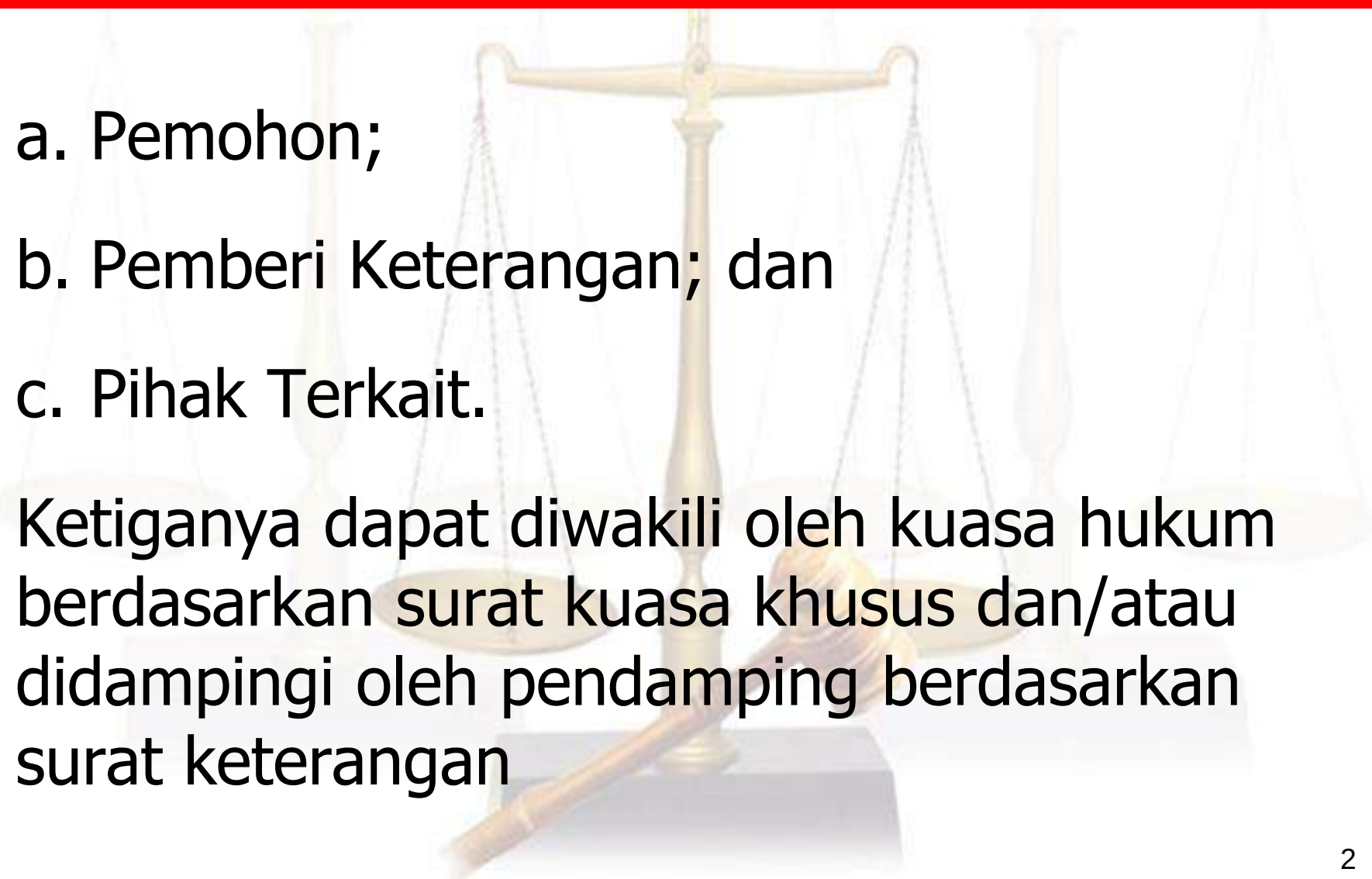


TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



PARA PIHAK

[Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 7/2025]

- 
- a. Pemohon;
 - b. Pemberi Keterangan; dan
 - c. Pihak Terkait.

Ketiganya dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan

PEMOHON

Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025]

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- badan hukum publik atau privat, atau
- lembaga negara

KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL

Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025]

- *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

PEMBERI KETERANGAN

[Pasal 54 UU MK dan Pasal 18 ayat (4) PMK 7/2025]

- ❑ Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden
- ❑ Keterangan Pemberi Keterangan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama lembaga Pemberi Keterangan dan/atau kuasa hukum dan alamat;
 - b. Uraian yang jelas berisi pendapat Pemberi Keterangan terhadap Permohonan Pemohon

PIHAK TERKAIT

[Pasal 6 PMK 7/2025]

Pihak Terkait yaitu:

- lembaga negara
- badan hukum publik atau privat, atau
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- kelompok orang/komunitas yang mempunyai kepentingan sama atau perseorangan

Pihak terkait Adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan pokok Permohonan, baik yang mengajukan diri maupun yang dihadirkan Mahkamah

PERMOHONAN

(Pasal 1 UU MK, Pasal 1 dan 2 PMK 7/2025)

- ❑ Permohonan adalah surat permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah mengenai Perkara PUU
- ❑ Permohonan pengujian undang-undang dan Perppu meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil
- ❑ Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- ❑ Pengujian formil adalah pengujian yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu

PENGAJUAN PERMOHONAN

[Pasal 29, 30, 31 UU MK dan Pasal 9, 10, 11, 12 PMK 7/2025]

1. Permohonan dapat diajukan secara luring atau daring;
2. Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 1 eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa Hukum;
 - b. Fotokopi identitas Pemohon/kuasa hukum dan surat kuasa;
 - c. AD/ART;
3. Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Kewenangan Mahkamah;
 - b. Kedudukan hukum Pemohon;
 - c. Alasan-alasan permohonan (Posita); dan
 - d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (Petitum).
4. Permohonan diajukan sebanyak 2 (dua) eksemplar asli disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar. Alat bukti sekurang-kurangnya memuat: 1) salinan undang-undang atau Perppu, setidaknya-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari Salinan undang-undang atau Perppu; dan 2) salinan UUD 1945.

IDENTITAS PEMOHON

1. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum;
2. Pekerjaan;
3. Kewarganegaraan;
4. Alamat rumah/kantor;
5. Alamat surat elektronik.

Jakarta, ...

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta

Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ...
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. ..., S.H., M.H.
2. ..., S.H., LL.M., dan
3. ..., S.H.

Para Advokat Kuasa hukum pada kantor ..., beralamat di ..., berdasarkan surat kuasa hukum nomor ... tanggal ..., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Kewarganegaraan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

2. Nama : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Kewarganegaraan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Kesemuanya selanjutnya disebut Para Pemohon

KEWENANGAN MAHKAMAH

[Pasal 10 PMK 7/2025]

1. Dasar hukum kewenangan Mahkamah
2. Objek permohonan
3. Simpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan ...
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan ...
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang ... (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan ...
4. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal ... Undang-Undang Nomor ..., yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
5. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM

[Pasal 10 PMK 7/2025]

1. Dasar hukum kedudukan hukum Pemohon
2. Penjelasan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
3. Simpulan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan
2. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan...
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Kualifikasi para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai ...
5. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut...
6. **Pemohon I** adalah warga negara Indonesia ...
7. **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia ...
8. Bahwa Pasal ...
9. Berdasarkan alasan-alasan di atas para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

POSITA

[Pasal 10 PMK 7/2025]

- Penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945; atau
- Penjelasan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.

Uraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 atau pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945, disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan.

PETITUM

[Pasal 10 PMK 7/2025]

Hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*):

Pengujian Formil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pengujian Materiil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Lanjutan ...

Atau Petitum inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai ...;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpl.mkri.id)

3

Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval

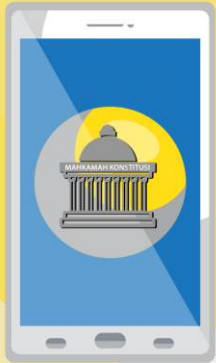
4

Click MK

PENDAHULUAN

"Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**".

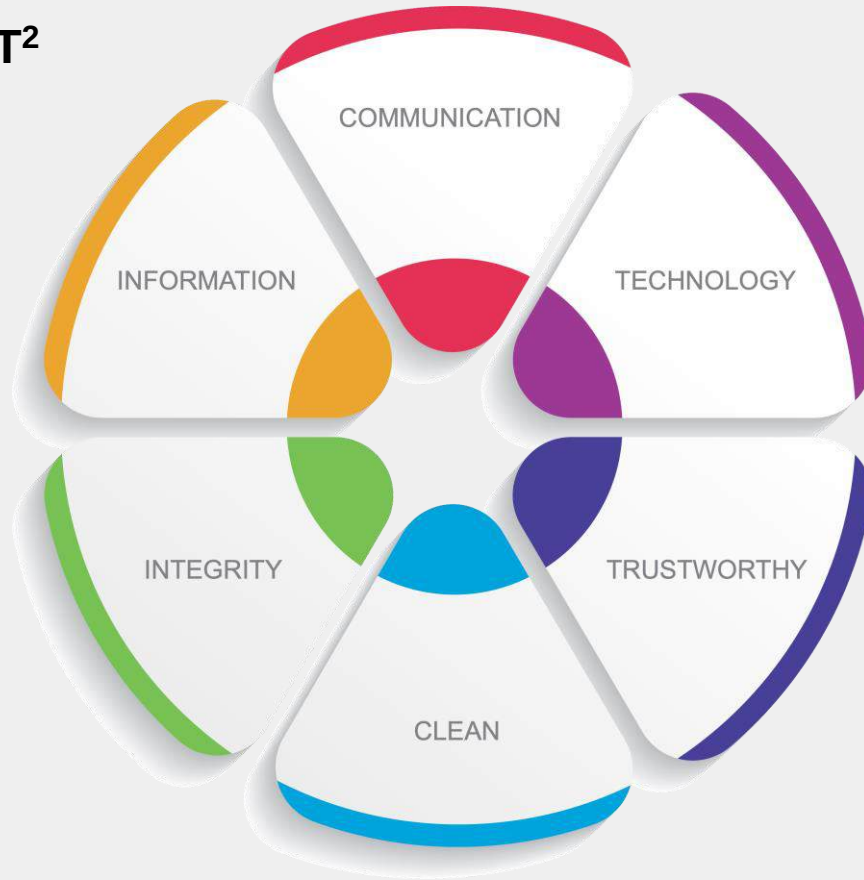




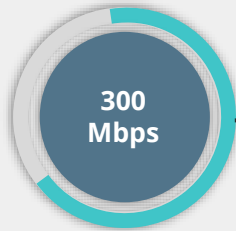
Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



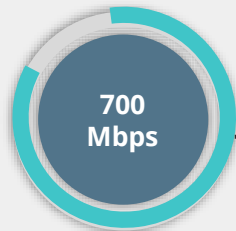
**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll

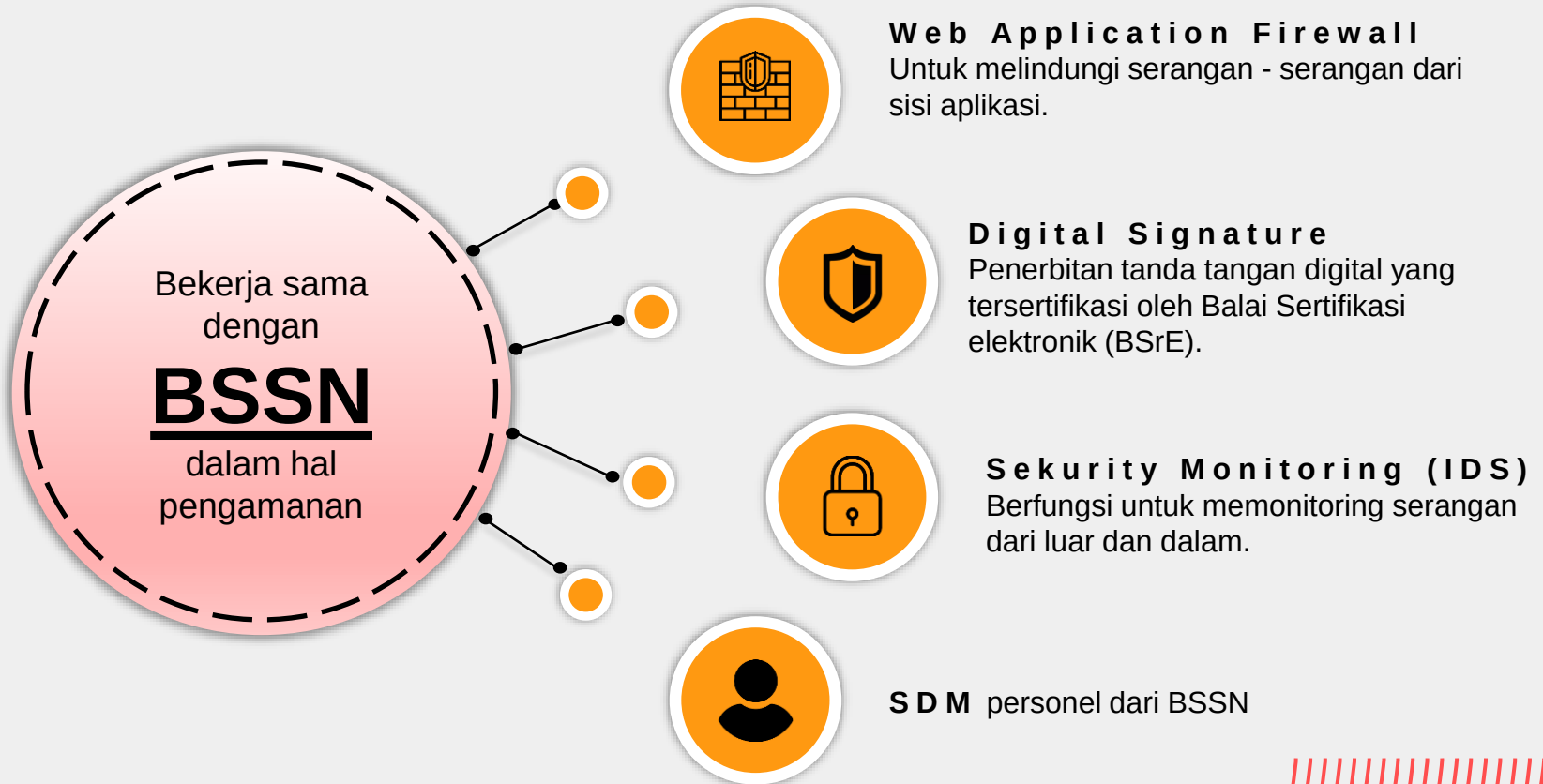


MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untuk antisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara luring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- a. Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- b. Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- c. Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- d. Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

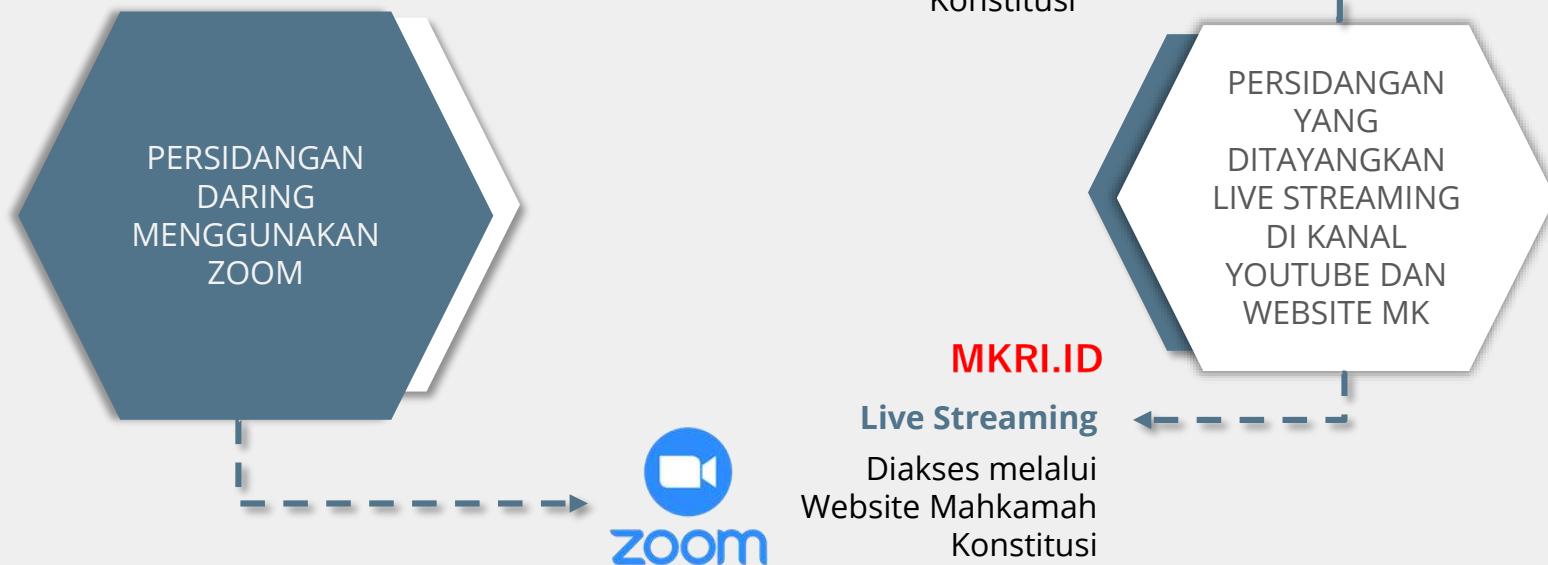
Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



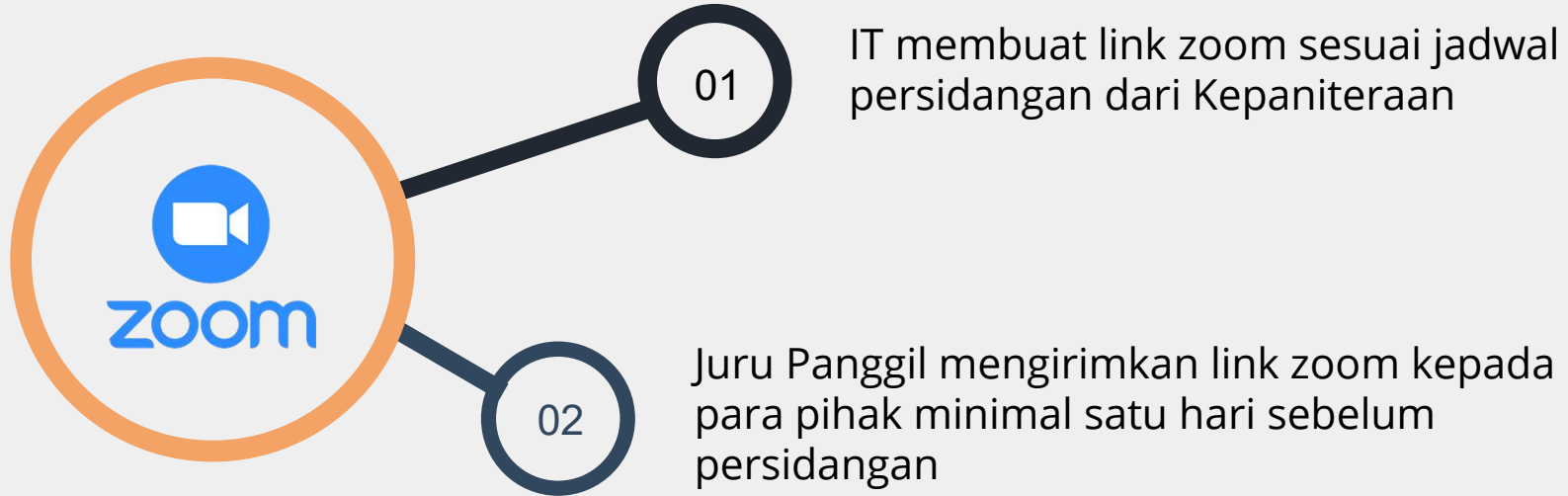
PERSIDANGAN VIRTUAL



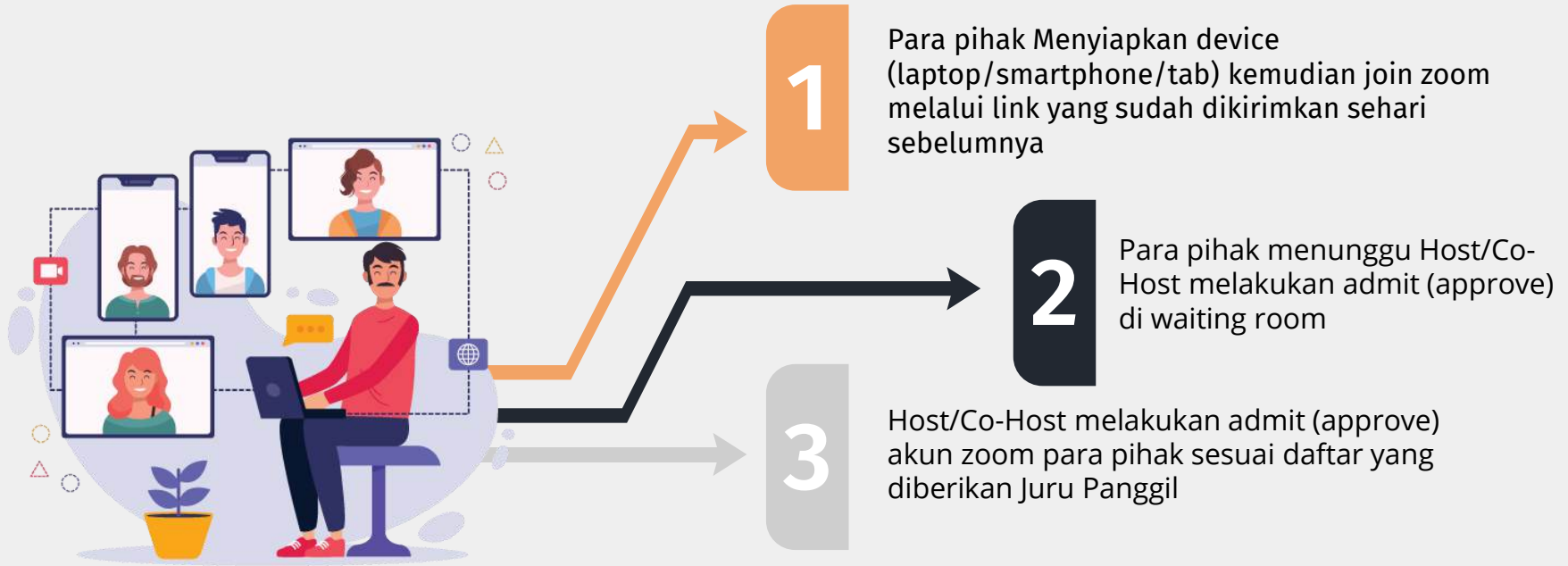
PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



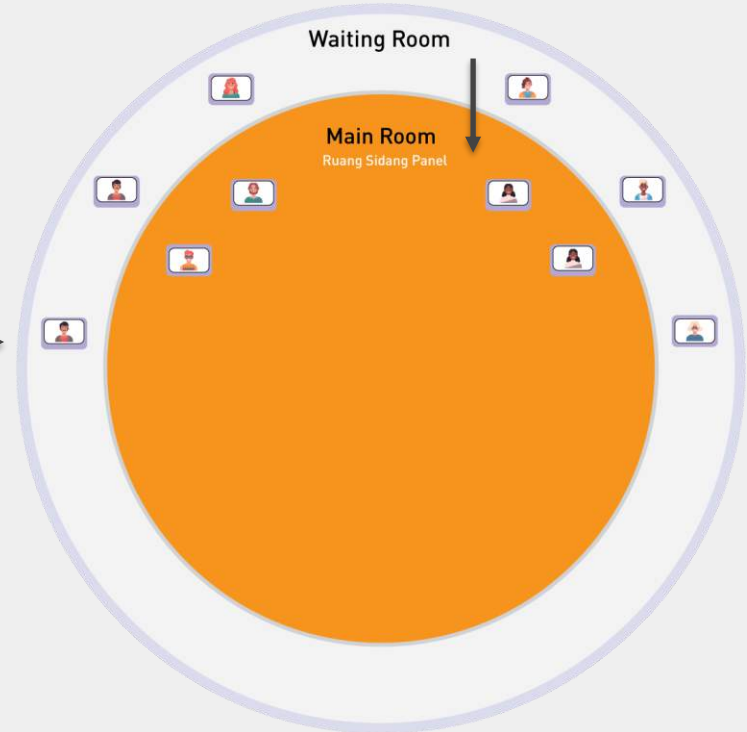
TAHAP PERSIAPAN



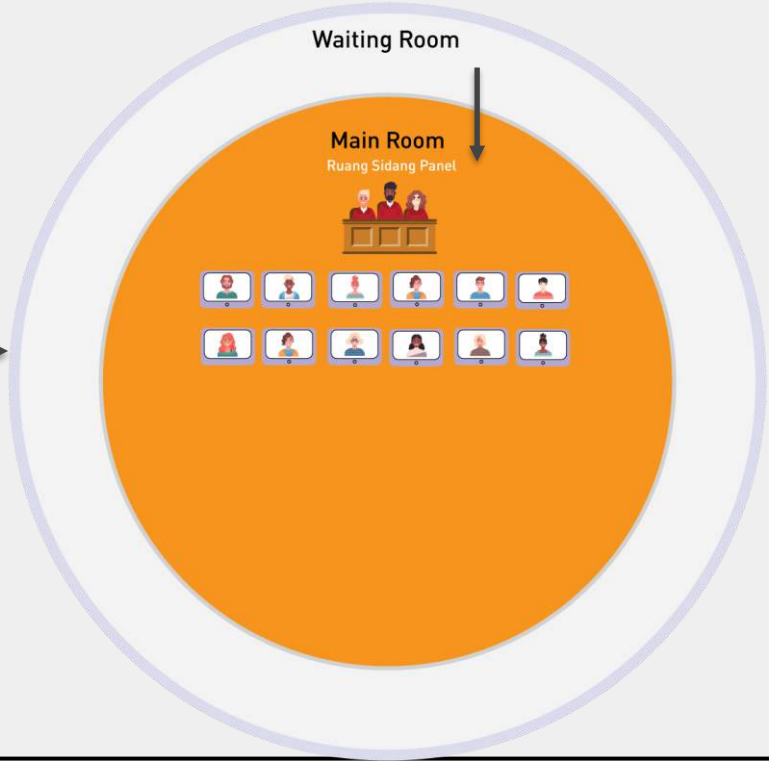
ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®

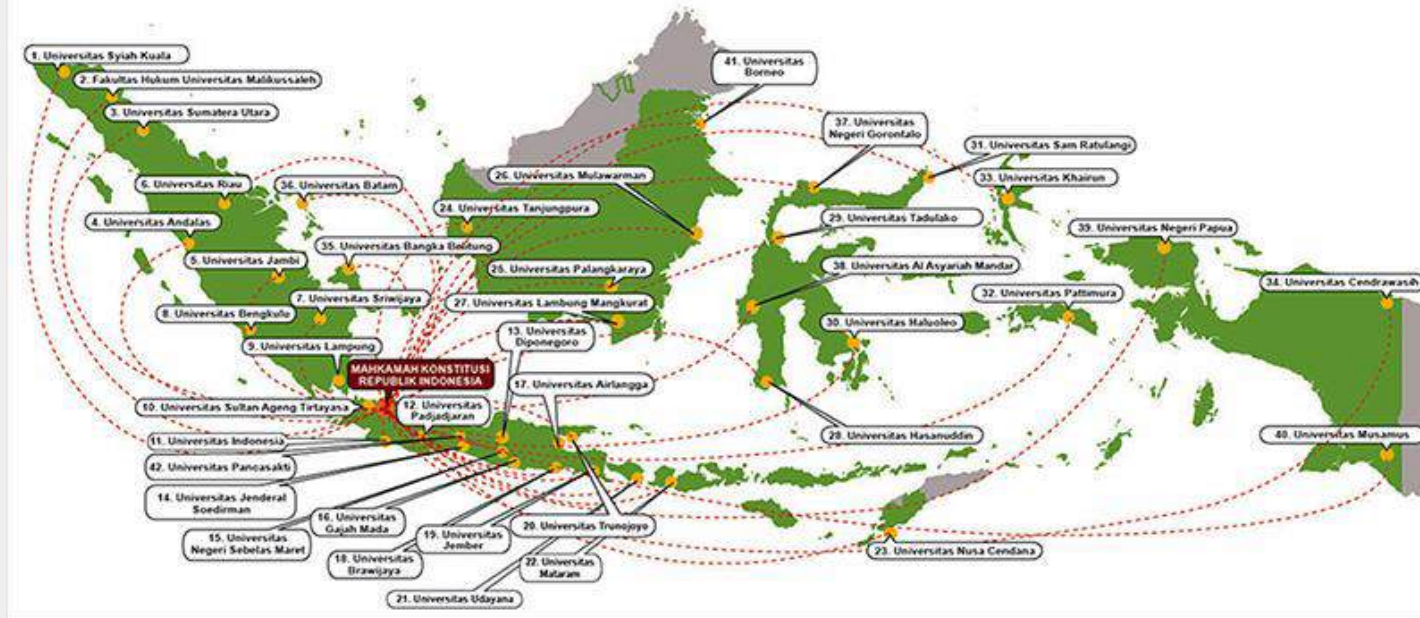


VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 68 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasila	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBRG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



No	FAKULTAS HUKUM	ALAMAT
54	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya Km.4, Terbuyo Kulon, Genuk, Semarang Jawa Tengah.
55	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek No.6 Kel. Nae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima-NTB
56	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meurebeo, Kab. Aceh Barat, Aceh
57	Universitas Islam Kadir	Jl. Sersan Sumarhaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri Jawa Timur
58	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kpt. Mukhtar Basri No.3 Medan, 20238 Sumatera Utara
59	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jalan, Timoho 317 Yogyakarta 55225
60	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya Gn. Bahagia Balikpapan
61	Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar	Jl. Sultan Alauddin No. 63 Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
62	Kampung Wasur	Kampung Wasur, Kab. Merauke Provinsi Papua
63	Desa Mekar Sari	Desa Mekar Sari, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
64	Universitas Negeri Padang	Jl. Prof.Dr.Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat
65	Universitas Nusa Lontar Rote	Kompleks UNSTAR Mokdale BA'A-Rote Ndao (85914) Nusa Tenggara Timur
66	Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta	Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan
67	Fakulta Hukum Universitas Ahmad Dahlan	598M+M7V, Kragilan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191
68	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	Jl. Pegangsaan timur 56 No.1, Denpasar-Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA TAHUN 2024

NO	TANGGAL	NO PERKARA	POKOK PERKARA	ACARA SIDANG	TEMPAT
1	16-01-2024	148/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
2	23-04-2024	06/MMK/L/04/2024	Laporan Pelanggaran Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi	Sidang Pemeriksaan Lanjutan (mendengarkan keterangan pelapor dan/atau memeriksa alat bukti)	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
3	25-04-2024	06/MMK/L/04/2024 07/MMK/L/04/2024	Laporan Pelanggaran Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
4	28-05-2024	258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Dapil MALUKU TENGAH 1 Tahun 2024	Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan	Fakultas Hukum Universitas Pattimura
5	29-07-2024	88-89/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
6	12-08-2024	88-89-90/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-	Perbaikan Permohonan (II)	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
7	20-08-2024	88-89-90/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS VIDEO CONFERENCE PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International

PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

← → ↺

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

🔍 🔔 ⚙️ 📱 🌐

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions

Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS

Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE

YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

Search 🔍

🔊

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA
#MengawalKonstitusi
NEGERI



www.mkrt.id



Mahkamah Konstitusi RI
94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT 🔍

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi...



0:00 / 16:58

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

43.920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 18 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads ▶ PLAY ALL



1:25:45



3:08:18



14:15



19:16



19:15



1:41:05



<https://studio.youtube.com/channel/UCX-8UmN87iLAvqkl5Lfgxww/editing/images>

um : Dr. Suhartoyo,

Sidang Pengucapan Putusan

Sidang Perkara Nomor

Sidang Perkara Nomor

Sidang Perkara Nomor

Sidang Perkara Nomor

PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

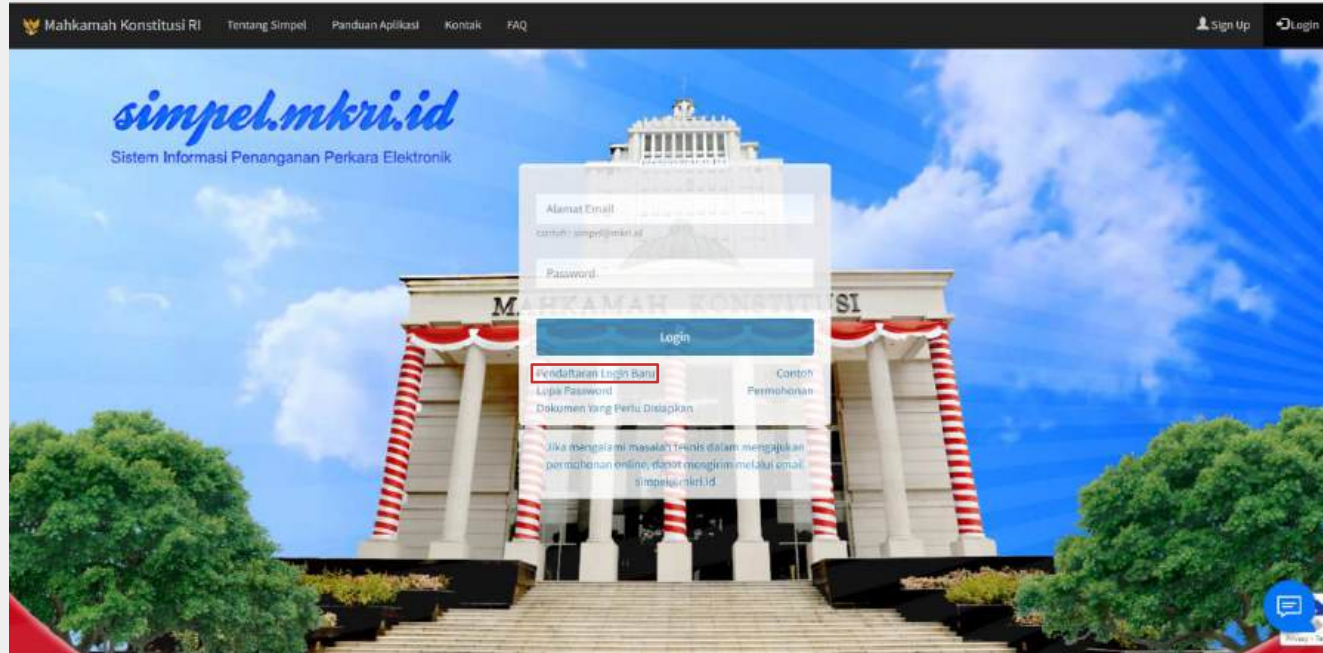
"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online (simpler.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpler.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

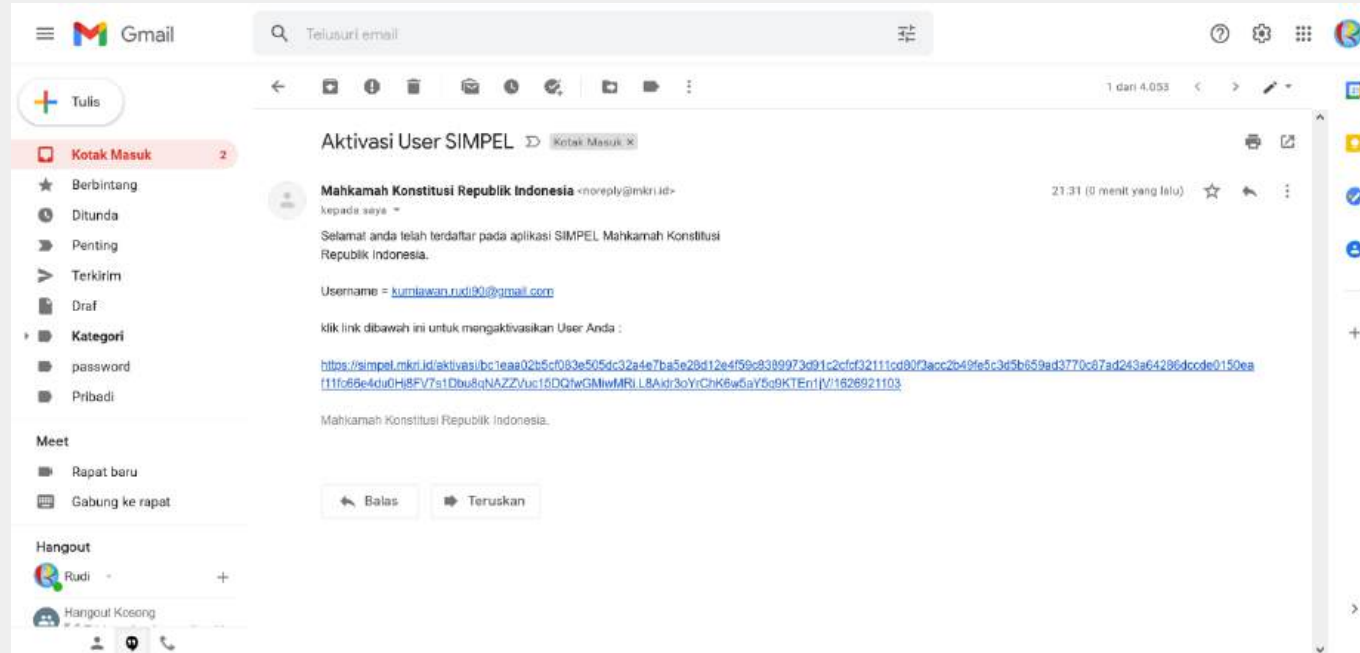


The screenshot shows the registration interface of the Mahkamah Konstitusi RI (Indonesian Constitutional Court) online system. The background is a photograph of the court's main building with a blue sky and green trees. The registration form is a white box with the following fields and elements:

- Header:** "simpel.mkri.id" in blue script, followed by "Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik" in blue sans-serif font.
- Navigation Bar:** A dark grey bar at the top with links: "Mahkamah Konstitusi RI", "Tentang Simpel", "Panduan Aplikasi", "Kontak", "FAQ", "Sign Up", and "Login".
- Form Fields:**
 - Full Name: "Rudi Kurniawan"
 - Phone Number: "081802622346"
 - Email: "kurniawan.rudi90@gmail.com"
 - Password: "*****"
- Buttons:** A blue "Register" button and a white "Lupa Password" link.
- Footer:** A small logo in the bottom right corner with the text "Privacy - Terms".

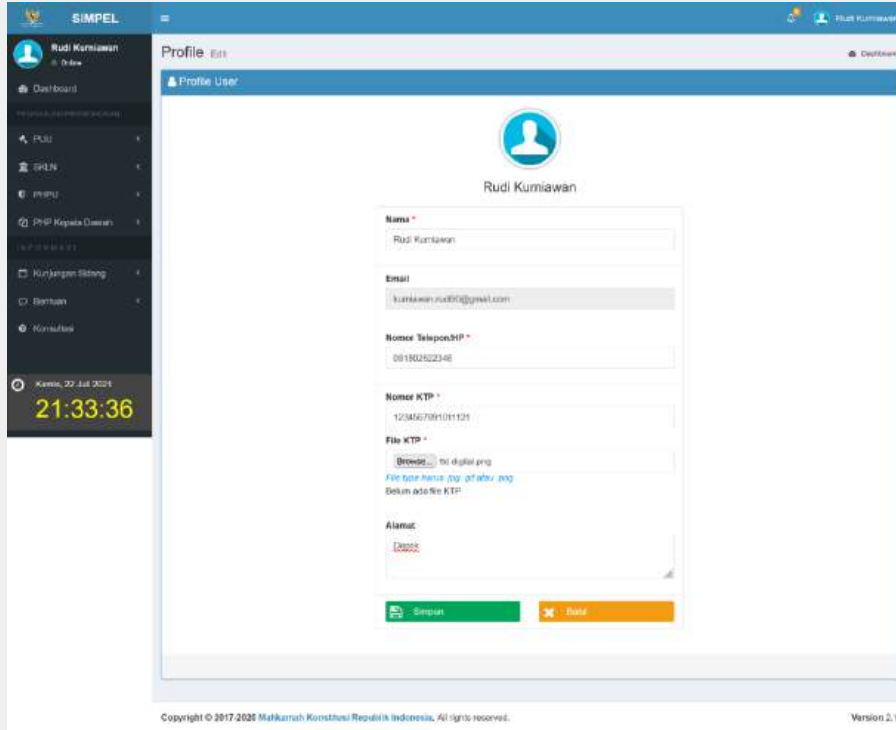
Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol "Register"
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Elektronik) web application. The user is logged in as Rudi Kumiawan. The main content area displays the 'Profile User' page, which includes a profile picture placeholder and the name 'Rudi Kumiawan'. Below this, there are several form fields for user information:

- Nama ***: Rudi Kumiawan
- Email**: kumiawan.rudi@gmail.com
- Nomer Telepon SIP ***: 08180262348
- Nomer KTP ***: 1234567891011121
- File KTP ***: A file upload section with a 'Browse...' button and a note: 'File type harus jpg, pdf atau png. Belum ada file KTP'.
- Alamat**: A text area with the placeholder 'Alamat'.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Hapus' (Delete). The left sidebar contains navigation links for Dashboard, PUS, GPN, PMPU, PNP Kepala Daerah, Kunjungan Sibing, Bantuan, and Konsultasi. The bottom status bar shows the date 'Kamis, 22 Jul 2021' and the time '21:33:36'. The footer includes the copyright notice 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.' and the version 'Version 2.1'.

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses



Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PERMOHONAN PERMOHONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFO UMUM

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021
21:34:52

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Proses Pengisian Pokok Permohonan

Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa

Proses Upload Dokumen

Permohonan *

Uraian Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)

Dokumen yg harus disiapkan:

KTP Pemohon (dalam format .jpg)

Email Pemohon

KTP Kuasa (dalam format .jpg) **

Email Kuasa **

Surat Kuasa (dalam format .pdf) **

File KTA/BAS (bagi advokat) **

Permohonan (dalam format .pdf)

Permohonan (dalam format .doc/.docx)

Daftar alat bukti (dalam format .doc)

Alat/dokumen bukti

Keterangan:
** jika menggunakan kuasa pemohon

Batal

Simpan

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard - Permohonan Online - Permohonan PUU

SIMPEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Proses Pengisian Pokok Permohonan

Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa

Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit

Pokok permohonan :

Contoh Pengujian Materil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon

+ Tambah Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	 

Data Kuasa

+ Tambah Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	 

 Batal (Hapus Permohonan)

 Simpan Sementara

 Lanjutkan Upload Dokumen

Version 2.1

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



SIMPEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PERMOHONAN PERMOHONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFO NASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021
21:40:58

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

PUU(Pengujian Undang-Undang)

Proses Pengisian Pokok Permohonan Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa Proses Upload Dokumen

Berkas Permohonan

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

Tambah Berkas

Kembali (Edit Permohonan) Batal (Hapus Permohonan) Simpan Sementara Kirim Permohonan

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

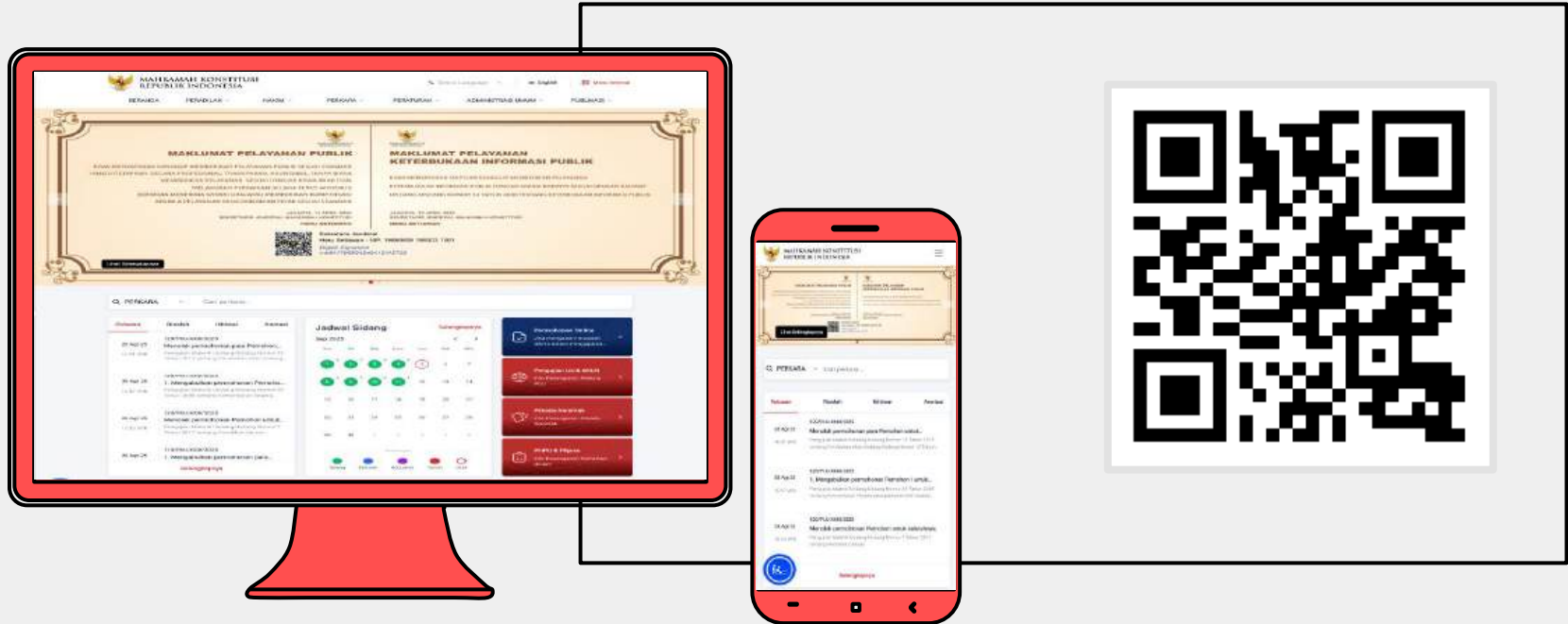
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Select Language  English  Menu Internal

[BERANDA](#) [PERADILAN](#) [HAKIM](#) [PERKARA](#) [PERATURAN](#) [ADMINISTRASI UMUM](#) [PUBLIKASI](#)

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP. 19690809 199303 1001
Digital Signature
mk641709954240413112703

[Lihat Selengkapnya](#)

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN

[PERKARA](#) Cari perkara...

PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI

Putusan

Risalah

Ikhtisar

Anotasi

28 Agt 25

16:01 WIB

129/PUU-XXIII/2025

Menolak permohonan para Pemohon...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang...

28 Agt 25

15:47 WIB

128/PUU-XXIII/2025

1. Mengabulkan permohonan Pemoho...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara...

28 Agt 25

15:33 WIB

120/PUU-XXIII/2025

Menolak permohonan Pemohon untuk...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

28 Agt 25

119/PUU-XXIII/2025

1. Mengabulkan permohonan para...

Selengkapnya

Jadwal Sidang

Selengkapnya

Sep 2025

Sen

Sel

Rab

Kam

Jum

Sab

Min

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

Keterangan

Sidang

Putusan

Keduanya

Tunda

Libur

Permohonan Online

Jika mengalami masalah teknis dalam mengajukan...

Pengujian UU & SKLN

Info Penanganan Perkara PUU

Pilkada Serentak

Info Penanganan Pilkada Serentak

PHPU & Pilpres

Info Penanganan Pemilihan Umum

JADWAL SIDANG

Putusan	Risalah	Ikhtisar	Anotasi
28 Agt 25 16:01 WIB	129/PUU-XXIII/2025 Menolak permohonan para Pemohon... Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang...		
28 Agt 25 15:47 WIB	128/PUU-XXIII/2025 1. Mengabulkan permohonan Pemoho... Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara...		
28 Agt 25 15:33 WIB	120/PUU-XXIII/2025 Menolak permohonan Pemohon untuk... Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.		
28 Agt 25	119/PUU-XXIII/2025 1. Mengabulkan permohonan para...		
Selengkapnya			

Jadwal Sidang							Selengkapnya
Sep 2025							< >
Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Min	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30	1	2	3	4	5	
Keterangan							
							
Sidang	Putusan	Keduanya	Tunda	Libur			

**Permohonan Online**
Jika mengalami masalah teknis dalam mengajukan... >

**Pengujian UU & SKLN**
Info Penanganan Perkara PUU >

**Pilkada Serentak**
Info Penanganan Pilkada Serentak >

**PHPU & Pilpres**
Info Penanganan Pemilihan Umum >

BERITA SIDANG, BERITA NON SIDANG



Berita MKRI

Selengkapnya

Berita Sidang Berita Non Sidang Berita Dua Menit Berita Populer

← →



Rabu, 03 September 2025 | 14:33 WIB

Kolom Agama dalam KTP Dianggap
Timbulkan Ancaman



Rabu, 03 September 2025 | 14:12 WIB

Fenomena Rangkap Jabatan
Komisaris BUMN Rawan Konflik...



Rabu, 03 September 2025 | 12:39 WIB

Ahli Pemohon Belum Siap, MK
Tunda Sidang Uji UU Cipta Kerja



Rabu, 03 September 2025 | 12:26 WIB

Syarat Pendidikan Minimal SMA bag
Capres, Cawapres, Cakada, dan...

PORTAL PUU & SKLN, PILKADA, PHPU

Putusan

Risalah

Ikhtisar

Anotasi

28 Agt 25

16:01 WIB

129/PUU-XXIII/2025

Menolak permohonan para Pemohon...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang...

28 Agt 25

15:47 WIB

128/PUU-XXIII/2025

1. Mengabulkan permohonan Pemoho...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara...

28 Agt 25

15:33 WIB

120/PUU-XXIII/2025

Menolak permohonan Pemohon untuk...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

28 Agt 25

119/PUU-XXIII/2025

1. Mengabulkan permohonan para...

Selengkapnya

Jadwal Sidang

Selengkapnya

Sep 2025

< >

Sen

Sel

Rab

Kam

Jum

Sab

Min

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

Keterangan

Sidang

Putusan

Keduanya

Tunda

Libur

Permohonan Online

Jika mengalami masalah teknis dalam mengajukan...

Pengujian UU & SKLN

Info Penanganan Perkara PUU

Pilkada Serentak

Info Penanganan Pilkada Serentak

PHPU & Pilpres

Info Penanganan Pemilihan Umum

APLIKASI DAN PORTAL PILIHAN

Aplikasi Lainnya



MAHKAMAH KONSTITUSI



MAHKAMAH KONSTITUSI

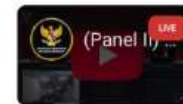


LIVE STREAMING PERSIDANGAN

Video MKRI



Selengkapnya



(Panel II) Sidang Perkara PHPU Gubernur dan Bupati, Tahun 2024, Kamis, 4 September 2025.



Sidang Perkara Nomor 156/PUU-XXIII/2025. Rabu, 3 September 2025.



Sidang Perkara Nomor 155/PUU-XXIII/2025. Rabu, 3 September 2025.



Sidang Perkara Nomor 154/PUU-XXIII/2025. Rabu, 3 September 2025.

CASE TRACKING

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Select Language English Menu Internal

[BERANDA](#) [PERADILAN](#) [HAKIM](#) [PERKARA](#) [PERATURAN](#) [ADMINISTRASI UMUM](#) [PUBLIKASI](#)

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP. 19690609 199303 1001
Digital Signature
mk841709954240413112703

[Lihat Selengkapnya](#)

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN

Cari perkara...

CASE TRACKING



Q Cari

CASE TRACKING

MKRI

PUU

SKLN

PHPU

PHPKADA

Jenis dokumen

☐ Putusan

☐ Anotasi

☐ Ikhtisar Putusan

☐ Risalah Persidangan

Jenis perkara

☐ Semua jenis perkara

☐ PUU

☐ SKLN

☐ PHPU

☐ PHPU.A

☐ PHPU.C

☐ PHPU.D

☐ PHRGUB

Amar putusan

☐ Semua amar putusan

☐ Tidak dapat diterima

☐ Dikabulkan

☐ Dikabulkan sebagian

☐ Ditolak

☐ Ketidaksihan

12/PUU-XX/2022

Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.

Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

Case tracking

11/PUU-XX/2022

Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.

Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

Case tracking

10/PUU-XX/2022

Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.

Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

Case tracking

CASE TRACKING

[illegible]

CLICK MK



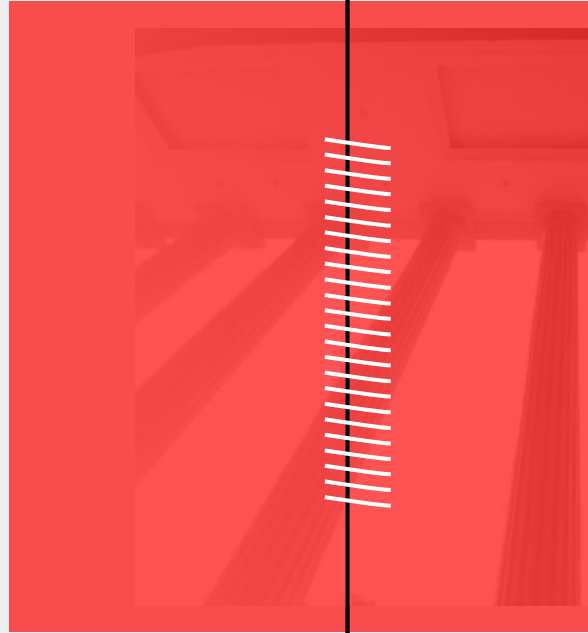
CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH





DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA

Jl. Rawa Binong, Gang Swadaya, 104A, RT 01/RW 03, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur 13810

Website : www.dewanhukumsiber.id | Email : dewanhukumsiber@gmail.com

Phone : +62 856-4186-8981

Nomor : 040/Eks-DHSI/VIII/2025
Perihal : Permohonan Kerja Sama Bimtek Pengujian
Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Jakarta, 26 Agustus 2025

Kepada:
Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
di-
Jakarta.

Dengan hormat,

Bersama ini kami dari Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI) mengajukan permohonan kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman para praktisi, akademisi, dan masyarakat hukum terkait mekanisme serta prosedur pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Adapun rencana pelaksanaan ini akan kami langsungkan pada:

Hari, tanggal : Jumat s.d. Minggu, 10 s.d. 12 Oktober 2025

Tempat : Daring melalui Zoom Meeting

Besar harapan kami agar Bapak berkenan memberikan persetujuan dan arahan lebih lanjut. Adapun untuk koordinasi lebih lanjut, kami menyediakan narahubung untuk kegiatan tersebut: 082211431987 (Arman).

Demikian yang dapat disampaikan, Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Dewan Hukum Siber Indonesia
Presiden Direktur,



DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA
Council of Indonesian Cyber Law

Muhamad Bayu Firmansyah, S.H., M.H.



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1022/DK.06.00/09/2025

30 September 2025

Lampiran : 1 lembar

Perihal : **Undangan Rapat Koordinasi Kegiatan dengan
Dewan Hukum Siber Indonesia**

Kepada Yth.

(Daftar Nama Terlampir)

di –

t e m p a t

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI), bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri rapat persiapan kegiatan bimbingan teknis dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 2 Oktober 2025

Tempat : tempat/kediaman masing-masing secara online melalui Zoom Meeting
(tautan akan diinformasikan kemudian)

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenanan Bapak/Ibu/Saudara/i, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk-2000144971250930110213

Lampiran Surat

Nomor : 1022/DK.06.00/09/2025

Tanggal : 30 September 2025

Peserta Rapat:

1. Mundiri
2. Mastiur Afrilidiany Pasaribu
3. Santhy Kustrihardiani
4. Bambang Sukmadi
5. Hadian Taofik Rochman
6. Medi Kurniadi
7. Santi Widiastuti
8. Bambang Sugito
9. Chafid Sugianto
10. Muhlis Nova
11. Suhardi
12. William Ivan Nathanael Panggabean





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1020/DK.06.00/09/2025

30 September 2025

Lampiran : -

Perihal : Undangan Rapat

Yth. Presiden Direktur Dewan Hukum Siber Indonesia
Bapak Muhammad Bayu Firmansyah, S.H., M.H.
di tempat

Dengan hormat, dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang akan dilaksanakan melalui pembelajaran secara daring (*zoom meeting*) sebagaimana surat Dewan Hukum Siber Indonesia nomor 040/Eks-DHSI/VIII/2025 perihal Permohonan Kerja Sama Bimtek Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

Berkenaan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud, kami mengundang Bapak dan/atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

hari, tanggal : Kamis, 2 Oktober 2025

waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai

tempat : tempat/kediaman masing-masing secara online melalui Zoom Meeting (tautan akan diinformasikan kemudian).

Adapun konfirmasi kehadiran maupun apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi Hotline Pusdik via kontak WhatsApp di 0851-5792-9660 pada jam kerja. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1033858469250930020110



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 11791/2600/DK.06.00/10/2025

Yth. : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Pengujian Undang-Undang
Tanggal : 08 Oktober 2025

Dengan hormat, dalam rangka persiapan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) dan Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI), Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan rapat koordinasi dengan APHAMK pada hari Rabu, 1 Oktober 2025 dan DHSI pada hari Kamis, 2 Oktober 2025 bertempat di ruang kerja/tempat kediaman masing-masing secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting. Adapun hasil rapat dimaksud kami laporkan sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi dengan APHAMK dihadiri oleh:

- Pegawai Pusdik MK;
- Perwakilan APHAMK yaitu:
 - a) Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H. (Sekjen)
 - b) Dr. Septi Nurwijayanti, S.H., M.Hum. (Wakil Sekretaris)
 - c) Prof. Fifiiana Wisnaeni, S.H., M.Hum. (Bendum)
 - d) Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, S.H., M. Hum. (Ketua DPD NTB)
 - e) Prof. Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H. (Ketua DPD Sulsel)
 - f) Prof. Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H. (Ketua DPD Bali)
 - g) Dr. Muhtadi, S.H., M.H. (Ketua DPD Lampung)
 - h) Dr. Tri Sulistyowati, S.H., M.H. (Ketua DPD DKI)

2. Rapat koordinasi dengan DHSI dihadiri oleh:

- Pegawai Pusdik MK;
- Perwakilan DHSI yaitu:
 - a) Muhammad Bayu Firmansyah (Presiden Direktur)
 - b) Dr. H. KMS Herman, S.H., M.H., M.Si.
 - c) Putri Hijroh Alfiani
 - d) Galuh Mutiara Maulidina



e) Adela Dewi Fortuna Putry

3. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyampaikan bahwa rencana kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi DHSI akan dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting pada tanggal **27 s.d. 30 Oktober 2025** dan rencana kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi APHAMK akan dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting pada tanggal **10 s.d. 13 November 2025**.
4. Komposisi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi DHSI dan APHAMK masing masing terdiri dari pengurus dan anggota organisasi sebanyak 200 orang.
5. Ketentuan pembiayaan:
 - Biaya paket data internet peserta selama mengikuti kegiatan Bimtek menjadi beban masing-masing peserta
 - Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik
 - Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta.
6. Sebagai bahan pendukung terlampir kami sampaikan notulensi rapat tersebut;
7. Kami sampaikan usulan narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi **Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI)** sebagai berikut:

No	Materi	Narasumber	Tanggal Kegiatan DHSI	Jam Kegiatan
1	Pembukaan	YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Senin, 27 Oktober 2025	15.00 – 16.00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia;	YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H.	Senin, 27 Oktober 2025	16.00 – 18.00 WIB
3	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;	Pejabat Struktural/ Panitera Konstitusi/ Asisten Ahli Hakim Konstitusi	Selasa, 28 Oktober 2025	13.30 – 15.30 WIB
4	Penafsiran Konstitusi;	YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Selasa, 28 Oktober 2025	16.00 – 18.00 WIB



5	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;	YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Rabu, 29 Oktober 2025	16.00 – 18.00 WIB
6	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;	Panitera Konstitusi dan/atau Asisten Ahli Hakim Konstitusi	Kamis, 30 Oktober 2025	08.00 – 10.00 WIB
7	Sistem Informasi Perkara Elektronik	Pusat TIK	Kamis, 30 Oktober 2025	10.00 – 12.00 WIB
8	Evaluasi Hasil Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;	Panitera Konstitusi dan/atau Asisten Ahli Hakim Konstitusi	Kamis, 30 Oktober 2025	13.00 – 15.00 WIB

8. Kami sampaikan usulan narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi **Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)** sebagai berikut:

No	Materi	Narasumber	Tanggal Kegiatan APHAMK	Jam Kegiatan
1	Pembukaan	YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Senin, 10 Nov 2025	15.00 – 16.00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia;	YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H.	Senin, 10 Nov 2025	16.00 – 18.00 WIB
3	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik	Pejabat Struktural/ Panitera Konstitusi/	Selasa, 11 Nov 2025	13.30 – 15.30 WIB



	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;	Asisten Ahli Hakim Konstitusi		
4	Penafsiran Konstitusi;	YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Selasa, 11 Nov 2025	16.00 – 18.00 WIB
5	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945;	YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Rabu, 12 Nov 2025	16.00 – 18.00 WIB
6	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;	Panitera Konstitusi dan/atau Asisten Ahli Hakim Konstitusi	Kamis, 13 Nov 2025	08.00 – 10.00 WIB
7	Sistem Informasi Perkara Elektronik	Pusat TIK	Kamis, 13 Nov 2025	10.00 – 12.00 WIB
8	Evaluasi Hasil Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;	Panitera Konstitusi dan/atau Asisten Ahli Hakim Konstitusi	Kamis, 13 Nov 2025	13.00 – 15.00 WIB

9. Apabila Bapak Sekjen tidak berpendapat lain, segera akan kami kirimkan Surat Pemanggilan Peserta kegiatan Bimtek.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak Sekretaris Jenderal lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.
Plt. Panitera



Digital Signature
mk-1517357065251007041331

Lampiran I

Nomor : 11791/2600/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 08 Oktober 2025

Notulensi Rapat

Agenda : Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi APHAMK

Hari, tanggal : Rabu, 1 Oktober 2025

Waktu : Pukul 10.00 s.d. 10.57 WIB

Tempat : Ruang Kerja / tempat kediaman masing-masing secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting

Pimpinan Rapat : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Peserta Rapat : 1. Pegawai Pusdik MK
2. Pengurus APHAMK

Peserta yang Berbicara pada Rapat : 1. Mundiri
2. Santhy Kustrihardiani
3. Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.
4. Prof. Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H.
5. Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
6. Dr. Tri Sulistyowati, S.H., M.H.

-
- **Rapat dimulai pada pukul 10.00 WIB**
 - **Hasil Rapat:**
 1. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi APHAMK akan dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 13 November 2025;
 2. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan melaksanakan kegiatan Bimtek secara *online* dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Biaya paket internet peserta selama kegiatan menjadi beban masing-masing peserta. Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik. Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta. Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan.



3. Panitia APHAMK diwajibkan untuk menyampaikan surat penugasan dan daftar nama peserta bimtek paling lambat 2 minggu sebelum kegiatan untuk dapat diproses lebih lanjut nantinya ke dalam sistem informasi di Pusdik.
4. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyampaikan hasil rapat koordinasi ini kepada pimpinan.

• **Pokok-Pokok Pembicaraan dalam Rapat:**

Mundiri	:	Membuka rapat dan menyapa para peserta yang hadir. Memperkenalkan diri beserta pegawai Pusdik MK. Menjelaskan paparan bahan rapat, jadwal kegiatan, tata tertib, dan garis besar materi Bimtek PUU (materi paparan terlampir), terdiri dari: a. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia; b. Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; c. Penafsiran Konstitusi; d. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945; e. Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945; f. Evaluasi Hasil Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945; g. Sistem Informasi Perkara Elektronik. Menjelaskan terkait pembiayaan dan ketentuan terkait e-sertifikat. Kegiatan Bimtek akan dilaksanakan secara <i>online</i> dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Biaya paket internet peserta selama kegiatan Bimtek menjadi beban masing-masing peserta. Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik. Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta. Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan.
Sunny Ummul Firdaus	:	- Terima kasih atas undangan rapat koordinasi dan rencana kerjasama kegiatan dengan Mahkamah Konstitusi



		- Mempersilahkan pengurus APHAMK lain untuk memberikan pertanyaan masukan terlebih dahulu
I Gede Yusa	:	- Secara prinsip setuju dan mendukung kegiatan ini - Apakahs eluruh kegiatan dilakukan secara daring? Karena sebelumnya kita bertemu di Bogor - Target peserta 200 orang, bagaimana pengaturan kuota setiap DPD APHAMK?
Tri Sulistyowati	:	- Terimakasih kepada Mahkamah Konstitusi atas rencana kegiatan ini - Mengenai kuota, apakah hanya pengajar hukum acara Mahkamah Konstitusi saja? Di beberapa perguruan tinggi terdapat perbedaan nomenklatur, seperti ada pengajar hukum konstitusi. - Mengenai materi, perkembangan putusan MK apakah tidak dibahas tersendiri karena akan menjadi sesi diskusi yang menarik
Muhtadi	:	- Jumlah peserta dengan zoom lebih fleksibel, namun perlu dipastikan perlu kita batasi adalah pengurus dan anggota APHAMK yang mengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. - Sejak Bimtek terakhir, banyak pengajar Hukum Acara MK, sehingga perlu adanya pemantapan lagi khususnya terhadap pengajar yang baru - Materi yang disampaikan tidak perlu memberikan pemahaman awal kembali karena peserta adalah pengajar Hukum Acara MK, namun perlu banyak diskusi terkait perkembangan Hukum Acara MK saat ini
Sunny Ummul Firdaus	:	- Yang diberikan fasilitas adalah pengurus dan anggota APHAMK, sehingga siapapun yang telah menjadi anggota APHAMK memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Target peserta 200 orang memang terlihat cukup banyak.



		- Bayangan saya peserta bimbingan teknis lebih sedikit. Gagasan awal dalam proposal yang telah diajukan adalah kegiatan dilakukan secara luring dengan peserta terbatas, selanjutnya akan ada bimtek per daerah sehingga lebih sistemik dan terstruktur. - Namun karena adanya keterbatasan anggaran, hal tersebut tidak menjadi masalah yang penting substansi yang kita dapatkan. - Apabila kegiatan dilaksanakan secara daring, pembelajaran menjadi tidak efektif. Seperti saat ini terdapat beberapa peserta rapat sembari untuk menguji. - Tujuan bimtek ini apa? Menurut kami, karena berkembangnya dinamika hukum Acara Mahkamah Konstitusi sehingga terjadi peningkatan value pengajar. - Kegiatan daring ini tentunya ada positif dan negatif, kegiatan dapat menjangkau peserta yang lebih banyak namun kualitas akan menurun. - Apabila isunya karena ada persoalan anggaran, mungkin bisa menggunakan anggaran masing-masing fakultas dan dikarantina di Bogor. Sehingga pembelajaran lebih berkualitas dan mempengaruhi output kegiatan.
Mundiri	:	- Tujuan utama adalah untuk memberikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi - Apalagi Bapak/Ibu sebagai pengajar dapat memberikan pemahaman lebih kepada mahasiswa. Sehingga akan terciptanya kelancaran persidangan di Mahkamah Konstitusi - Bimtek ini salah satunya untuk peningkatan kompetensi pengajar terkait update hukum acara yang baru disahkan melalui PMK Nomor 7 Tahun 2025



	- Berdasarkan evaluasi kegiatan sebelumnya, target peserta 200 merupakan angka yang efektif karena ada sesi praktik di dalamnya. - Hakim MK secara kode etik membatasi untuk mendiskusikan suatu putusan yang telah diputus, namun di sesi paparan YM dapat disampaikan pertanyaan - Silahkan Prof Sunny dapat menyampaikan kepada Ketua MK perihal nomenklatur hukum konstitusi, setahun saya sebelumnya ada pembahasan mengenai pengembangan kurikulum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi - Bapak/Ibu dapat memberikan masukan dan saran pada saat evaluasi kegiatan - Efektifitas pembelajaran daring dan luring berbeda seperti masukan peserta pembelajaran sebelumnya. Namun apabila kegiatan dilaksanakan secara cost sharing dengan biaya transportasi ditanggung peserta, kita juga memiliki keterbatasan anggaran untuk memberikan jamuan dan akomodasi. Sehingga hal tersebut akan kami pertimbangkan pada kegiatan tahun depan.
Sunny Ummul Firdaus	- Target peserta akan kami usahakan 200 peserta tidak lebih dan tidak kurang, namun sesuai dengan syarat yang disepakati akan ada kemungkinan peserta tidak akan mencapai 200 - Sama teknis pada saat pembukaan juga dapat memasukan Mars APHAMK - Selanjutnya kami menunggu surat pemanggilan peserta dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian APHAMK akan membuka pendaftaran kepada anggota APHAMK dan akan dilakukan seleksi
Santhy Kustrihardiani	- Terkait kepesertaan mungkin bisa dipilah anggota APHAMK yang sebelumnya mengalami kesulitan di Pusdik untuk bisa diutamakan



		- Selanjutnya kegiatan Pusdik akan dilaksanakan melalui media E-Learning - Narasumber akan kami usahakan ahli yang kompeten di bidangnya, kami usahakan Hakim Mahkamah Konstitusi - Apabila peserta sudah melebihi 200 orang, nanti silahkan disimpan terlebih dahulu dan kita akan fasilitasi melalui E-Learning - Tanggal pelaksanaan apakah sudah disetujui? - Selanjutnya ijin Pusdik membuat grup untuk memudahkan koordinasi kegiatan - Rapat hari ini akan dilaporkan kepada pimpinan dan akan kami buat surat pemanggilan peserta sebagai dasar registrasi peserta APHAMK
Mundiri	:	Menutup rapat.

- **Rapat ditutup pada pukul 10.57 WIB**



DOKUMENTASI

KONSEP JADWAL KEGIATAN BAGI APHAMK

KETIGA				
Rabu, 12 November 2025	13.00 – 13.30	Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting		
	13.30 – 15.30	Sesi IV: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.30 – 16.00	ISHOMA		
	16.00 – 18.00	Sesi V: Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom





















Bambang Sukmadi_MKR

Muhlis_Pusdik

Dr. M. Adysta Sunggara



Lampiran II

Nomor : 11791/2600/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 08 Oktober 2025

Notulensi Rapat

Agenda : Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi DHSI

Hari, tanggal : Kamis, 2 Oktober 2025

Waktu : Pukul 09.00 s.d. 09.37 WIB

Tempat : Ruang Kerja / tempat kediaman masing-masing secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting

Pimpinan Rapat : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Peserta Rapat : 1. Pegawai Pusdik MK
2. Pengurus DHSI

Peserta yang Berbicara pada Rapat : 1. Mundiri
2. Santhy Kustrihardiani
3. Muhammad Bayu Firmansyah (Presiden Direktur)
4. Dr. H. KMS Herman, S.H., M.H., M.Si.
5. Putri Hijroh Alfiani

• **Rapat dimulai pada pukul 09.00 WIB**

• **Hasil Rapat:**

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi DHSI akan dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 30 Oktober 2025;
2. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan melaksanakan kegiatan Bimtek secara *online* dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Biaya paket internet peserta selama kegiatan menjadi beban masing-masing peserta. Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik. Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta. Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan.
3. Panitia DHSI diwajibkan untuk menyampaikan surat penugasan dan daftar nama peserta bimtek paling lambat 2 minggu sebelum kegiatan untuk dapat diproses lebih lanjut nantinya ke dalam sistem informasi di Pusdik.
4. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyampaikan hasil rapat koordinasi ini kepada pimpinan.



• **Pokok-Pokok Pembicaraan dalam Rapat:**

Mundiri	:	Membuka rapat dan menyapa para peserta yang hadir. Memperkenalkan diri beserta pegawai Pusdik MK. Menjelaskan paparan bahan rapat, jadwal kegiatan, tata tertib, dan garis besar materi Bimtek PUU (materi paparan terlampir), terdiri dari: h. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia; i. Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; j. Penafsiran Konstitusi; k. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945; l. Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945; m. Evaluasi Hasil Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945; n. Sistem Informasi Perkara Elektronik. Menjelaskan terkait pembiayaan dan ketentuan terkait e-sertifikat. Kegiatan Bimtek akan dilaksanakan secara <i>online</i> dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Biaya paket internet peserta selama kegiatan Bimtek menjadi beban masing-masing peserta. Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik. Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta. Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan.
M. Bayu Firmansyah	:	- Daftar peserta nanti dikirimkan kemana? - Apakah sudah ada format daftar peserta atau diserahkan ke DHSI?
Herman	:	Apakah pelaksanaan secara daring hanya untuk PUU saja atau ada kewenangan lainnya?
Putri Hijroh Alfiani	:	Apakah ada ketentuan untuk jumlah peserta?
Mundiri	:	- Setelah ini akan dibuatkan WA group, nanti akan dikirimkan format peserta oleh panitia MK

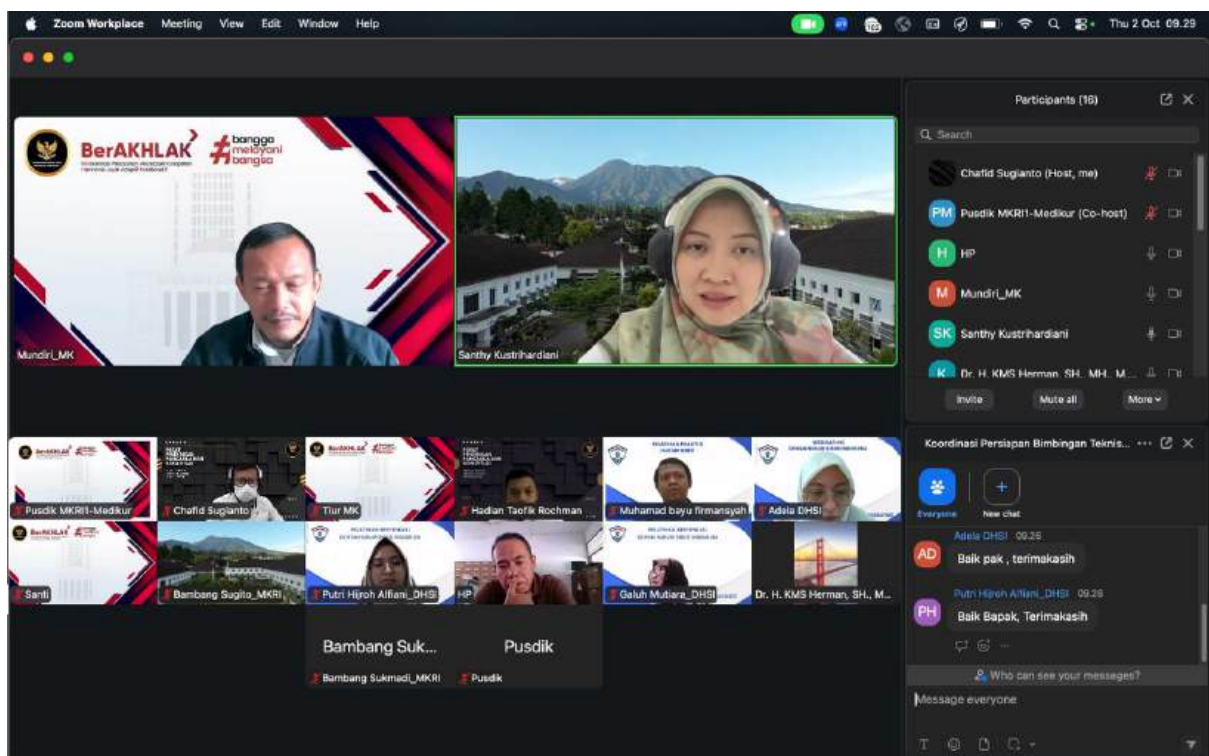
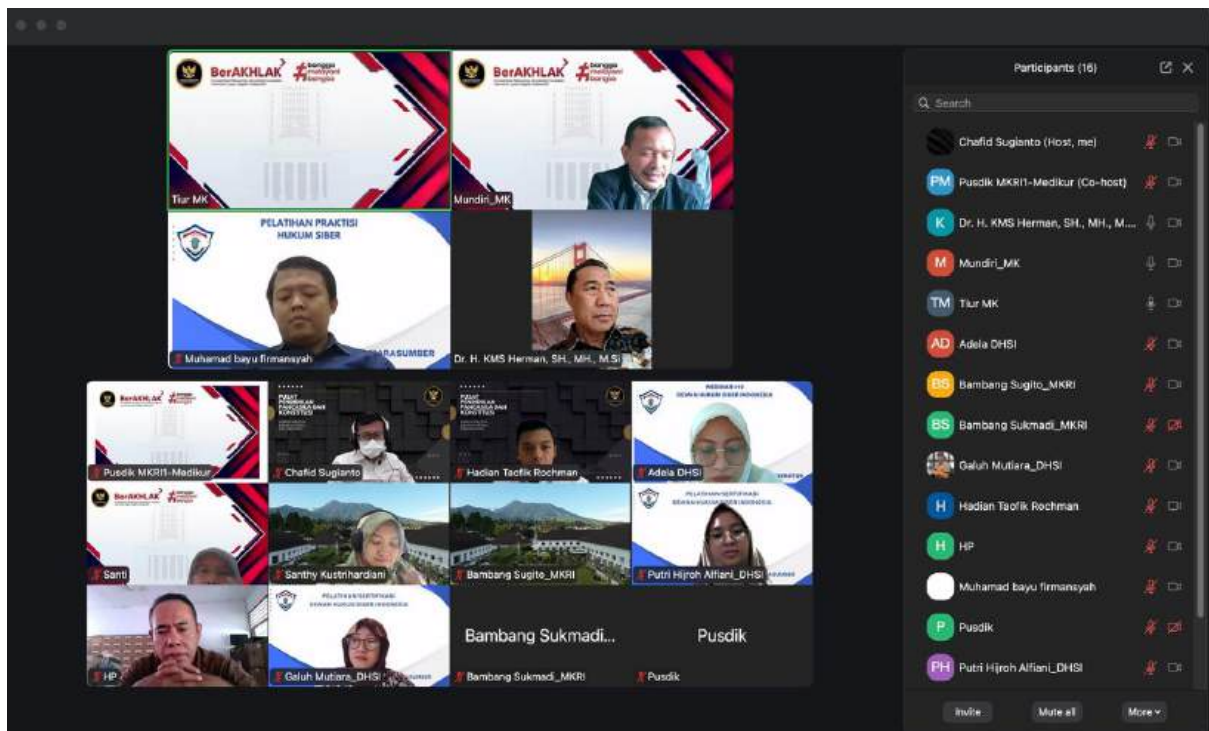


		- Terdapat beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi, untuk saat ini kita fokus untuk memberikan pemahaman terkait Bimtek PUU. Namun apabila DHSI ingin mempelajari kewenangan lainnya, bisa disampaikan permohonan dimaksud - Maksimal jumlah peserta adalah 200 orang dengan mempertimbangkan keefektifan pembelajaran, karena nantinya akan ada breakout room untuk praktik sehingga peserta yang terbatas akan lebih efektif
Santhy Kustrihardiani	:	- Ada beberapa hal yang perlu kita sepakati pada forum ini, kita sudah menetapkan tanggal 27 s.d. 30 Oktober 2025. Apakah jadwal ini sudah dapat disepakati? - Pada surat pemanggilan peserta nanti akan kami sampaikan
M. Bayu Firmansyah	:	- Pada tanggal tersebut kita masih kosong, sehingga jadwal tersebut dapat disepakati - Kami mohon dapat diundur satu hari tanggal 14 Oktober 2025 sebagai batas pengumpulan peserta karena terdapat agenda pada batas waktu pengumpulan - Kami sepakat, bahwa peserta yang tidak banyak dan tidak sedikit akan lebih efektif dalam pembelajaran
Putri Hijroh Alfiani		- Apakah diperkenankan apabila ada peserta yang non hukum namun berminat untuk belajar di bidang hukum?
Santhy Kustrihardiani		- Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 2 program yaitu Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara untuk warga negara secara umum dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang kami khususkan bagi alumni sarjana hukum atau yang pernah berperkara di Mahkamah Konstitusi - Kami tidak dapat menghalangi peserta yang ingin belajar juga, namun perlu dipertimbangkan apabila ada gap kompetensi bagi peserta non hukum dalam proses pembelajaran
Mundiri	:	Menutup rapat.

- **Rapat ditutup pada pukul 09.37 WIB**



DOKUMENTASI



Lampiran III

JADWAL KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 30 Oktober 2025

Tempat : Aplikasi Online Zoom Meeting

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 27 Oktober 2025	13.00 – 14.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	14.00 – 14.30	Penjelasan Teknis	Santhy Kustrihardiani	Zoom
	14.30– 15.00	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Chafid Sugianto	Zoom
	15.00 – 16.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Presiden Direktur DHSI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh KetuaMK	Ketua MK Presiden Direktur DHSI	Zoom



		6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	16.00 – 18.00	Sesi I: Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber: YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H.	
KEDUA				
Selasa, 28 Oktober 2025	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	13.30 – 15.30	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.	
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 18.00	Sesi III: Penafsiran Konstitusi	Narasumber: YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Zoom
KETIGA				
Rabu, 29 Oktober 2025	15.30 – 16.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	16.00 – 18.00	Sesi IV: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Zoom
KEEMPAT				
	07.30 – 08.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		



Kamis, 30 Oktober 2025	08.00 – 10.00	Sesi V: Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Panitera Konstitusi dan/atau Asisten Ahli Hakim Konstitusi	Zoom
	10.00– 12.00	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pusat TIK	Zoom
	12.00 – 13.00	Ishoma		
	13.00 – 15.00	Sesi VI: Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Panitera Konstitusi dan/atau Asisten Ahli Hakim Konstitusi	Zoom
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 17.00	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan 3. Pembacaan Doa	Kapusdik	Zoom



Lampiran IV

JADWAL KEGIATAN

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
(APHAMK)**

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 10 s.d. 13 November 2025

Tempat : Aplikasi Online Zoom Meeting

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 10 November 2025	13.00 – 14.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	14.00 – 14.30	Penjelasan Teknis	Santhy Kustrihardiani	Zoom
	14.30– 15.00	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Chafid Sugianto	Zoom
	15.00 – 16.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua APHAMK	Ketua MK Ketua APHAMK	Zoom



		5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh KetuaMK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Mars APHAMK 8. Pembacaan Doa		
	16.00 – 18.00	Sesi I: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber: YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H.	
KEDUA				
Selasa, 11 November 2025	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	13.30 – 15.30	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.	
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 18.00	Sesi III: Penafsiran Konstitusi	Narasumber: YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Zoom
KETIGA				
Rabu, 12 November 2025	15.30 – 16.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	16.00 – 18.00	Sesi IV: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Zoom



KEEMPAT				
Kamis, 13 November 2025	07.30 – 08.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	08.00 – 10.00	Sesi V: Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Panitera Konstitusi dan/atau Asisten Ahli Hakim Konstitusi	Zoom
	10.00– 12.00	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pusat TIK	Zoom
	12.00 – 13.00	Ishoma		
	13.00 – 15.00	Sesi VI: Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Panitera Konstitusi dan/atau Asisten Ahli Hakim Konstitusi	Zoom
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 17.00	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan 3. Pembacaan Doa	Kapusdik	Zoom





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 7421/2000/DK.06.00/10/2025

Kepada : YM. Ketua Mahkamah Konstitusi
Dari : Sekretaris Jenderal
Hal : Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang
Tanggal : 10 Oktober 2025

Dengan hormat, sehubungan dengan upaya untuk memberikan pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta menindaklanjuti permohonan pelaksanaan kegiatan pendidikan dari pihak eksternal, bersama ini kami sampaikan permohonan Persetujuan Narasumber Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk kegiatan pendidikan yang sudah siap dilaksanakan secara daring (*online*) dengan menggunakan platform Zoom Meeting, dengan jadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Target Peserta	Tanggal
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI)	200 orang	27 s.d. 30 Oktober 2025
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)	200 orang	10 s.d. 13 November 2025

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan rincian rencana pelaksanaan kegiatan pendidikan yang telah terjadwalkan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi (jadwal kegiatan terlampir), sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI)

No	Materi	Narasumber	Tanggal	Waktu
1	Pembukaan	YM. Ketua Mahkamah Konstitusi	27 Oktober 2025	16.00 – 16.30 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	YM. Dr. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	27 Oktober 2025	16.30 – 18.30 WIB



3	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Pejabat Struktural/ Panitera Konstitusi/ Asisten Ahli Hakim Konstitusi	28 Oktober 2025	13.30 – 15.30 WIB
4	Penafsiran Konstitusi	YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	28 Oktober 2025	16.00 – 18.00 WIB
5	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945	YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	29 Oktober 2025	16.00 – 18.00 WIB
6	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945	Panitera Konstitusi dan/atau Asisten Ahli Hakim Konstitusi	30 Oktober 2025	08.00 – 10.00 WIB
7	Sistem Informasi Perkara Elektronik	Pusat TIK	30 Oktober 2025	10.00 – 12.00 WIB
8	Evaluasi Hasil Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945	Panitera Konstitusi dan/atau Asisten Ahli Hakim Konstitusi	30 Oktober 2025	13.00 – 15.00 WIB

2. Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)

No	Materi	Narasumber	Tanggal	Waktu
1	Pembukaan	YM. Ketua Mahkamah Konstitusi	10 November 2025	16.00 – 16.30 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H.	10 November 2025	16.30 – 18.30 WIB
3	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Pejabat Struktural/ Panitera Konstitusi/ Asisten Ahli Hakim Konstitusi	11 November 2025	13.30 – 15.30 WIB
4	Penafsiran Konstitusi	YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	11 November 2025	16.00 – 18.00 WIB



5	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945	YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	12 November 2025	16.00 – 18.00 WIB
6	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945	Panitera Konstitusi dan/atau Asisten Ahli Hakim Konstitusi	12 November 2025	08.00 – 10.00 WIB
7	Sistem Informasi Perkara Elektronik	Pusat TIK	13 November 2025	10.00 – 12.00 WIB
8	Evaluasi Hasil Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945	Panitera Konstitusi dan/atau Asisten Ahli Hakim Konstitusi	13 November 2025	13.00 – 15.00 WIB

Demikian kami sampaikan, mohon persetujuan dan arahan YM Bapak Ketua. Atas perkenan YM Bapak Ketua, kami haturkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan



Digital Signature
[mk20541113552510102524](#)

Lampiran I

Nomor : 7421/2000/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 10 Oktober 2025

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA (DHSI)

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 30 Oktober 2025

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 27 Oktober 2025	13.00 – 14.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	14.00 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.00 – 16.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 16.30 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Teks Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Presiden Direktur DHSI	- YM Ketua MK - Presiden Direktur DHSI - Sekretaris Jenderal MK	Zoom



		5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	16.30 – 18.30 WIB	Sesi I: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber: YM. Dr. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	Zoom
	18.30 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 28 Oktober 2025	13.00 – 13.30 WIB	<i>Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting</i>		
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Pejabat Struktural/ Panitia Konstitusi/ Asisten Ahli Hakim Konstitusi	Zoom
	15.30 – 16.00 WIB	ISHOMA		
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi III: Penafsiran Konstitusi	Narasumber: YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Zoom
KETIGA				
Rabu, 29 Oktober 2025	15.30 – 16.00 WIB	<i>Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting</i>		
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi IV: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Zoom



KEEMPAT				
Kamis, 30 Oktober 2025	07.30 – 08.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Panitera Konstitusi dan/atau Asisten Ahli Hakim Konstitusi	Zoom
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pusat TIK	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Panitera Konstitusi dan/atau Asisten Ahli Hakim Konstitusi	Zoom
	15.00 – 16.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 17.00 WIB	Penutupan: 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 4. Sambutan Presiden Direktur/Sekretaris Jenderal DHSI 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	- Sekretaris Jenderal MK - Presiden Direktur / Sekretaris Jenderal DHSI - Kapusdik	Zoom



Lampiran II

Nomor : 7421/2000/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 10 Oktober 2025

JADWAL KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI (APHAMK)

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 10 s.d. 13 November 2025

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 10 November 2025	13.00 – 14.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	14.00 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.00 – 16.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 16.30 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Teks Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua Umum APHAMK	- YM Ketua MK - Ketua APHAMK - Sekretaris Jenderal MK	Zoom



		5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Mars APHAMK 8. Pembacaan Doa		
	16.30 – 18.30 WIB	Sesi I: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber: YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Zoom
	18.30 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 11 November 2025	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Pejabat Struktural/ Panitera Konstitusi/ Asisten Ahli Hakim Konstitusi	Zoom
	15.30 – 16.00 WIB	ISHOMA		
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi III: Penafsiran Konstitusi	Narasumber: YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Zoom
KETIGA				
Rabu, 12 November 2025	15.30 – 16.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi IV: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Zoom



KEEMPAT				
Kamis, 13 November 2025	07.30 – 08.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Panitera Konstitusi dan/atau Asisten Ahli Hakim Konstitusi	Zoom
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pusat TIK	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Panitera Konstitusi dan/atau Asisten Ahli Hakim Konstitusi	Zoom
	15.00 – 16.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 17.00 WIB	Penutupan: 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Mars APHAMK 4. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 5. Sambutan Sekretaris Jenderal APHAMK 6. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	- Sekretaris Jenderal MK - Sekretaris Jenderal APHAMK - Kapusdik	Zoom





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1146/DK.06.00/10/2025
Lampiran : 5 (lima) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang
Terhadap UUD NRI Tahun 1945

10 Oktober 2025

Yth. Presiden Direktur Dewan Hukum Siber Indonesia
Bapak Muhammad Bayu Firmansyah, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara tentang hukum acara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 30 Oktober 2025 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **200 (dua ratus)** orang pengurus dan/atau anggota DHSI sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 14 Oktober 2025** (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1493040369251009024633

Lampiran I

Nomor : 1146/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 10 Oktober 2025

**KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA (DHSI)**

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **200 (dua ratus)** orang pengurus dan/atau anggota DHSI.
- b. Pengurus DHSI memberikan daftar nama peserta sebanyak **200 (dua ratus)** orang paling lambat pada tanggal **14 Oktober 2025**.
- c. Pengurus DHSI memberikan Surat Tugas berisi daftar nama peserta sebanyak **200 (dua ratus)** orang.
- d. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya bahan/atau materi pembelajaran menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya paket data internet menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Bahan/Materi Pembelajaran dan E-Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
 - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengujian Undang-Undang;
 - 2) E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

4. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1146/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 10 Oktober 2025

PEDOMAN KEGIATAN DARING (*ONLINE*)
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA (DHSI)

1. Ketentuan Umum

- a. Setelah Pengurus DHSI mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS/WhatsApp ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
 - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
 - 2) Tautan (*link*) untuk registrasi secara daring pada sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (SIMULTAN).
 - 3) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp atau Telegram untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung;
- b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui SMS/WhatsApp *blast* oleh Pusdik MK.
- c. Peserta bergabung ke dalam grup WhatsApp atau Telegram untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Peserta akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman pusdik.mkri.id untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner, pengisian daftar hadir atau presensi setiap sesi materi, mengunduh seluruh materi kegiatan, serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
- d. Peserta wajib menggunakan *Laptop/PC/Smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan internet.
- e. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
- f. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.
- g. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:

<Nomor Registrasi>_<Nama Lengkap>_<Asal Organisasi>



- h. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- i. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- j. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- k. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui *email*.
- l. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- m. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
 - 1) *Laptop/Komputer*;
 - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
 - 3) *Speaker*;
 - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
 - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 1146/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 10 Oktober 2025

JADWAL KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA (DHSI)

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 30 Oktober 2025

Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*

Peserta : DHSI

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 27 Oktober 2025	13.00 – 14.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	14.00 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.00 – 16.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		



	16.00 – 16.30 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Teks Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Presiden Direktur DHSI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	- YM Ketua MK - Presiden Direktur DHSI - Sekretaris Jenderal MK	Zoom
	16.30 – 18.30 WIB	Sesi I: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	18.30 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 28 Oktober 2025	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.30 – 16.00 WIB	ISHOMA		
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi III: Penafsiran Konstitusi	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom



KETIGA				
Rabu, 29 Oktober 2025	15.30 – 16.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi IV: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
KEEMPAT				
Kamis, 30 Oktober 2025	07.30 – 08.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 16.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 17.00 WIB	Penutupan: 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi	- Sekretaris Jenderal MK	Zoom



		3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 4. Sambutan Presiden Direktur/Sekretaris Jenderal DHSI 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	- Presiden Direktur / Sekretaris Jenderal DHSI - Kapusdik	



Lampiran IV

Nomor : 1146/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 10 Oktober 2025

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA (DHSI)

No	Nama + Gelar	Asal Provinsi	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
200				



Lampiran V

Nomor : 1146/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 10 Oktober 2025

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Presiden Direktur Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI) menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI) sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal Wilayah
1.			
2.			
3.			
...			
200.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
27 s.d. 30 Oktober 2025

Tempat : Secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DHSI
Ttd
Presiden Direktur





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1183/DK.06/10/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Memberikan Sambutan
Pembukaan Kegiatan**

16 Oktober 2025

Yth. Presiden Direktur Dewan Hukum Siber Indonesia
Bapak Muhammad Bayu Firmansyah, S.H., M.H.
di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 30 Oktober 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan sambutan pada agenda pembukaan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 27 Oktober 2025
Waktu : 16.00 s.d. 17.00 WIB
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan :
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1091533166251015035522



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1217/DK.06.00/10/2025

22 Oktober 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Memberikan Ceramah Kunci
dan Membuka Acara**

YM Ketua Mahkamah Konstitusi

Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 30 Oktober 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk memberikan ceramah kunci dan membuka kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 27 Oktober 2024

Waktu : 15.30 s.d. 16.30 WIB

Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Demikian permohonan kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.:

Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk1481567486251022113437



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1215/DK.06.00/10/2025
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

22 Oktober 2025

YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
di Jakarta

Dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 30 Oktober 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

hari, tanggal : Senin, 27 Oktober 2025
waktu : 16.30 s.d. 18.30 WIB
tempat : secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
materi : Penafsiran Konstitusi.

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan :

1. YM Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1175324872251022015746

Lampiran I

Nomor : 1215/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 22 Oktober 2025

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI PENAFSIRAN KONSTITUSI**

POKOK BAHASAN	WAKTU
1. Definisi Penafsiran Konstitusi 2. Jenis Penafsiran Hukum dan Konstitusi a. Metode Penafsiran hukum 1) Interpretasi Gramatikal 2) Interpretasi Teologis 3) Interpretasi Sistematis 4) Interpretasi Historis 5) Interpretasi Komparatif 6) Interpretasi Futuristis b. Metode Penafsiran Konstitusi 1) Penafsiran Tekstual 2) Penafsiran Historis 3) Penafsiran Doktrinal 4) Penafsiran Prudensial 5) Penafsiran Struktural 6) Penafsiran Etikal 3. Hermeneutika Hukum sebagai Metode Penafsiran a. Definisi dan ruang lingkup hermeneutika hukum b. Kajian hermeneutika terhadap penafsiran hukum dan konstitusi	2 x 60 menit



Lampiran II

Nomor : 1215/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 22 Oktober 2025

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA**

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
PERTAMA			
Senin, 27 Oktober 2025	13.00 – 14.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	14.00 – 14.30	Penjelasan Teknis	Mundiri
	14.30– 15.30	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Chafid Sugianto
	15.30 – 16.30	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua DSHI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua DSHI
	16.30 – 18.30	Sesi I: Penafsiran Konstitusi	Narasumber: YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator : Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.
KEDUA			
Selasa, 28 Oktober 2025	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	13.30 – 15.30	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Dr. Wiryanto Moderator : Erna Hasanah, S.A.P., M.A.
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi III: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber: YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Moderator : Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
KETIGA			
Rabu, 29 Oktober 2025	15.30 – 16.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi IV: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. Moderator : Dr. Suryo Gilang Ramadhan, S.H., M.H.



KEEMPAT			
Kamis, 30 Oktober 2025	07.30 – 08.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	08.00 – 10.00	Sesi V: Teknik dan Praktek Penyusunan Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber : 1. Yunita Ramadhani 2. Hani Adhani 3. M Mahrus Ali 4. Ria Indriyani Moderator : 1. Chafid Sugianto 2. Elin Asrofah Qibtiah 3. Angga Putri Gardina 4. Edwin Aditya Irawan
	10.00– 12.00	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	12.00 – 13.00	Ishoma	
	13.00 – 15.00	Sesi VI: Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber : 1. Yunita Ramadhani 2. Hani Adhani 3. M Mahrus Ali 4. Ria Indriyani Moderator : 1. Chafid Sugianto 2. Elin Asrofah Qibtiah 3. Angga Putri Gardina 4. Edwin Aditya Irawan
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 17.00	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan 3. Pembacaan Doa	Kapusdik





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1213/DK.06.00/10/2025
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

22 Oktober 2025

Yth. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi
Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
di Jakarta

Dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 30 Oktober 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

hari, tanggal : Selasa, 28 Oktober 2025
waktu : 13.30 s.d. 15.30 WIB
tempat : secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
materi : Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk-779104538251022013656

Lampiran I

Nomor : 1213/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 22 Oktober 2025

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KARAKTERISTIK HUKUM ACARA
MAHKAMAH KONSTITUSI

POKOK BAHASAN	WAKTU
1. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi 2. Struktur dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi 3. Asas-Asas Hukum Acara MK a. <i>Ius curia novit</i> b. Persidangan terbuka untuk umum c. Independen & Imparsial d. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, tanpa dipungut biaya e. Hak didengar secara seimbang f. Hakim aktif dalam persidangan g. Asas Praduga keabsahan h. Asas Final dan Mengikat i. Erga omnes j. <i>Self-Implementing/Executing</i> 4. Sumber Hukum Acara MK	2 x 60 menit



Lampiran II

Nomor : 1213/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 22 Oktober 2025

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA**

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
PERTAMA			
Senin, 27 Oktober 2025	13.00 – 14.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	14.00 – 14.30	Penjelasan Teknis	Mundiri
	14.30– 15.30	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Chafid Sugianto
	15.30 – 16.30	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua DSHI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua DSHI
	16.30 – 18.30	Sesi I: Penafsiran Konstitusi	Narasumber: YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator : Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.
KEDUA			
Selasa, 28 Oktober 2025	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	13.30 – 15.30	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Dr. Wiryanto Moderator : Erna Hasanah, S.A.P., M.A.
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi III: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber: YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Moderator : Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
KETIGA			
Rabu, 29 Oktober 2025	15.30 – 16.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi IV: Hukum Acara Pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. Moderator : Dr. Suryo Gilang Ramadhan, S.H., M.H.



KEEMPAT			
Kamis, 30 Oktober 2025	07.30 – 08.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	08.00 – 10.00	Sesi V: Teknik dan Praktek Penyusunan Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber : 1. Yunita Ramadhani 2. Hani Adhani 3. M Mahrus Ali 4. Ria Indriyani Moderator : 1. Chafid Sugianto 2. Elin Asrofah Qibtiah 3. Angga Putri Gardina 4. Edwin Aditya Irawan
	10.00– 12.00	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	12.00 – 13.00	Ishoma	
	13.00 – 15.00	Sesi VI: Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber : 1. Yunita Ramadhani 2. Hani Adhani 3. M Mahrus Ali 4. Ria Indriyani Moderator : 1. Chafid Sugianto 2. Elin Asrofah Qibtiah 3. Angga Putri Gardina 4. Edwin Aditya Irawan
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 17.00	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan 3. Pembacaan Doa	Kapusdik





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1218/DK.06.00/10/2025
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

22 Oktober 2025

YM Hakim Konstitusi

Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

di Jakarta

Dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 30 Oktober 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

hari, tanggal : Selasa, 28 Oktober 2025
waktu : 16.00 s.d. 18.00 WIB
tempat : secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
materi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan :

1. YM Ketua Mahkamah Konstitusi
2. Yth. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk-487069225251022015857

Lampiran I

Nomor : 1218/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 22 Oktober 2025

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA

POKOK BAHASAN	WAKTU
1. Pengertian Konstitusi dan Konstitusialisme 2. Supremasi Konstitusi 3. Perkembangan Konstitusi di Indonesia 4. Perubahan Konstitusi	2 x 60 menit



Lampiran II

Nomor : 1218/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 22 Oktober 2025

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA**

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
PERTAMA			
Senin, 27 Oktober 2025	13.00 – 14.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	14.00 – 14.30	Penjelasan Teknis	Mundiri
	14.30– 15.30	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Chafid Sugianto
	15.30 – 16.30	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua DSHI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua DSHI
	16.30 – 18.30	Sesi I: Penafsiran Konstitusi	Narasumber: YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator : Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.
KEDUA			
Selasa, 28 Oktober 2025	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	13.30 – 15.30	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Dr. Wiryanto Moderator : Erna Hasanah, S.A.P., M.A.
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi III: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber: YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Moderator : Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
KETIGA			
Rabu, 29 Oktober 2025	15.30 – 16.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi IV: Hukum Acara Pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. Moderator : Dr. Suryo Gilang Ramadhan, S.H., M.H.



KEEMPAT			
Kamis, 30 Oktober 2025	07.30 – 08.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	08.00 – 10.00	Sesi V: Teknik dan Praktek Penyusunan Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber : 1. Yunita Ramadhani 2. Hani Adhani 3. M Mahrus Ali 4. Ria Indriyani Moderator : 1. Chafid Sugianto 2. Elin Asrofah Qibtiah 3. Angga Putri Gardina 4. Edwin Aditya Irawan
	10.00– 12.00	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	12.00 – 13.00	Ishoma	
	13.00 – 15.00	Sesi VI: Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber : 1. Yunita Ramadhani 2. Hani Adhani 3. M Mahrus Ali 4. Ria Indriyani Moderator : 1. Chafid Sugianto 2. Elin Asrofah Qibtiah 3. Angga Putri Gardina 4. Edwin Aditya Irawan
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 17.00	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan 3. Pembacaan Doa	Kapusdik





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1234/DK.06.00/10/2025
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 Oktober 2025

**Yth. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi RI
Bapak DR. Ir. Wawan Wardiana, M.T.
di Jakarta**

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 30 Oktober 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat bersama ini kami mohon perkenan Bapak kiranya dapat menugaskan 1 (satu) orang dari Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 29 Oktober 2025
Waktu : 13.30 s.d. 15.30 WIB
Tempat : secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Materi : Membangun Ekosistem Hukum yang Bersih: Peran Advokat dalam Pencegahan Korupsi.

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Inspektur Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1977398226251027091630

Lampiran surat
Nomor : 1234/DK.06.00/10/2025
Tanggal : 27 Oktober 2025

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
PERTAMA			
Senin, 27 Oktober 2025	13.00 – 14.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	14.00 – 14.30	Penjelasan Teknis	Mundiri
	14.30– 15.30	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Chafid Sugianto
	15.30 – 16.30	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua DSHI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua DSHI
	16.30 – 18.30	Sesi I: Penafsiran Konstitusi	Narasumber: YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator : Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.
KEDUA			
Selasa, 28 Oktober 2025	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	13.30 – 15.30	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum. Moderator : Erna Hasanah, S.A.P., M.A.
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi III: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber: YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Moderator : Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
KETIGA			
Rabu, 29 Oktober 2025	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	13.30 – 15.30	Sesi IV: Membangun Ekosistem Hukum yang Bersih: Peran Advokat dalam Pencegahan Korupsi	Narasumber : Komisi Pemberantasan Korupsi Moderator : Mahkamah Konstitusi
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi V: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. Moderator : Dr. Suryo Gilang Ramadhan, S.H., M.H.



KEEMPAT			
Kamis, 30 Oktober 2025	07.30 – 08.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	08.00 – 10.00	Sesi VI: Teknik dan Praktek Penyusunan Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber : 1. Yunita Ramadhani 2. Hani Adhani 3. M Mahrus Ali 4. Ria Indriyani Moderator : 1. Chafid Sugianto 2. Elin Asrofah Qibtiah 3. Angga Putri Gardina 4. Edwin Aditya Irawan
	10.30– 12.00	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Mazmur Alexander Manik, S.Kom. Moderator: Achmad Junaedi, S.H.
	12.00 – 13.00	ISHOMA	
	13.00 – 15.00	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber : 1. Yunita Ramadhani 2. Hani Adhani 3. M Mahrus Ali 4. Ria Indriyani Moderator : 1. Chafid Sugianto 2. Elin Asrofah Qibtiah 3. Angga Putri Gardina 4. Edwin Aditya Irawan
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 17.00	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan 3. Pembacaan Doa	Kapusdik





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1216/DK.06.00/10/2025
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

22 Oktober 2025

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Bapak Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.
di Jakarta

Dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 30 Oktober 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

hari, tanggal : Rabu, 29 Oktober 2025
waktu : 16.00 s.d. 18.00 WIB
tempat : secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
materi : Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:
Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk1800706924251022120450

Lampiran I

Nomor : 1216/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 22 Oktober 2025

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Ruang lingkup pengertian undang-undang yang diuji; b. Pengujian Formil dan Materiil 1. Definisi & karakter pengujian formil & materiil; c. Jenis Putusan 1. Putusan Provisi dan Putusan Akhir; 2. Ultra Petita; 3. Sifat Putusan; 4. Pengambilan putusan; 5. Isi Putusan; 6. Pendapat berbeda; 7. Kekuatan hukum putusan; d. Aspek umum dan khusus Hukum acara MK 1. Permohonan; 2. Pendaftaran & Penjadwalan; 3. Permohonan online; 4. Pembuktian; 5. Jenis dan sifat Persidangan; 6. Tata cara sidang & Tata tertib Persidangan;	2 x 60 menit



Lampiran II

Nomor : 1216/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 22 Oktober 2025

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
PERTAMA			
Senin, 27 Oktober 2025	13.00 – 14.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	14.00 – 14.30	Penjelasan Teknis	Mundiri
	14.30– 15.30	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Chafid Sugianto
	15.30 – 16.30	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua DSHI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua DSHI
	16.30 – 18.30	Sesi I: Penafsiran Konstitusi	Narasumber: YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator : Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.
KEDUA			
Selasa, 28 Oktober 2025	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	13.30 – 15.30	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Dr. Wiryanto Moderator : Erna Hasanah, S.A.P., M.A.
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi III: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber: YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Moderator : Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
KETIGA			
Rabu, 29 Oktober 2025	15.30 – 16.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi IV: Hukum Acara Pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. Moderator : Dr. Suryo Gilang Ramadhan, S.H., M.H.



KEEMPAT			
Kamis, 30 Oktober 2025	07.30 – 08.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	08.00 – 10.00	Sesi V: Teknik dan Praktek Penyusunan Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber : 1. Yunita Ramadhani 2. Hani Adhani 3. M Mahrus Ali 4. Ria Indriyani Moderator : 1. Chafid Sugianto 2. Elin Asrofah Qibtiah 3. Angga Putri Gardina 4. Edwin Aditya Irawan
	10.00– 12.00	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	12.00 – 13.00	Ishoma	
	13.00 – 15.00	Sesi VI: Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber : 1. Yunita Ramadhani 2. Hani Adhani 3. M Mahrus Ali 4. Ria Indriyani Moderator : 1. Chafid Sugianto 2. Elin Asrofah Qibtiah 3. Angga Putri Gardina 4. Edwin Aditya Irawan
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 17.00	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan 3. Pembacaan Doa	Kapusdik





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1214/DK.06.00/10/2025
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

22 Oktober 2025

Kepada Yth. Saudara/Saudari:

- 1. Yunita Rhamadani, S.H., M.H.**
- 2. Hani Adhani, S.H., M.H.**
- 3. Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.**
- 4. Ria Indriyani, S.H., M.H.**

di Jakarta

Dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 30 Oktober 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Kamis, 30 Oktober 2025	08.00 s.d. 10.00 WIB	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Kamis, 30 Oktober 2025	13.00 s.d. 15.00 WIB	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/Saudari, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Ibu Plt. Panitera Muda I;
4. Bapak Plt. Panitera Muda II;
5. Ibu Panitera Muda III.



Digital Signature
mk247622741251022024142

Lampiran I

Nomor : 1214/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 22 Oktober 2025

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN

MATERI	POKOK BAHASAN	WAKTU
Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon	a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 - Kewenangan MK - Kedudukan hukum - Alasan Permohonan (formil & materiil) - Petitum b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;	2 x 60 menit
Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon	Evaluasi Penyusunan Permohonan a. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon b. Identitas Lengkap Pemohon c. Uraian yang Jelas Mengenai: 1) Kewenangan Mahkamah 2) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon 3) Pokok Permohonan Pemohon 4) Permintaan (<i>Petitum</i>) Pemohon	2 x 60 menit



Lampiran II

Nomor : 1214/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 22 Oktober 2025

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA**

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
PERTAMA			
Senin, 27 Oktober 2025	13.00 – 14.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	14.00 – 14.30	Penjelasan Teknis	Mundiri
	14.30– 15.30	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Chafid Sugianto
	15.30 – 16.30	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua DSHI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua DSHI
	16.30 – 18.30	Sesi I: Penafsiran Konstitusi	Narasumber: YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator : Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.
KEDUA			
Selasa, 28 Oktober 2025	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	13.30 – 15.30	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Dr. Wiryanto Moderator : Erna Hasanah, S.A.P., M.A.
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi III: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber: YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Moderator : Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
KETIGA			
Rabu, 29 Oktober 2025	15.30 – 16.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi IV: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. Moderator : Dr. Suryo Gilang Ramadhan, S.H., M.H.



KEEMPAT			
Kamis, 30 Oktober 2025	07.30 – 08.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	08.00 – 10.00	Sesi V: Teknik dan Praktek Penyusunan Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber : 1. Yunita Ramadhani 2. Hani Adhani 3. M Mahrus Ali 4. Ria Indriyani Moderator : 1. Chafid Sugianto 2. Elin Asrofah Qibtiah 3. Angga Putri Gardina 4. Edwin Aditya Irawan
	10.00– 12.00	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	12.00 – 13.00	Ishoma	
	13.00 – 15.00	Sesi VI: Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber : 1. Yunita Ramadhani 2. Hani Adhani 3. M Mahrus Ali 4. Ria Indriyani Moderator : 1. Chafid Sugianto 2. Elin Asrofah Qibtiah 3. Angga Putri Gardina 4. Edwin Aditya Irawan
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 17.00	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan 3. Pembacaan Doa	Kapusdik





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1255/DK.06.00/10/2025
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

29 Oktober 2025

Yth. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Bapak Dr. Nanang Subekti, S.E., M.S.E.
di Jakarta

Dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 30 Oktober 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025
Waktu : 10.30 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Materi : Sistem Informasi Perkara Elektronik.

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak Kapus TIK, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal.



Digital Signature
mk1658711145251029063413

Lampiran I

Nomor : 1255/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 29 Oktober 2025

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI SISTEM INFORMASI PERKARA ELEKTRONIK**

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Dasar Infrastruktur TIK, Persidangan jarak jauh dan streaming persidangan MK; b. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik; c. Website MK; d. Click MK.	90 menit

—



Lampiran II

Nomor : 1255/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 29 Oktober 2025

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA**

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
PERTAMA			
Senin, 27 Oktober 2025	13.00 – 14.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	14.00 – 14.30	Penjelasan Teknis	Mundiri
	14.30– 15.30	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Chafid Sugianto
	15.30 – 16.30	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua DSHI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua DSHI
	16.30 – 18.30	Sesi I: Penafsiran Konstitusi	Narasumber: YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator : Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.
KEDUA			
Selasa, 28 Oktober 2025	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	13.30 – 15.30	Sesi II: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945	Narasumber: YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. Moderator : Paulus Rudy Calvin Sinaga, S.H., M.H.
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi III: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber: YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Moderator : Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
KETIGA			
Rabu, 29 Oktober 2025	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	13.30 – 15.30	Sesi IV: Membangun Ekosistem Hukum yang Bersih:	Narasumber : Adhi Setyo Tamtomo, S.I.P., M.B.A.



		Peran Advokat dalam Pencegahan Korupsi	Moderator : Rita, S.H., M.H.
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Narasumber : Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum. Moderator : Erna Hasanah, S.A.P., M.A.
KEEMPAT			
Kamis, 30 Oktober 2025	07.30 – 08.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	08.00 – 10.00	Sesi VI: Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber : 1. Hani Adhani, S.H., M.H. 2. Fransisca, S.H., M.H. Moderator : 1. Angga Putri Gardina 2. Edwin Aditya Irawan
	10.30 – 12.00	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Dr. Nanang Subekti, S.E., M.S.E. Moderator: Achmad Junaedi, S.H.
	12.00 – 13.00	ISHOMA	
	13.00 – 15.00	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber : 1. Hani Adhani, S.H., M.H. 2. Fransisca, S.H., M.H. Moderator : 1. Elin Asrofah Qibtiah 2. Chafid Sugianto
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 17.00	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan 3. Pembacaan Doa	Kapusdik





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1256/DK.06.00/10/2025
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Moderator**

29 Oktober 2025

Kepada Yth.,
Bapak/Ibu/Saudara/i (Daftar Nama Terlampir)
di tempat

Dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bekerja akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 30 Oktober 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud pada hari, tanggal, dan materi kegiatan terlampir.

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu/Saudara/i, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Plt. Panitera;
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
4. Inspektur.



Digital Signature
mk1198120037251029105947

Lampiran I

Nomor : 1256/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 29 Oktober 2025

Daftar Nama Moderator

1. Bisariyadi
2. Erna Hasanah
3. Rita
4. Achmad Junaedi
5. Paulus Rudi Calvin Sinaga
6. Abdul Basid Fuadi
7. Chafid Sugianto
8. Edwin Aditya Irawan
9. Angga Putri Gardina
10. Elin Asrofah Qibtiah



Lampiran II

Nomor : 1256/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 29 Oktober 2025

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA**

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 30 Oktober 2025

Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 27 Oktober 2025	16.30-18.30 WIB	Penafsiran Konstitusi	Narasumber : YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator : Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.
Selasa, 28 Oktober 2025	13.30-15.30 WIB	Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. Moderator : Paulus Rudy Calvin Sinaga, S.H., M.H.
	16.00-18.00 WIB	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Moderator : Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
Rabu, 29 Oktober 2025	13.30-15.30 WIB	Membangun Ekosistem Hukum yang Bersih: Peran Advokat dalam Pencegahan Korupsi	Narasumber : Adhi Setyo Tamtomo, S.I.P., M.B.A. Moderator : Rita, S.H., M.H.
	16.00-18.00 WIB	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Narasumber : Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum. Moderator : Erna Hasanah, S.A.P., M.A.
Kamis, 30 Oktober 2025	08.00-10.00 WIB	Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang	Narasumber : 1. Hani Adhani, S.H., M.H. 2. Fransisca, S.H., M.H. Moderator :



			1. Angga Putri Gardina, S.Pd., M.Pd. 2. Edwin Aditya Irawan, S.Psi.
	10.30-12.00 WIB	Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber : Dr. Nanang Subekti, S.E., M.S.E. Moderator : Achmad Junaedi, S.H.
	13.00-15.00 WIB	Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Narasumber : 1. Hani Adhani, S.H., M.H. 2. Fransisca, S.H., M.H. Moderator : 1. Elin Asrofah Qibtiah, S.Pd, M.Pd. 2. Chafid Sugianto, S.Pd., M.Pd.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1233/DK.06.00/10/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Undangan Rapat Persiapan Kegiatan
Bimtek PUU**

27 Oktober 2025

Kepada Yth.
Daftar Nama Terlampir
di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI), bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat persiapan kegiatan dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/ 27 Oktober 2025
Tempat : Ruang Vicon, Grha Konstitusi 2
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Agenda : Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian
Undang-Undang bagi DHSI

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri



Digital Signature
mk-17048529251027084317

Lampiran Surat

Nomor : 1233/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 27 Oktober 2025

Peserta Rapat:

1. Mundiri
2. Mastiur Afrilidiany Pasaribu
3. Santhy Kustrihardiani
4. Bambang Sukmadi
5. Hadian Taofik Rochman
6. Medi Kurniadi
7. Santi Widiastuti
8. Angga Putri Gardina
9. Bambang Sugito
10. Chafid Sugianto
11. Edwin Aditya Irawan
12. Muhlis Nova
13. Suhardi
14. William Ivan Nathanael Panggabean





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

Nomor 724/2000/10/2025

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI) yang akan dilaksanakan secara daring pada tanggal 27 s.d. 30 Oktober 2025 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua Bogor dan/atau kantor Mahkamah konstitusi di Jakarta, dipandang perlu untuk menghadiri dan melaksanakan tugas pada kegiatan tersebut;

b. bahwa untuk mendukung maksud pada huruf a di atas, Ketua Mahkamah Konstitusi perlu menerbitkan Surat Tugas kepada yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan tugas pada kegiatan tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI;

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Memberi Tugas

Kepada

No	Nama	Penugasan	Tanggal
1.	<i>terlampir</i>	<i>terlampir</i>	<i>terlampir</i>



Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber, Moderator, dan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia yang akan dilaksanakan secara daring pada tanggal 27 s.d. 30 Oktober 2025 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Kab. Bogor;

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.:

1. Ibu Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
2. Bapak Kepala Biro Humas dan Protokol;
3. Bapak Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Bapak Inspektur.



Digital Signature
mk1915285557251024071303

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 724/2000/10/2025
Tanggal : 24 Oktober 2025

**DAFTAR NAMA
NARASUMBER, MODERATOR, DAN PANITIA
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA (DHSI)**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1.	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	27 dan 29 Oktober 2025
2.	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Narasumber	27 Oktober 2025
3.	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Narasumber	28 Oktober 2025
4.	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Narasumber	28 Oktober 2025
5.	Yunita Ramadhani	Narasumber	30 Oktober 2025
6.	Hani Adhani	Narasumber	30 Oktober 2025
7.	M. Mahrus Ali	Narasumber	30 Oktober 2025
8.	Ria Indriyani	Narasumber	30 Oktober 2025
9.	Mazmur Alexander Manik	Narasumber	30 Oktober 2025
10.	Bisariyadi	Moderator	27 Oktober 2025
11.	Erna Hasanah	Moderator	28 Oktober 2025
12.	Abdul Basid Fuadi	Moderator	28 Oktober 2025
13.	Suryo Gilang Romadlon	Moderator	29 Oktober 2025
14.	Chafid Sugianto	Moderator	30 Oktober 2025
15.	Elin Asrofah Qibtiah	Moderator	30 Oktober 2025
16.	Angga Putri Gardina	Moderator	30 Oktober 2025
17.	Edwin Aditya Irawan	Moderator	30 Oktober 2025
18.	Mundiri	Panitia	27 s.d. 30 Oktober 2025
19.	Santhy Kustrihardiani	Panitia	27 s.d. 30 Oktober 2025
20.	Mastiur Afrilidiany Pasaribu	Panitia	27 s.d. 30 Oktober 2025
21.	Bambang Sukmadi	Panitia	27 s.d. 30 Oktober 2025
22.	Medi Kurniadi	Panitia	27 s.d. 30 Oktober 2025



23.	Santi Widiastuti	Panitia	27 s.d. 30 Oktober 2025
24.	Hadian Taofik Rochman	Panitia	27 s.d. 30 Oktober 2025
25.	Bambang Sugito	Panitia	27 s.d. 30 Oktober 2025
26.	Muhlis Nova	Panitia	27 s.d. 30 Oktober 2025
27.	Suhardi	Panitia	27 s.d. 30 Oktober 2025
28.	William Ivan N. Panggabean	Panitia	27 s.d. 30 Oktober 2025
29.	M. Hairuddin	Panitia	27 s.d. 30 Oktober 2025
30.	Muhaedi	Panitia	27 s.d. 30 Oktober 2025
31.	Widy Hasto Wahyudi	Panitia Jakarta-Bogor	27 s.d. 30 Oktober 2025
32.	Taufik Gunanda	Panitia/Jakarta	27 s.d. 30 Oktober 2025
33.	Teguh Birawaputra	Panitia Jakarta-Bogor	27 s.d. 30 Oktober 2025
34.	Muhamad Nur	Panitia Jakarta-Bogor	27 s.d. 30 Oktober 2025



Lampiran V

Nomor : 1146/DK.06.00/10/2025

Tanggal : 10 Oktober 2025

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor: 001/ST/X/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Presiden Direktur Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI) menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI) sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan	Asal Wilayah
1	Novrizal Aji, S.H.	Pengurus DHSI	Jawa Barat
2	ANUAR, SH	Anggota DHSI	Riau
3	Rabiatul Adawiyah Ramadhani Rce	Anggota DHSI	Riau
4	RIYAN LOEQMAN HARAHAP, S.H.	Anggota DHSI	Jawa Barat
5	Muharman Lubis, B.IT., M.IT., M.M., Ph.D.IT.	Pengurus DHSI	Jawa Barat
6	SANDI SETIAWAN	Anggota DHSI	Riau
7	Indah sakinah	Anggota DHSI	Riau
8	Bobo Yulianto SST.Par, S.H.	Anggota DHSI	DKI Jakarta
9	Dwi Agustin,SH,CPCL	Anggota DHSI	Riau
10	Zenza Ayu Alvina,S.H	Pengurus DHSI	Jawa Timur
11	Siti Kholijah	Anggota DHSI	Riau
12	Galih Afif Sylva Maulana, S.E., S.H., M.H.	Pengurus DHSI	Jawa Barat
13	Armila Aini Siregar CLD	Anggota DHSI	Riau
14	RISTIA IKA ASNIA	Pengurus DHSI	Jawa Barat
15	Deni Abdillah	Anggota DHSI	DKI Jakarta
16	Putri Hijroh Alfiani, S.M., C.PS., C.EHRP	Anggota DHSI	Jawa Tengah
17	Hawa putri salsabila, CMLTH	Anggota DHSI	Riau
18	Muhamad Bayu Firmansyah, S.H., M.H.	Presiden Direktur DHSI	DKI Jakarta



19	Tony Kusmana, S.ST., M.H.	Pengurus DHSI	Jawa Barat
20	HESSEL PRASETYA	Anggota DHSI	Riau
21	YUSTINUS HURA, S.H., M.H., CMLE., CPCL., CPLA.	Anggota DHSI	Banten
22	Dedy Noverly Samosir	Anggota DHSI	Riau
23	IFA NUR AZIZAH S.H	Anggota DHSI	Jawa Timur
24	IWAN SAPUTRA, SH., MH	Anggota DHSI	Jawa Barat
25	Galuh Mutiara Maulidina, S.H., M.H., CLSOCA., CLD	Direktur SDM DHSI	Sulawesi Selatan
26	I Nengah Wasista Budi Utomo	Anggota DHSI	Denpasar
27	Muhammad Amin Effendy, S.H., M.H.	Anggota DHSI	Jawa Barat
28	Faisal Taher Hutasuhut	Anggota DHSI	Riau
29	Rika Ramadhani	Anggota DHSI	Riau
30	ADHITYA NEGARA, S.H.	Anggota DHSI	Jawa Tengah
31	ADE DESMAN	Anggota DHSI	Riau
32	Shifa Aulia	Anggota DHSI	Riau
33	Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I, M.H.	Anggota DHSI	Jawa Timur
34	Giarto Egosono.S.H	Anggota DHSI	Jawa Tengah
35	Cindy Eka Febriana Herman, S.H., M.Kn	Anggota DHSI	Jawa Barat
36	Andre andi	Anggota DHSI	Riau
37	Arief Adriansyah S.H	Anggota DHSI	Banten
38	D. Andry Effendy, SH. MH	Anggota DHSI	Jawa Barat
39	Ferry Indrawan, S.H.	Pengurus DHSI	Jawa Barat
40	Evi Noviawati, S.H., M.H.	Anggota DHSI	Jawa Barat
41	NINA HERLINA., S.H., M.H	Anggota DHSI	Jawa Barat
42	ABU RIZAL	Anggota DHSI	Riau
43	BERNAND HENRY BARITA	Anggota DHSI	Riau
44	IDRIS	Anggota DHSI	Riau
45	RACHIEL MULANTIA ABIDIN	Anggota DHSI	Riau
46	SUNARTI	Anggota DHSI	Riau
47	FIKRI ZULHIDAYAT RAMBAH	Anggota DHSI	Riau
48	ANTON DEVEN VARMA, SH., MHUM.	Anggota DHSI	Sumatera Utara
49	Jepril alpauzan	Anggota DHSI	Riau
50	Edi Slamet Prawitno, SH.,	Anggota DHSI	Jawa Barat



	CLPP		
51	Digdo Haryanto, S.E., M.M.	Anggota DHSI	DKI Jakarta
52	Fakhri Hazim, S.Tr.MP.	Pengurus DHSI	Jawa Barat
53	MUHAMAD FAIZ ROFI S.H	Anggota DHSI	Jawa Barat
54	SYAHBANI	Anggota DHSI	Riau
55	ABU BAKAR	Anggota DHSI	Riau
56	Martin Maurer Marpaung, S.H., C.C.D., C.L.P.P.P.D., C.P.C.L	Anggota DHSI	Jawa Barat
57	Rafli Zainal	Anggota DHSI	Riau
58	Suhardiman	Anggota DHSI	Riau
59	Soaduon Tampubolon	Anggota DHSI	Riau
60	SYAMSUL BAHRI	Anggota DHSI	Riau
61	Abdul Somad	Anggota DHSI	Riau
62	Anggi ayu zunaida	Anggota DHSI	Riau
63	Musmulyadi	Anggota DHSI	Riau
64	Dr. Hendi Budiaman, S.H.,M.H.	Anggota DHSI	Jawa Barat
65	Ririn falentine	Anggota DHSI	Riau
66	Ali Akbar Gymnastiar	Anggota DHSI	Riau
67	Elfi Nora Nasution	Anggota DHSI	Riau
68	Fatah Rafi Ardiansyah, S.H.	Anggota DHSI	
69	Verania Hedi Permata Herman, S.H, M.H	Anggota DHSI	Jawa Barat
70	Sutain SH MH	Anggota DHSI	Jawa Barat
71	Dian Permata Sari S.Si	Anggota DHSI	Riau
72	Dr. H. KMS Herman, SH., MH., M.Si	Pengurus DHSI	Jawa Barat
73	KMS Bintang Yustisia Saputra Herman	Anggota DHSI	Jawa Barat
74	DELVIANA MESIA	Anggota DHSI	Riau
75	Anggrahito, S.ST., S.T., M.B.A.	Pengurus DHSI	Jawa Barat
76	Ismail Arif Nasution, S.H., M.H.	Anggota DHSI	Jakarta Utara
77	DONNY RIO PANDU WIRATAMA, S.IKOM., C.PL., C.PML., CPT	Anggota DHSI	Bekasi
78	Leni Oktarina	Anggota DHSI	Jakarta
79	Fajar Sigit K., SH. MM. MH	Pengurus DHSI	Jawa Tengah
80	Edi Purwanto, S.H.	Pengurus DHSI	Jawa Tengah
81	Yani Sulastomo, SH	Pengurus DHSI	Jawa Barat



82	Dian Aditya Ning Lestari	Anggota DHSI	Sulawesi Selatan
83	NOVAL SYAWAL MUDA	Anggota DHSI	Riau
84	Tom Steven Misael Hutagaol	Anggota DHSI	Riau
85	Siska Amelya, SH.,MH., CCoP.,CPCL	Anggota DHSI	Riau
86	Rayvaldi	Anggota DHSI	Riau
87	Prizy Abdillah	Anggota DHSI	Riau
88	Haikal Jabbaran	Anggota DHSI	Riau
89	ALDO AKMAN	Anggota DHSI	Riau
90	AAN FAHROZI	Anggota DHSI	Riau
91	ABDUL AZIZ	Anggota DHSI	Riau
92	ADE HENDRAWAN	Anggota DHSI	Riau
93	ADI RAHMAN SYAHPUTRA	Anggota DHSI	Riau
94	Aditya Prasetyo	Anggota DHSI	Riau
95	Ahdar Bunaiya	Anggota DHSI	Riau
96	AHMAD DAVIT	Anggota DHSI	Riau
97	Akromi	Anggota DHSI	Riau
98	Aldio Septiadi Maizar, S.E.	Anggota DHSI	Riau
99	ASRUL	Anggota DHSI	Riau
100	ASMAN SYAH	Anggota DHSI	Riau
101	ARIF RAHMAN	Anggota DHSI	Riau
102	Ardhi Tharmes	Anggota DHSI	Riau
103	ARDADI IRWAN S.ked	Anggota DHSI	Riau
104	ANDESTANTA	Anggota DHSI	Riau
105	Ananda ramadhan, SH	Anggota DHSI	Riau
106	Ananda Putri Farinda	Anggota DHSI	Riau
107	Amanda Silviandari	Anggota DHSI	Riau
108	ALVI ANDRI RAMADAN	Anggota DHSI	Riau
109	Altaf Alfatoni	Anggota DHSI	Riau
110	ALIAH S.H	Anggota DHSI	Riau
111	Meli Oktavianif	Anggota DHSI	Riau
112	MEXI DZAKWAN RAFIF	Anggota DHSI	Riau
113	MUHAMMAD ZACKY	Anggota DHSI	Riau
114	NAJAMUDDIN SIMATUPANG	Anggota DHSI	Riau
115	Nanda Harry Pratama	Anggota DHSI	Riau
116	Nasrul jamil	Anggota DHSI	Riau
117	NOVITA YERNI	Anggota DHSI	Riau



118	Nur Hoiri SH	Anggota DHSI	Riau
119	Daniel Pandapotan N	Anggota DHSI	Riau
120	DAVID MICHAEL SIRINGORINGO	Anggota DHSI	Riau
121	Dea Lova Alfatwa	Anggota DHSI	Riau
122	DEDDY HENDRA CIPTA	Anggota DHSI	Riau
123	Deffani Dila Adha	Anggota DHSI	Riau
124	DENI JULIARDI	Anggota DHSI	Riau
125	Dicky Pratama	Anggota DHSI	Riau
126	Pramana Arrisal	Anggota DHSI	Riau
127	ECO DELTA F	Anggota DHSI	Riau
128	Rahmat Tayudin	Anggota DHSI	Riau
129	Edwin Gultom	Anggota DHSI	Riau
130	RAHMAWATI FASDAR	Anggota DHSI	Riau
131	Efren Hadi Syahputra	Anggota DHSI	Riau
132	Eka Putra Wardasta	Anggota DHSI	Riau
133	Erwin Saputra	Anggota DHSI	Riau
134	Eva Fauziah Ningsih	Anggota DHSI	Riau
135	FAISAL FIRDAUS	Anggota DHSI	Riau
136	FARHAN ARYA NUGROHO	Anggota DHSI	Riau
137	fathur rohman maulana ihsan	Anggota DHSI	Riau
138	FEBRI FITRA FITRI YANTO	Anggota DHSI	Riau
139	Ferry Anggery	Anggota DHSI	Riau
140	HABIB RIZIQ	Anggota DHSI	Riau
141	Haikal Fikry	Anggota DHSI	Riau
142	HAMKA TUAH	Anggota DHSI	Riau
143	HARDIANZAH	Anggota DHSI	Riau
144	Hardyansah Tarigan	Anggota DHSI	Riau
145	Dadang Suhandi	Anggota DHSI	Riau
146	HASBI LUBIS	Anggota DHSI	Riau
147	Helni Silvia Herman	Anggota DHSI	Riau
148	Clara Agrecia	Anggota DHSI	Riau
149	Raihan farras mustafa	Anggota DHSI	Riau
150	RAMADH AGUNG SINAGA	Anggota DHSI	Riau
151	Resmana.S.H	Anggota DHSI	Riau
152	Bunga Sahwa Hafizza	Anggota DHSI	Riau
153	Richi Hsb	Anggota DHSI	Riau



154	Rinaldi, S.H.	Anggota DHSI	Riau
155	Riska herdianti	Anggota DHSI	Riau
156	BRIPDA SEPTIAN GUNAWAN SITORUS	Anggota DHSI	Riau
157	SABARIADI	Anggota DHSI	Riau
158	Sari Halomoan Lumbanraja	Anggota DHSI	Riau
159	SELVIA ROZA	Anggota DHSI	Riau
160	BRIPDA MAR'IE MUHAMMAD PONIDI	Anggota DHSI	Riau
161	Septia Maharani	Anggota DHSI	Riau
162	Serly selvira	Anggota DHSI	Riau
163	Sertu Sunardi Situmorang	Anggota DHSI	Riau
164	BRIPDA ARNOLD JOSUA ALFREDO SIMARMATA	Anggota DHSI	Riau
165	silfina yanti	Anggota DHSI	Riau
166	Bismar	Anggota DHSI	Riau
167	BENNY IRMAWAN	Anggota DHSI	Riau
168	Athira Nabilla Septiani	Anggota DHSI	Riau
169	Siti Anita Sembiring	Anggota DHSI	Riau
170	Hendri Rikardo	Anggota DHSI	Riau
171	Asyari Rangkuti	Anggota DHSI	Riau
172	HERY FERNANDA	Anggota DHSI	Riau
173	HOTNITA SARI BR HARAHAP	Anggota DHSI	Riau
174	Idris Sardi	Anggota DHSI	Riau
175	IHSAN ARRASYID	Anggota DHSI	Riau
176	Imanuddin Maulana Lubis	Anggota DHSI	Riau
177	Solahhuddin nst	Anggota DHSI	Riau
178	INDRA SAPUTRA	Anggota DHSI	Riau
179	Isnaini Ramadhan	Anggota DHSI	Riau
180	ISROFIL	Anggota DHSI	Riau
181	Jhoni Kurniawan	Anggota DHSI	Riau
182	JOKO SETIONO	Anggota DHSI	Riau
183	Juliana Khimayah	Anggota DHSI	Riau
184	Mariana	Anggota DHSI	Riau
185	Markis	Anggota DHSI	Riau
186	Marsem Apri Asim	Anggota DHSI	Riau
187	Maya Sari Purba	Anggota DHSI	Riau
188	Maysahrilseptiawan	Anggota DHSI	Riau
189	SOPIA KLARA	Anggota DHSI	Riau



	SIHOTANG		
190	Sri sepni	Anggota DHSI	Riau
191	Sri Wahyuni	Anggota DHSI	Riau
192	Steven Imanuel	Anggota DHSI	Riau
193	Suci Wulandari Nasution	Anggota DHSI	Riau
194	Sukma Adi Pranata	Anggota DHSI	Riau
195	Sukrial halomoan	Anggota DHSI	Riau
196	Surya Ayanda	Anggota DHSI	Riau
197	Surya Pangkat Hasibuan	Anggota DHSI	Riau
198	Syaiful Amar Maruf	Anggota DHSI	Riau
199	TELADAN ANDALANTA TARIGAN	Anggota DHSI	Riau
200	THEOGIVANNY	Anggota DHSI	Riau
201	Togap marusul nababan SH	Anggota DHSI	Riau
202	Zhakira Ramadhani	Anggota DHSI	Riau
203	Zulfan Huda SH	Anggota DHSI	Riau
204	Oktavia Trisna Putri Nst SH	Anggota DHSI	Rokan Hulu
205	ADV.NIKO ALALIF,SH,CBLS,CDRP,C CLA,CLD,CDPL,CLSOCA, CPCL.	Anggota DHSI	Palembang
206	Hario Adiprasetyo , S.H.	Anggota DHSI	Tangerang Selatan
207	Dewi Setiawati Soeharsono, B.BA, MBA, QwP, CSAP, SCM, CCIP	Anggota DHSI	Tangerang Selatan
208	drg. Martyn	Anggota DHSI	Medan
209	SAPARUDIN,S.I.P., S.H	Anggota DHSI	Kalimantan Barat

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
27 s.d. 30 Oktober 2025

Tempat : Secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
Presiden Direktur DHSI



DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA
Co-Founder & President
Muhamad Bayu Firmansyah

Muhamad Bayu Firmansyah, S.H., M.H.



Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	RISTIA IKA ASNIA	27-10-2025 14:09:34 WIB
	Anggrahito, S.ST., S.T., M.B.A.	27-10-2025 14:11:22 WIB
	IFA NUR AZIZAH S.H	27-10-2025 14:14:41 WIB
	Fakhri Hazim, S.Tr.MP.	27-10-2025 14:15:31 WIB
	BERNAND HENRY BARITA	27-10-2025 14:26:22 WIB
	RIYAN LOEQMAN HARAHAAP, S.H.	27-10-2025 14:32:40 WIB
	DONNY RIO PANDU WIRATAMA	27-10-2025 14:33:48 WIB
	Muhammad Amin Effendy, S.H., M.H.	27-10-2025 14:39:30 WIB

IO	NAME	TTD
	ADHITYA NEGARA, S.H.	27-10-2025 14:40:06 WIB
0	Galuh Mutiara Maulidina, S.H., M.H., CLSOCA., CLD	27-10-2025 14:40:08 WIB
1	IWAN SAPUTRA, SH., MH	27-10-2025 14:40:51 WIB
2	Martin Maurer Marpaung, S.H., C.C.D., C.L.P.P.P.D., C.P.C.L	27-10-2025 14:41:02 WIB
3	Cindy Eka Febriana Herman, S.H., M.Kn	27-10-2025 14:41:18 WIB
4	ANTON DEVEN VARMA, SH., MHUM.	27-10-2025 14:44:49 WIB
5	MUHAMAD FAIZ ROFI S.H	27-10-2025 14:44:52 WIB
6	Novrizal Aji, S.H.	27-10-2025 14:45:01 WIB
7	Digdo Haryanto, S.E., M.M.	27-10-2025 14:45:09 WIB
8	Zenza Ayu Alvina,S.H	27-10-2025 14:45:15 WIB

IO	NAME	TTD
9	ABU RIZAL	27-10-2025 14:45:16 WIB
0	Galih Afif Sylva Maulana, S.E., S.H., M.H.	27-10-2025 14:45:18 WIB
1	Leni Oktarina	27-10-2025 14:45:24 WIB
2	Leni Oktarina	27-10-2025 14:45:24 WIB
3	SANDI SETIAWAN	27-10-2025 14:45:30 WIB
4	Edi Slamet Prawitno	27-10-2025 14:45:45 WIB
5	Evi Noviawati	27-10-2025 14:45:45 WIB
6	Dedy Noverly Samosir	27-10-2025 14:45:47 WIB
7	Anggi ayu zunaida	27-10-2025 14:45:51 WIB
8	YUSTINUS HURA, S.H., M.H., CMLE., CPCL., CPLA.	27-10-2025 14:45:57 WIB

IO	NAME	TTD
9	Ismail Arif Nasution	27-10-2025 14:46:01 WIB
0	Arief Adriansyah S.H	27-10-2025 14:46:06 WIB
1	Verania Hedi Permata Herman, S.H, M.H	27-10-2025 14:46:27 WIB
2	Muhamad Bayu Firmansyah, S.H., M.H.	27-10-2025 14:46:35 WIB
3	IDRIS	27-10-2025 14:46:43 WIB
4	ADV.NIKO ALALIF,SH,CBLS,CDRP,CCLA,CLD,CDPL,CLSOCA,CPCL.	27-10-2025 14:47:45 WIB
5	Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I, M.H.	27-10-2025 14:49:10 WIB
6	NINA HERLINA., S.H., M.H	27-10-2025 14:50:36 WIB
7	Ferry Indrawan, S.H.	27-10-2025 14:59:31 WIB
8	RACHIEL MULANTIA ABIDIN	27-10-2025 15:03:38 WIB

IO	NAME	TTD
9	ADE DESMAN	27-10-2025 15:11:53 WIB
0	Dr. Hendi Budiaman, S.H.,M.H.	27-10-2025 15:24:36 WIB
1	Bobi Yulianto SST.Par, S.H.	27-10-2025 15:36:52 WIB
2	Giarto Egosono.S.H	27-10-2025 15:47:07 WIB
3	I Nengah Wasista Budi Utomo	27-10-2025 15:47:13 WIB
4	Dr. D. Andry Effendy, SH., MH.	27-10-2025 15:49:39 WIB
5	Dr. D. Andry Effendy, SH., MH.	27-10-2025 15:49:40 WIB
6	Dr. D. Andry Effendy, SH., MH.	27-10-2025 15:49:40 WIB
7	Rika Ramadhani	27-10-2025 15:57:38 WIB

BELUM ABSEN

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Ferry Indrawan, S.H.	27-10-2025 15:02:36 WIB
	ABU RIZAL	27-10-2025 15:02:57 WIB
	Dedy Noverly Samosir	27-10-2025 15:03:12 WIB
	RACHIEL MULANTIA ABIDIN	27-10-2025 15:03:48 WIB
	Zenza Ayu Alvina,S.H	27-10-2025 15:04:37 WIB
	ADV.NIKO ALALIF,SH,CBLS,CDRP,CCLA,CLD,CDPL,CLSOCA,CPCL.	27-10-2025 15:07:45 WIB
	Muhammad Amin Effendy, S.H., M.H.	27-10-2025 15:10:21 WIB
	ADE DESMAN	27-10-2025 15:12:01 WIB

IO	NAME	TTD
	Digdo Haryanto, S.E., M.M.	27-10-2025 15:14:12 WIB
0	Edi Slamet Prawitno	27-10-2025 15:15:43 WIB
1	Leni Oktarina	27-10-2025 15:16:17 WIB
2	Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I, M.H.	27-10-2025 15:17:41 WIB
3	Dr. Hendi Budiaman, S.H.,M.H.	27-10-2025 15:24:41 WIB
4	RIYAN LOEQMAN HARAHAHAP, S.H.	27-10-2025 15:28:42 WIB
5	Fakhri Hazim, S.Tr.MP.	27-10-2025 15:29:23 WIB
6	SANDI SETIAWAN	27-10-2025 15:29:54 WIB
7	Novrizal Aji, S.H.	27-10-2025 15:34:25 WIB
8	DONNY RIO PANDU WIRATAMA	27-10-2025 15:35:03 WIB

IO	NAME	TTD
9	Bobi Yulianto SST.Par, S.H.	27-10-2025 15:36:59 WIB
0	ANTON DEVEN VARMA, SH., MHUM.	27-10-2025 15:41:35 WIB
1	I Nengah Wasista Budi Utomo	27-10-2025 15:47:20 WIB
2	Giarto Egosono.S.H	27-10-2025 15:47:26 WIB
3	Dr. D. Andry Effendy, SH., MH.	27-10-2025 15:49:41 WIB
4	ADHITYA NEGARA, S.H.	27-10-2025 15:49:43 WIB
5	BERNAND HENRY BARITA	27-10-2025 15:51:09 WIB
6	Ismail Arif Nasution	27-10-2025 15:51:17 WIB
7	Rika Ramadhani	27-10-2025 15:58:01 WIB
8	Arief Adriansyah S.H	27-10-2025 15:59:01 WIB

IO	NAME	TTD
9	ANUAR	27-10-2025 16:10:20 WIB
0	Dr. H. KMS Herman, SH., MH., M.Si	27-10-2025 16:18:30 WIB
1	RISTIA IKA ASNIA	27-10-2025 16:19:19 WIB
2	Cindy Eka Febriana Herman, S.H., M.Kn	27-10-2025 16:19:52 WIB
3	Yani Sulastomo	27-10-2025 16:22:43 WIB
4	Edi Purwanto, S.H.	27-10-2025 16:25:21 WIB
5	Hario Adiprasetyo , S.H.	27-10-2025 16:26:27 WIB
6	Muhamad Bayu Firmansyah, S.H., M.H.	27-10-2025 16:33:01 WIB
7	Dewi Setiawati Soeharsono, B.BA, MBA, QwP, CSAP, SCM, CCIP	27-10-2025 16:35:12 WIB
8	Fatah Rafi Ardiansyah, S.H.	27-10-2025 16:36:58 WIB

IO	NAME	TTD
9	Martin Maurer Marpaung, S.H., C.C.D., C.L.P.P.P.D., C.P.C.L	27-10-2025 16:40:48 WIB
0	Putri Hijroh Alfiani, S.M., C.PS., C.EHRP	27-10-2025 16:41:48 WIB
1	Muharman Lubis, B.IT., M.IT., M.M., Ph.D.IT.	27-10-2025 16:42:25 WIB
2	Faisal Taher Hutasuhut	27-10-2025 16:42:30 WIB
3	NINA HERLINA., S.H., M.H	27-10-2025 16:42:36 WIB
4	Galih Afif Sylva Maulana, S.E., S.H., M.H.	27-10-2025 16:43:01 WIB
5	SUNARTI	27-10-2025 16:51:35 WIB
6	IFA NUR AZIZAH S.H	27-10-2025 16:53:55 WIB
7	Verania Hedi Permata Herman, S.H, M.H	27-10-2025 16:55:16 WIB
8	Anggi ayu zunaida	27-10-2025 16:58:20 WIB

Penafsiran Konstitusi

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Novrizal Aji, S.H.	27-10-2025 15:34:29 WIB
	DONNY RIO PANDU WIRATAMA	27-10-2025 15:35:15 WIB
	ADV.NIKO ALALIF,SH,CBLS,CDRP,CCLA,CLD,CDPL,CLSOCA,CPCL.	27-10-2025 15:36:10 WIB
	Ferry Indrawan, S.H.	27-10-2025 15:36:38 WIB
	Bobi Yulianto SST.Par, S.H.	27-10-2025 15:37:05 WIB
	Dedy Noverly Samosir	27-10-2025 15:39:37 WIB
	ANTON DEVEN VARMA, SH., MHUM.	27-10-2025 15:41:40 WIB
	Digdo Haryanto, S.E., M.M.	27-10-2025 15:41:42 WIB

IO	NAME	TTD
	RIYAN LOEQMAN HARAHAAP, S.H.	27-10-2025 15:43:03 WIB
0	ADE DESMAN	27-10-2025 15:43:43 WIB
1	I Nengah Wasista Budi Utomo	27-10-2025 15:47:27 WIB
2	Giarto Egosono.S.H	27-10-2025 15:48:42 WIB
3	Muhammad Amin Effendy, S.H., M.H.	27-10-2025 15:49:04 WIB
4	ADHITYA NEGARA, S.H.	27-10-2025 15:49:50 WIB
5	Dr. D. Andry Effendy, SH., MH.	27-10-2025 15:49:55 WIB
6	BERNAND HENRY BARITA	27-10-2025 15:51:13 WIB
7	Ismail Arif Nasution	27-10-2025 15:51:20 WIB
8	Rika Ramadhani	27-10-2025 15:58:11 WIB

IO	NAME	TTD
9	Arief Adriansyah S.H	27-10-2025 15:59:14 WIB
0	Edi Slamet Prawitno	27-10-2025 16:03:27 WIB
1	ABU RIZAL	27-10-2025 16:09:29 WIB
2	Leni Oktarina	27-10-2025 16:09:37 WIB
3	Fakhri Hazim, S.Tr.MP.	27-10-2025 16:10:02 WIB
4	ANUAR	27-10-2025 16:10:31 WIB
5	Dr. H. KMS Herman, SH., MH., M.Si	27-10-2025 16:18:35 WIB
6	RISTIA IKA ASNIA	27-10-2025 16:19:20 WIB
7	Cindy Eka Febriana Herman, S.H., M.Kn	27-10-2025 16:19:57 WIB
8	Yani Sulastomo	27-10-2025 16:22:50 WIB

IO	NAME	TTD
9	Edi Purwanto, S.H.	27-10-2025 16:25:26 WIB
0	Hario Adiprasetyo , S.H.	27-10-2025 16:26:32 WIB
1	Muhamad Bayu Firmansyah, S.H., M.H.	27-10-2025 16:33:06 WIB
2	Dewi Setiawati Soeharsono, B.BA, MBA, QwP, CSAP, SCM, CCIP	27-10-2025 16:35:14 WIB
3	Fatah Rafi Ardiansyah, S.H.	27-10-2025 16:37:01 WIB
4	Deni Abdillah	27-10-2025 16:40:29 WIB
5	SANDI SETIAWAN	27-10-2025 16:40:39 WIB
6	Zenza Ayu Alvina,S.H	27-10-2025 16:40:50 WIB
7	Martin Maurer Marpaung, S.H., C.C.D., C.L.P.P.P.D., C.P.C.L	27-10-2025 16:40:55 WIB
8	Putri Hijroh Alfiani, S.M., C.PS., C.EHRP	27-10-2025 16:41:50 WIB

IO	NAME	TTD
9	Muharman Lubis, B.IT., M.IT., M.M., Ph.D.IT.	27-10-2025 16:42:28 WIB
0	Faisal Taher Hutasuhut	27-10-2025 16:42:36 WIB
1	NINA HERLINA., S.H., M.H	27-10-2025 16:42:45 WIB
2	Galih Afif Sylva Maulana, S.E., S.H., M.H.	27-10-2025 16:43:03 WIB
3	Dr. Hendi Budiaman, S.H.,M.H.	27-10-2025 16:43:28 WIB
4	SUNARTI	27-10-2025 16:52:48 WIB
5	IFA NUR AZIZAH S.H	27-10-2025 16:53:56 WIB
6	Verania Hedi Permata Herman, S.H, M.H	27-10-2025 16:55:23 WIB
7	Anggi ayu zunaida	27-10-2025 16:58:24 WIB
8	Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I, M.H.	27-10-2025 17:03:07 WIB

Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	BERNAND HENRY BARITA	28-10-2025 13:32:47 WIB
	Novrizal Aji, S.H.	28-10-2025 13:33:18 WIB
	NINA HERLINA., S.H., M.H	28-10-2025 13:35:46 WIB
	Ferry Indrawan, S.H.	28-10-2025 13:35:49 WIB
	Muhamad Bayu Firmansyah, S.H., M.H.	28-10-2025 13:35:49 WIB
	Deni Abdillah	28-10-2025 13:35:56 WIB
	Anggi ayu zunaida	28-10-2025 13:36:06 WIB

IO	NAME	TTD
	IFA NUR AZIZAH S.H	28-10-2025 13:36:18 WIB
	SANDI SETIAWAN	28-10-2025 13:36:40 WIB
0	Galih Afif Sylva Maulana, S.E., S.H., M.H.	28-10-2025 13:37:03 WIB
1	Bobi Yulianto SST.Par, S.H.	28-10-2025 13:37:45 WIB
2	Edi Slamet Prawitno	28-10-2025 13:38:21 WIB
3	Martin Maurer Marpaung, S.H., C.C.D., C.L.P.P.P.D., C.P.C.L	28-10-2025 13:39:09 WIB
4	ADE DESMAN	28-10-2025 13:39:31 WIB
5	Fakhri Hazim, S.Tr.MP.	28-10-2025 13:41:02 WIB
6	Giarto Egosono.S.H	28-10-2025 13:41:21 WIB
7	Hario Adiprasetyo , S.H.	28-10-2025 13:41:26 WIB

IO	NAME	TTD
8	ABU RIZAL	28-10-2025 13:41:30 WIB
9	Dewi Setiawati Soeharsono, B.BA, MBA, QwP, CSAP, SCM, CCIP	28-10-2025 13:41:47 WIB
0	Cindy Eka Febriana Herman, S.H., M.Kn	28-10-2025 13:41:57 WIB
1	RIYAN LOEQMAN HARAHAHAP, S.H.	28-10-2025 13:42:42 WIB
2	IWAN SAPUTRA, SH., MH	28-10-2025 13:43:21 WIB
3	Leni Oktarina	28-10-2025 13:45:18 WIB
4	Dr. D. Andry Effendy, SH., MH.	28-10-2025 13:45:35 WIB
5	RISTIA IKA ASNIA	28-10-2025 13:45:37 WIB
6	ADHITYA NEGARA, S.H.	28-10-2025 13:45:54 WIB
7	Verania Hedi Permata Herman, S.H, M.H	28-10-2025 13:46:22 WIB

IO	NAME	TTD
8	DONNY RIO PANDU WIRATAMA	28-10-2025 13:47:30 WIB
9	YUSTINUS HURA, S.H., M.H., CMLE., CPCL., CPLA.	28-10-2025 13:47:56 WIB
0	ADV.NIKO ALALIF,SH,CBLS,CDRP,CCLA,CLD,CDPL,CLSOCA,CPCL.	28-10-2025 13:49:06 WIB
1	IDRIS	28-10-2025 13:51:07 WIB
2	Zenza Ayu Alvina,S.H	28-10-2025 13:52:34 WIB
3	Evi Noviawati	28-10-2025 14:08:28 WIB
4	Digdo Haryanto, S.E., M.M.	28-10-2025 14:12:41 WIB
5	Dr. Hendi Budiaman, S.H.,M.H.	28-10-2025 14:13:35 WIB
6	Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I, M.H.	28-10-2025 14:14:18 WIB
7	Edi Purwanto, S.H.	28-10-2025 14:15:07 WIB

IO	NAME	TTD
8	Fatah Rafi Ardiansyah, S.H.	28-10-2025 14:15:59 WIB
9	Arief Adriansyah S.H	28-10-2025 14:21:44 WIB
0	Putri Hijroh Alfiani, S.M., C.PS., C.EHRP	28-10-2025 14:23:31 WIB
1	Dian Permata Sari S.Si	28-10-2025 14:26:44 WIB
2	Ismail Arif Nasution	28-10-2025 14:38:43 WIB
3	I Nengah Wasista Budi Utomo	28-10-2025 14:51:24 WIB
4	Galuh Mutiara Maulidina, S.H., M.H., CLSOCA., CLD	28-10-2025 14:51:37 WIB
5	MUHAMAD FAIZ ROFI S.H	28-10-2025 14:52:26 WIB
6	RACHIEL MULANTIA ABIDIN	28-10-2025 14:52:30 WIB
7	Abdul Somad	28-10-2025 14:55:57 WIB

Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Dewi Setiawati Soeharsono, B.BA, MBA, QwP, CSAP, SCM, CCIP	28-10-2025 15:01:46 WIB
	RIYAN LOEQMAN HARAHAHAP, S.H.	28-10-2025 15:01:46 WIB
	Leni Oktarina	28-10-2025 15:02:09 WIB
	Hario Adiprasetyo , S.H.	28-10-2025 15:02:33 WIB
	Digdo Haryanto, S.E., M.M.	28-10-2025 15:02:50 WIB
	BERNAND HENRY BARITA	28-10-2025 15:03:00 WIB
	ADHITYA NEGARA, S.H.	28-10-2025 15:03:21 WIB
	ADE DESMAN	28-10-2025 15:09:09 WIB

IO	NAME	TTD
	Galih Afif Sylva Maulana, S.E., S.H., M.H.	28-10-2025 15:11:15 WIB
0	Edi Slamet Prawitno	28-10-2025 15:11:57 WIB
1	IWAN SAPUTRA, SH., MH	28-10-2025 15:12:54 WIB
2	NINA HERLINA., S.H., M.H	28-10-2025 15:13:23 WIB
3	Bobi Yulianto SST.Par, S.H.	28-10-2025 15:14:52 WIB
4	RISTIA IKA ASNIA	28-10-2025 15:17:13 WIB
5	DONNY RIO PANDU WIRATAMA	28-10-2025 15:18:14 WIB
6	ADV.NIKO ALALIF,SH,CBLS,CDRP,CCLA,CLD,CDPL,CLSOCA,CPCL.	28-10-2025 15:19:16 WIB
7	YUSTINUS HURA, S.H., M.H., CMLE., CPCL., CPLA.	28-10-2025 15:19:27 WIB
8	Novrizal Aji, S.H.	28-10-2025 15:22:52 WIB

IO	NAME	TTD
9	SUNARTI	28-10-2025 15:24:27 WIB
0	SUNARTI	28-10-2025 15:24:28 WIB
1	ANTON DEVEN VARMA, SH., MHUM.	28-10-2025 15:25:52 WIB
2	Ferry Indrawan, S.H.	28-10-2025 15:26:06 WIB
3	Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I, M.H.	28-10-2025 15:29:21 WIB
4	Arief Adriansyah S.H	28-10-2025 15:30:35 WIB
5	Cindy Eka Febriana Herman, S.H., M.Kn	28-10-2025 15:42:17 WIB
6	IDRIS	28-10-2025 15:46:58 WIB
7	Ismail Arif Nasution	28-10-2025 15:51:44 WIB
8	Zenza Ayu Alvina,S.H	28-10-2025 15:53:36 WIB

IO	NAME	TTD
9	IFA NUR AZIZAH S.H	28-10-2025 15:54:03 WIB
0	ABU RIZAL	28-10-2025 16:01:23 WIB
1	Evi Noviawati	28-10-2025 16:04:05 WIB
2	Dr. D. Andry Effendy, SH., MH.	28-10-2025 16:18:24 WIB
3	Verania Hedi Permata Herman, S.H, M.H	28-10-2025 16:19:53 WIB
4	Dr. Hendi Budiaman, S.H.,M.H.	28-10-2025 16:20:01 WIB
5	Muhammad Amin Effendy, S.H., M.H.	28-10-2025 16:22:48 WIB
6	Deni Abdillah	28-10-2025 16:30:08 WIB
7	Giarto Egosono.S.H	28-10-2025 16:43:30 WIB
8	Martin Maurer Marpaung, S.H., C.C.D., C.L.P.P.P.D., C.P.C.L	28-10-2025 16:48:22 WIB

Membangun Ekosistem Hukum yang Bersih: Peran Advokat dalam Pencegahan Korupsi

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Edi Slamet Prawitno	29-10-2025 13:31:55 WIB
	Galih Afif Sylva Maulana, S.E., S.H., M.H.	29-10-2025 13:32:16 WIB
	Novrizal Aji, S.H.	29-10-2025 13:33:24 WIB
	ADV.NIKO ALALIF,SH,CBLS,CDRP,CCLA,CLD,CDPL,CLSOCA,CPCL.	29-10-2025 13:33:26 WIB
	Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I, M.H.	29-10-2025 13:33:33 WIB
	Fakhri Hazim, S.Tr.MP.	29-10-2025 13:35:12 WIB
	BERNAND HENRY BARITA	29-10-2025 13:35:16 WIB

IO	NAME	TTD
	IDRIS	29-10-2025 13:35:31 WIB
	ABU RIZAL	29-10-2025 13:36:09 WIB
0	SAPARUDIN,S.I.P., S.H	29-10-2025 13:36:33 WIB
1	DONNY RIO PANDU WIRATAMA	29-10-2025 13:37:03 WIB
2	Putri Hijroh Alfiani, S.M., C.PS., C.EHRP	29-10-2025 13:37:18 WIB
3	Deni Abdillah	29-10-2025 13:39:05 WIB
4	YUSTINUS HURA, S.H., M.H., CMLE., CPCL., CPLA.	29-10-2025 13:39:15 WIB
5	Edi Purwanto, S.H.	29-10-2025 13:40:07 WIB
6	I Nengah Wasista Budi Utomo	29-10-2025 13:40:51 WIB
7	RIYAN LOEQMAN HARAHAHAP, S.H.	29-10-2025 13:41:44 WIB

IO	NAME	TTD
8	Fatah Rafi Ardiansyah, S.H.	29-10-2025 13:44:20 WIB
9	Dr. D. Andry Effendy, SH., MH.	29-10-2025 13:45:13 WIB
0	Muhamad Bayu Firmansyah, S.H., M.H.	29-10-2025 13:45:52 WIB
1	Ferry Indrawan, S.H.	29-10-2025 13:45:56 WIB
2	SUNARTI	29-10-2025 13:46:03 WIB
3	Giarto Egosono.S.H	29-10-2025 13:46:25 WIB
4	IWAN SAPUTRA, SH., MH	29-10-2025 13:47:19 WIB
5	ANTON DEVEN VARMA, SH., MHUM.	29-10-2025 13:49:44 WIB
6	ADHITYA NEGARA, S.H.	29-10-2025 13:51:31 WIB
7	Leni Oktarina	29-10-2025 13:52:29 WIB

IO	NAME	TTD
8	Cindy Eka Febriana Herman, S.H., M.Kn	29-10-2025 13:53:11 WIB
9	Digdo Haryanto, S.E., M.M.	29-10-2025 13:54:15 WIB
0	Verania Hedi Permata Herman, S.H, M.H	29-10-2025 13:58:34 WIB
1	Anggi ayu zunaida	29-10-2025 13:58:40 WIB
2	IFA NUR AZIZAH S.H	29-10-2025 14:05:20 WIB
3	Yani Sulastomo	29-10-2025 14:08:13 WIB
4	Arief Adriansyah S.H	29-10-2025 14:08:24 WIB
5	Dewi Setiawati Soeharsono, B.BA, MBA, QwP, CSAP, SCM, CCIP	29-10-2025 14:13:35 WIB
6	Hario Adiprasetyo , S.H.	29-10-2025 14:14:22 WIB
7	drg. Martyn	29-10-2025 14:19:42 WIB

IO	NAME	TTD
8	MUHAMAD FAIZ ROFI S.H	29-10-2025 14:21:18 WIB
9	Zenza Ayu Alvina,S.H	29-10-2025 14:22:45 WIB
0	RISTIA IKA ASNIA	29-10-2025 14:30:50 WIB
1	Bobi Yulianto SST.Par, S.H.	29-10-2025 14:40:50 WIB
2	Muhammad Amin Effendy, S.H., M.H.	29-10-2025 14:44:08 WIB
3	ADE DESMAN	29-10-2025 14:48:41 WIB
4	Evi Noviawati	29-10-2025 14:51:32 WIB
5	NINA HERLINA., S.H., M.H	29-10-2025 14:55:47 WIB
6	Dr. Hendi Budiaman, S.H.,M.H.	29-10-2025 15:03:18 WIB
7	RACHIEL MULANTIA ABIDIN	29-10-2025 15:10:08 WIB

Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

SUDAH ABSEN		
IO	NAME	TTD
	ADE DESMAN	29-10-2025 16:00:31 WIB
	Hario Adiprasetyo , S.H.	29-10-2025 16:01:45 WIB
	Dewi Setiawati Soeharsono, B.BA, MBA, QwP, CSAP, SCM, CCIP	29-10-2025 16:02:00 WIB
	Yani Sulastomo	29-10-2025 16:02:01 WIB
	Muhammad Amin Effendy, S.H., M.H.	29-10-2025 16:02:35 WIB
	ADV.NIKO ALALIF,SH,CBLS,CDRP,CCLA,CLD,CDPL,CLSOCA,CPCL.	29-10-2025 16:03:03 WIB
	Leni Oktarina	29-10-2025 16:03:03 WIB

IO	NAME	TTD
	DONNY RIO PANDU WIRATAMA	29-10-2025 16:03:08 WIB
	Galih Afif Sylva Maulana, S.E., S.H., M.H.	29-10-2025 16:03:10 WIB
0	RISTIA IKA ASNIA	29-10-2025 16:03:22 WIB
1	IDRIS	29-10-2025 16:03:31 WIB
2	Edi Slamet Prawitno	29-10-2025 16:03:32 WIB
3	Deni Abdillah	29-10-2025 16:03:32 WIB
4	ABU RIZAL	29-10-2025 16:03:46 WIB
5	Muhamad Bayu Firmansyah, S.H., M.H.	29-10-2025 16:04:13 WIB
6	SUNARTI	29-10-2025 16:04:25 WIB
7	Edi Purwanto, S.H.	29-10-2025 16:05:16 WIB

IO	NAME	TTD
8	YUSTINUS HURA, S.H., M.H., CMLE., CPCL., CPLA.	29-10-2025 16:05:52 WIB
9	IWAN SAPUTRA, SH., MH	29-10-2025 16:06:04 WIB
0	Fakhri Hazim, S.Tr.MP.	29-10-2025 16:06:07 WIB
1	Fatah Rafi Ardiansyah, S.H.	29-10-2025 16:06:17 WIB
2	Putri Hijroh Alfiani, S.M., C.PS., C.EHRP	29-10-2025 16:07:04 WIB
3	Zenza Ayu Alvina,S.H	29-10-2025 16:07:52 WIB
4	BERNAND HENRY BARITA	29-10-2025 16:08:36 WIB
5	IFA NUR AZIZAH S.H	29-10-2025 16:09:14 WIB
6	Arief Adriansyah S.H	29-10-2025 16:10:47 WIB
7	Digdo Haryanto, S.E., M.M.	29-10-2025 16:11:29 WIB

IO	NAME	TTD
8	ANTON DEVEN VARMA, SH., MHUM.	29-10-2025 16:12:48 WIB
9	ADHITYA NEGARA, S.H.	29-10-2025 16:16:27 WIB
0	RACHIEL MULANTIA ABIDIN	29-10-2025 16:17:47 WIB
1	Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I, M.H.	29-10-2025 16:23:13 WIB
2	Bobi Yulianto SST.Par, S.H.	29-10-2025 16:28:32 WIB
3	Cindy Eka Febriana Herman, S.H., M.Kn	29-10-2025 16:28:45 WIB
4	Muharman Lubis, B.IT., M.IT., M.M., Ph.D.IT.	29-10-2025 16:32:45 WIB
5	Ismail Arif Nasution	29-10-2025 16:44:09 WIB
6	NINA HERLINA., S.H., M.H	29-10-2025 16:46:21 WIB
7	Evi Noviawati	29-10-2025 16:47:00 WIB

IO	NAME	TTD
8	Ferry Indrawan, S.H.	29-10-2025 16:47:34 WIB
9	Dr. D. Andry Effendy, SH., MH.	29-10-2025 16:51:56 WIB
0	drg. Martyn	29-10-2025 16:53:20 WIB
1	Dr. Hendi Budiaman, S.H.,M.H.	29-10-2025 16:56:31 WIB
2	Martin Maurer Marpaung, S.H., C.C.D., C.L.P.P.P.D., C.P.C.L	29-10-2025 16:59:34 WIB
3	RIYAN LOEQMAN HARAHAAP, S.H.	29-10-2025 17:03:16 WIB
4	I Nengah Wasista Budi Utomo	29-10-2025 17:18:12 WIB
5	Novrizal Aji, S.H.	29-10-2025 17:20:46 WIB
6	SAPARUDIN,S.I.P., S.H	29-10-2025 17:45:38 WIB
7	Giarto Egosono.S.H	29-10-2025 17:46:23 WIB

teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	RISTIA IKA ASNIA	30-10-2025 08:00:09 WIB
	ADHITYA NEGARA, S.H.	30-10-2025 08:01:01 WIB
	Muhamad Bayu Firmansyah, S.H., M.H.	30-10-2025 08:01:24 WIB
	BERNAND HENRY BARITA	30-10-2025 08:01:39 WIB
	Edi Purwanto, S.H.	30-10-2025 08:02:12 WIB
	Fatah Rafi Ardiansyah, S.H.	30-10-2025 08:02:26 WIB
	drg. Martyn	30-10-2025 08:02:44 WIB

IO	NAME	TTD
	Putri Hijroh Alfiani, S.M., C.PS., C.EHRP	30-10-2025 08:02:44 WIB
	Galih Afif Sylva Maulana, S.E., S.H., M.H.	30-10-2025 08:02:49 WIB
0	Deni Abdillah	30-10-2025 08:03:15 WIB
1	Leni Oktarina	30-10-2025 08:07:53 WIB
2	Digdo Haryanto, S.E., M.M.	30-10-2025 08:07:53 WIB
3	IFA NUR AZIZAH S.H	30-10-2025 08:08:15 WIB
4	I Nengah Wasista Budi Utomo	30-10-2025 08:08:18 WIB
5	Bobo Yulianto SST.Par, S.H.	30-10-2025 08:08:37 WIB
6	Zenza Ayu Alvina,S.H	30-10-2025 08:09:04 WIB
7	DONNY RIO PANDU WIRATAMA	30-10-2025 08:09:10 WIB

IO	NAME	TTD
8	Novrizal Aji, S.H.	30-10-2025 08:09:14 WIB
9	Edi Slamet Prawitno	30-10-2025 08:10:05 WIB
0	Hario Adiprasetyo , S.H.	30-10-2025 08:12:49 WIB
1	Dewi Setiawati Soeharsono, B.BA, MBA, QwP, CSAP, SCM, CCIP	30-10-2025 08:13:06 WIB
2	Ferry Indrawan, S.H.	30-10-2025 08:14:23 WIB
3	ANTON DEVEN VARMA, SH., MHUM.	30-10-2025 08:15:08 WIB
4	Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I, M.H.	30-10-2025 08:15:23 WIB
5	YUSTINUS HURA, S.H., M.H., CMLE., CPCL., CPLA.	30-10-2025 08:15:45 WIB
6	Galuh Mutiara Maulidina, S.H., M.H., CLSOCA., CLD	30-10-2025 08:17:11 WIB
7	ABU RIZAL	30-10-2025 08:20:54 WIB

IO	NAME	TTD
8	Arief Adriansyah S.H	30-10-2025 08:25:38 WIB
9	ADV.NIKO ALALIF,SH,CBLS,CDRP,CCLA,CLD,CDPL,CLSOCA,CPCL.	30-10-2025 08:27:55 WIB
0	IDRIS	30-10-2025 08:28:25 WIB
1	Evi Noviawati	30-10-2025 08:30:14 WIB
2	Muhammad Amin Effendy, S.H., M.H.	30-10-2025 08:37:03 WIB
3	Ismail Arif Nasution	30-10-2025 08:49:02 WIB
4	ADE DESMAN	30-10-2025 08:58:27 WIB
5	RIYAN LOEQMAN HARAHAAP, S.H.	30-10-2025 09:03:33 WIB
6	Dr. Hendi Budiaman, S.H.,M.H.	30-10-2025 09:08:30 WIB
7	Anggi ayu zunaida	30-10-2025 09:18:22 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	BERNAND HENRY BARITA	30-10-2025 10:31:23 WIB
	SAPARUDIN,S.I.P., S.H	30-10-2025 10:31:37 WIB
	Edi Slamet Prawitno	30-10-2025 10:31:38 WIB
	Leni Oktarina	30-10-2025 10:31:50 WIB
	IFA NUR AZIZAH S.H	30-10-2025 10:31:50 WIB
	ADV.NIKO ALALIF,SH,CBLS,CDRP,CCLA,CLD,CDPL,CLSOCA,CPCL.	30-10-2025 10:33:44 WIB
	YUSTINUS HURA, S.H., M.H., CMLE., CPCL., CPLA.	30-10-2025 10:33:45 WIB
	drg. Martyn	30-10-2025 10:33:51 WIB

IO	NAME	TTD
	Martin Maurer Marpaung, S.H., C.C.D., C.L.P.P.P.D., C.P.C.L	30-10-2025 10:34:11 WIB
0	Giarto Egosono.S.H	30-10-2025 10:37:06 WIB
1	Muharman Lubis, B.IT., M.IT., M.M., Ph.D.IT.	30-10-2025 10:39:02 WIB
2	Novrizal Aji, S.H.	30-10-2025 10:40:09 WIB
3	DONNY RIO PANDU WIRATAMA	30-10-2025 10:40:28 WIB
4	IWAN SAPUTRA, SH., MH	30-10-2025 10:41:30 WIB
5	Digdo Haryanto, S.E., M.M.	30-10-2025 10:43:20 WIB
6	RIYAN LOEQMAN HARAHAAP, S.H.	30-10-2025 10:48:20 WIB
7	RACHIEL MULANTIA ABIDIN	30-10-2025 10:48:38 WIB
8	Verania Hedi Permata Herman, S.H, M.H	30-10-2025 10:51:51 WIB

IO	NAME	TTD
9	ABU RIZAL	30-10-2025 10:51:52 WIB
0	NINA HERLINA., S.H., M.H	30-10-2025 10:52:10 WIB
1	ANTON DEVEN VARMA, SH., MHUM.	30-10-2025 10:52:11 WIB
2	Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I, M.H.	30-10-2025 10:52:17 WIB
3	Galih Afif Sylva Maulana, S.E., S.H., M.H.	30-10-2025 10:56:10 WIB
4	ADHITYA NEGARA, S.H.	30-10-2025 10:56:31 WIB
5	Zenza Ayu Alvina,S.H	30-10-2025 11:11:47 WIB
6	Hario Adiprasetyo , S.H.	30-10-2025 11:14:58 WIB
7	Dewi Setiawati Soeharsono, B.BA, MBA, QwP, CSAP, SCM, CCIP	30-10-2025 11:15:54 WIB
8	Dr. D. Andry Effendy, SH., MH.	30-10-2025 11:16:24 WIB

IO	NAME	TTD
9	Fakhri Hazim, S.Tr.MP.	30-10-2025 11:24:13 WIB
0	Yani Sulastomo	30-10-2025 11:24:55 WIB
1	Dr. Hendi Budiaman, S.H.,M.H.	30-10-2025 11:28:00 WIB
2	Putri Hijroh Alfiani, S.M., C.PS., C.EHRP	30-10-2025 11:28:12 WIB
3	Edi Purwanto, S.H.	30-10-2025 11:28:48 WIB
4	Muhamad Bayu Firmansyah, S.H., M.H.	30-10-2025 11:29:04 WIB
5	Fatah Rafi Ardiansyah, S.H.	30-10-2025 11:29:18 WIB
6	MUHAMAD FAIZ ROFI S.H	30-10-2025 11:29:52 WIB
7	I Nengah Wasista Budi Utomo	30-10-2025 11:36:29 WIB
8	Bobi Yulianto SST.Par, S.H.	30-10-2025 11:37:42 WIB

Evaluasi Hasil Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	SANDI SETIAWAN	30-10-2025 13:00:20 WIB
	drg. Martyn	30-10-2025 13:01:36 WIB
	ADHITYA NEGARA, S.H.	30-10-2025 13:04:26 WIB
	YUSTINUS HURA, S.H., M.H., CMLE., CPCL., CPLA.	30-10-2025 13:05:33 WIB
	ABU RIZAL	30-10-2025 13:06:15 WIB
	Edi Slamet Prawitno	30-10-2025 13:07:09 WIB
	BERNAND HENRY BARITA	30-10-2025 13:07:18 WIB

IO	NAME	TTD
	Arief Adriansyah S.H	30-10-2025 13:07:47 WIB
	Dr. D. Andry Effendy, SH., MH.	30-10-2025 13:07:57 WIB
0	IDRIS	30-10-2025 13:08:21 WIB
1	Giarto Egosono.S.H	30-10-2025 13:08:25 WIB
2	Novrizal Aji, S.H.	30-10-2025 13:09:47 WIB
3	Martin Maurer Marpaung, S.H., C.C.D., C.L.P.P.P.D., C.P.C.L	30-10-2025 13:11:12 WIB
4	DONNY RIO PANDU WIRATAMA	30-10-2025 13:14:27 WIB
5	ADE DESMAN	30-10-2025 13:16:33 WIB
6	Zenza Ayu Alvina,S.H	30-10-2025 13:18:19 WIB
7	Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I, M.H.	30-10-2025 13:18:24 WIB

IO	NAME	TTD
8	Yani Sulastomo	30-10-2025 13:18:28 WIB
9	NINA HERLINA., S.H., M.H	30-10-2025 13:19:28 WIB
0	Bobi Yulianto SST.Par, S.H.	30-10-2025 13:19:31 WIB
1	Dewi Setiawati Soeharsono, B.BA, MBA, QwP, CSAP, SCM, CCIP	30-10-2025 13:23:11 WIB
2	Hario Adiprasetyo , S.H.	30-10-2025 13:23:23 WIB
3	Muhammad Amin Effendy, S.H., M.H.	30-10-2025 13:31:04 WIB
4	Fakhri Hazim, S.Tr.MP.	30-10-2025 13:34:44 WIB
5	ADV.NIKO ALALIF,SH,CBLS,CDRP,CCLA,CLD,CDPL,CLSOCA,CPCL.	30-10-2025 13:34:46 WIB
6	RISTIA IKA ASNIA	30-10-2025 13:35:16 WIB
7	RIYAN LOEQMAN HARAHAP, S.H.	30-10-2025 13:43:52 WIB

IO	NAME	TTD
8	Leni Oktarina	30-10-2025 13:43:55 WIB
9	Galih Afif Sylva Maulana, S.E., S.H., M.H.	30-10-2025 13:44:13 WIB
0	I Nengah Wasista Budi Utomo	30-10-2025 13:49:45 WIB
1	Galuh Mutiara Maulidina, S.H., M.H., CLSOCA., CLD	30-10-2025 14:05:44 WIB
2	Evi Noviawati	30-10-2025 14:07:18 WIB
3	IWAN SAPUTRA, SH., MH	30-10-2025 14:09:17 WIB
4	Digdo Haryanto, S.E., M.M.	30-10-2025 14:13:11 WIB
5	SAPARUDIN,S.I.P., S.H	30-10-2025 14:15:32 WIB
6	Putri Hijroh Alfiani, S.M., C.PS., C.EHRP	30-10-2025 14:16:13 WIB
7	Dr. Hendi Budiaman, S.H.,M.H.	30-10-2025 14:16:48 WIB

IO	NAME	TTD
8	IFA NUR AZIZAH S.H	30-10-2025 14:19:01 WIB
9	Cindy Eka Febriana Herman, S.H., M.Kn	30-10-2025 14:29:48 WIB
0	Dr. H. KMS Herman, SH., MH., M.Si	30-10-2025 14:31:04 WIB
1	RACHIEL MULANTIA ABIDIN	30-10-2025 14:31:25 WIB
2	ANTON DEVEN VARMA, SH., MHUM.	30-10-2025 14:32:12 WIB
3	Ismail Arif Nasution	30-10-2025 14:46:32 WIB
4	MUHAMAD FAIZ ROFI S.H	30-10-2025 14:48:03 WIB
5	Deni Abdillah	30-10-2025 14:50:31 WIB
6	Ferry Indrawan, S.H.	30-10-2025 14:53:17 WIB
7	Muhamad Bayu Firmansyah, S.H., M.H.	30-10-2025 14:56:46 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	drg. Martyn	30-10-2025 14:45:34 WIB
	Ismail Arif Nasution	30-10-2025 14:46:32 WIB
	Dewi Setiawati Soeharsono, B.BA, MBA, QwP, CSAP, SCM, CCIP	30-10-2025 14:47:22 WIB
	ADV.NIKO ALALIF,SH,CBLS,CDRP,CCLA,CLD,CDPL,CLSOCA,CPCL.	30-10-2025 14:47:59 WIB
	Hario Adiprasetyo , S.H.	30-10-2025 14:48:11 WIB
	MUHAMAD FAIZ ROFI S.H	30-10-2025 14:48:17 WIB
	Giarto Egosono.S.H	30-10-2025 14:48:42 WIB
	Fakhri Hazim, S.Tr.MP.	30-10-2025 14:50:09 WIB

IO	NAME	TTD
	Deni Abdillah	30-10-2025 14:50:21 WIB
0	Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I, M.H.	30-10-2025 14:51:05 WIB
1	Evi Noviawati	30-10-2025 14:52:15 WIB
2	NINA HERLINA., S.H., M.H	30-10-2025 14:52:23 WIB
3	Digdo Haryanto, S.E., M.M.	30-10-2025 14:53:18 WIB
4	Ferry Indrawan, S.H.	30-10-2025 14:53:20 WIB
5	Edi Slamet Prawitno	30-10-2025 14:53:36 WIB
6	ADHITYA NEGARA, S.H.	30-10-2025 14:53:36 WIB
7	RACHIEL MULANTIA ABIDIN	30-10-2025 14:53:42 WIB
8	DONNY RIO PANDU WIRATAMA	30-10-2025 14:54:39 WIB

IO	NAME	TTD
9	Muhamad Bayu Firmansyah, S.H., M.H.	30-10-2025 14:56:49 WIB
0	Fatah Rafi Ardiansyah, S.H.	30-10-2025 14:57:25 WIB
1	Edi Purwanto, S.H.	30-10-2025 14:57:42 WIB
2	SAPARUDIN,S.I.P., S.H	30-10-2025 14:58:22 WIB
3	Galuh Mutiara Maulidina, S.H., M.H., CLSOCA., CLD	30-10-2025 15:00:23 WIB
4	RIYAN LOEQMAN HARAHAHAP, S.H.	30-10-2025 15:02:38 WIB
5	BERNAND HENRY BARITA	30-10-2025 15:02:42 WIB
6	Muhammad Amin Effendy, S.H., M.H.	30-10-2025 15:03:01 WIB
7	IDRIS	30-10-2025 15:03:14 WIB
8	RISTIA IKA ASNIA	30-10-2025 15:04:20 WIB

IO	NAME	TTD
9	Novrizal Aji, S.H.	30-10-2025 15:04:49 WIB
0	SUNARTI	30-10-2025 15:04:53 WIB
1	ANTON DEVEN VARMA, SH., MHUM.	30-10-2025 15:05:18 WIB
2	YUSTINUS HURA, S.H., M.H., CMLE., CPCL., CPLA.	30-10-2025 15:06:10 WIB
3	Martin Maurer Marpaung, S.H., C.C.D., C.L.P.P.P.D., C.P.C.L	30-10-2025 15:06:28 WIB
4	Dr. D. Andry Effendy, SH., MH.	30-10-2025 15:06:31 WIB
5	Galih Afif Sylva Maulana, S.E., S.H., M.H.	30-10-2025 15:07:25 WIB
6	Arief Adriansyah S.H	30-10-2025 15:10:17 WIB
7	ABU RIZAL	30-10-2025 15:12:01 WIB
8	I Nengah Wasista Budi Utomo	30-10-2025 15:13:47 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
DAPAT DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 08.00 – 10.00 WIB
- Tugas Individu
- Peserta Menyusun Permohonan Pengujian Undang-Undang berdasarkan Soal yang telah ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan Pengujian Undang-Undang dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim melalui link berikut:



<https://bit.ly/BimtekPUUKelas1>

1. Nomor Registrasi
2. Nama Lengkap
3. Upload Tugas dalam bentuk word/pdf

KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 12.00
WIB Hari Kamis,
30 Oktober 2025**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



*** Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI DHSI

Narasumber : HANI ADHANI

NO.	NO REG	NAMA	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	Novrizal Aji, S.H.	60	60	60	60
2	2	ANUAR, SH	0	0	0	0
3	3	Rabiatul Adawiyah Ramadhani Rce	0	0	0	0
4	4	RIYAN LOEQMAN HARAHAP, S.H.	60	60	60	60
5	5	Muhamran Lubis, B.IT., M.IT., M.M., Ph.D.IT.	60	60	60	60
6	6	SANDI SETIAWAN	60	60	60	60
7	7	Indah sakinah	0	0	0	0
8	8	Bobo Yulianto SST.Par, S.H.	60	60	60	60
9	9	Dwi Agustin,SH,CPCL	60	60	60	60
10	10	Zenza Ayu Alvina,S.H	60	60	60	60
11	11	Siti Kholijah	0	0	0	0
12	12	Galih Afif Sylva Maulana, S.E., S.H., M.H.	60	60	60	60
13	13	Armila Aini Siregar CLD	60	60	60	60
14	14	RISTIA IKA ASNIA	60	60	60	60
15	15	Deni Abdillah	0	0	0	0
16	16	Putri Hijroh Alfiani, S.M., C.PS., C.EHRP	60	60	60	60
17	17	Hawa putri salsabila, CMLTH	0	0	0	0
18	18	Muhamad Bayu Firmansyah, S.H., M.H.	60	60	60	60
19	19	Tony Kusmana, S.ST., M.H.	0	0	0	0
20	20	HESSEL PRASETYA	0	0	0	0
21	21	YUSTINUS HURA, S.H., M.H., CMLE., CPCL., CPLA.	60	60	60	60
22	22	Dedy Noverly Samosir	0	0	0	0
23	23	IFA NUR AZIZAH S.H	60	60	60	60

24	24	IWAN SAPUTRA, SH., MH	60	60	60	60
25	25	Galuh Mutiara Maulidina, S.H., M.H., CLSOCA., CLD	60	60	60	60
26	26	I Nengah Wasista Budi Utomo	60	60	60	60
27	27	Muhammad Amin Effendy, S.H., M.H.	60	60	60	60
28	28	Faisal Taher Hutasuhut	0	0	0	0
29	29	Rika Ramadhani	0	0	0	0
30	30	ADHITYA NEGARA, S.H.	60	60	60	60
31	61	Abdul Somad	0	0	0	0
32	62	Anggi ayu zunaida	60	60	60	60
33	63	Musmulyadi	0	0	0	0
34	64	Dr. Hendi Budiaman, S.H.,M.H.	60	60	60	60
35	65	Ririn falentine	0	0	0	0
36	66	Ali Akbar Gymnastiar	0	0	0	0
37	67	Elfi Nora Nasution	0	0	0	0
38	68	Fatah Rafi Ardiansyah, S.H.	0	0	0	0
39	69	Verania Hedi Permata Herman, S.H, M.H	60	60	60	60
40	70	Sutain SH MH	0	0	0	0
41	71	Dian Permata Sari S.Si	0	0	0	0
42	72	Dr. H. KMS Herman, SH., MH., M.Si	0	0	0	0
43	73	KMS Bintang Yustisia Saputra Herman	0	0	0	0
44	74	DELVIANA MESIA	0	0	0	0
45	75	Anggrahito, S.ST., S.T., M.B.A.	0	0	0	0
46	76	Ismail Arif Nasution, S.H., M.H.	0	0	0	0
47	77	DONNY RIO PANDU WIRATAMA, S.IKOM., C.PL., C.PML., CPT	60	60	60	60
48	78	Leni Oktarina	0	0	0	0
49	79	Fajar Sigit K., SH. MM. MH	0	0	0	0
50	80	Edi Purwanto, S.H.	0	0	0	0
51	81	Yani Sulastomo, SH	60	60	60	60
52	82	Dian Aditya Ning Lestari	0	0	0	0
53	83	NOVAL SYAWAL MUDA	0	0	0	0
54	84	Tom Steven Misael Hutagaol	0	0	0	0

55	85	Siska Amelya, SH.,MH., CCoP.,CPCL	0	0	0	0
56	86	Rayvaldi	0	0	0	0
57	87	Prizy Abdillah	0	0	0	0
58	88	Haikal Jabbaran	0	0	0	0
59	89	ALDO AKMAN	0	0	0	0
60	90	AAN FAHROZI	0	0	0	0
61	121	Dea Lova Alfatwa	0	0	0	0
62	122	DEDDY HENDRA CIPTA	0	0	0	0
63	123	Deffani Dila Adha	0	0	0	0
64	124	DENI JULIARDI	0	0	0	0
65	125	Dicky Pratama	0	0	0	0
66	126	Pramana Arrisal	0	0	0	0
67	127	ECO DELTA F	0	0	0	0
68	128	Rahmat Tayudin	0	0	0	0
69	129	Edwin Gultom	0	0	0	0
70	130	RAHMAWATI FASDAR	0	0	0	0
71	131	Efren Hadi Syahputra	0	0	0	0
72	132	Eka Putra Wardasta	0	0	0	0
73	133	Erwin Saputra	0	0	0	0
74	134	Eva Fauziah Ningsih	0	0	0	0
75	135	FAISAL FIRDAUS	0	0	0	0
76	136	FARHAN ARYA NUGROHO	0	0	0	0
77	137	fathur rohman maulana ihsan	0	0	0	0
78	138	FEBRI FITRA FITRI YANTO	0	0	0	0
79	139	Ferry Anggery	0	0	0	0
80	140	HABIB RIZIQ	0	0	0	0
81	141	Haikal Fikry	0	0	0	0
82	142	HAMKA TUAH	0	0	0	0
83	143	HARDIANZAH	0	0	0	0
84	144	Hardyansah Tarigan	0	0	0	0
85	145	Dadang Suhandi	0	0	0	0

86	146	HASBI LUBIS	0	0	0	0
87	147	Helni Silvia Herman	0	0	0	0
88	148	Clara Agrecia	0	0	0	0
89	149	Raihan farras mustafa	0	0	0	0
90	150	RAMADH AGUNG SINAGA	0	0	0	0
91	181	Jhoni Kurniawan	0	0	0	0
92	182	JOKO SETIONO	0	0	0	0
93	183	Juliana Khimayah	0	0	0	0
94	184	Mariana	0	0	0	0
95	185	Markis	0	0	0	0
96	186	Marsem Apri Asim	0	0	0	0
97	187	Maya Sari Purba	0	0	0	0
98	188	Maysahrilseptiawan	0	0	0	0
99	189	SOPIA KLARA SIHOTANG	0	0	0	0
100	190	Sri sephi	0	0	0	0
101	191	Sri Wahyuni	0	0	0	0
102	192	Steven Imanuel	0	0	0	0
103	193	Suci Wulandari Nasution	0	0	0	0
104	194	Sukma Adi Pranata	0	0	0	0



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA

Narasumber : Fransisca

NO.	NO REG	NAMA	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	31	ADE DESMAN	0	0	0	0
2	32	Shifa Aulia	0	0	0	0
3	33	Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I, M.H.	80	80	80	80
4	34	Giarto Egosono.S.H	0	0	0	0
5	35	Cindy Eka Febriana Herman, S.H., M.Kn	80	80	80	80
6	36	Andre andi	0	0	0	0
7	37	Arief Adriansyah S.H	70	70	80	72
8	38	D. Andry Effendy, SH. MH	0	0	0	0
9	39	Ferry Indrawan, S.H.	80	80	80	80
10	40	Evi Noviawati, S.H., M.H.	70	75	80	75
11	41	NINA HERLINA., S.H., M.H	80	80	80	80
12	42	ABU RIZAL	75	70	75	72
13	43	BERNAND HENRY BARITA	75	80	65	76
14	44	IDRIS	60	75	60	69
15	45	RACHIEL MULANTIA ABIDIN	60	60	60	60
16	46	SUNARTI	70	70	70	70
17	47	FIKRI ZULHIDAYAT RAMBAH	0	0	0	0
18	48	ANTON DEVEN VARMA, SH., MHUM.	80	80	85	81
19	49	Jepri alpauzan	0	0	0	0
20	50	Edi Slamet Prawitno, SH., CLPP	75	75	75	75
21	51	Digdo Haryanto, S.E., M.M.	80	80	75	79
22	52	Fakhri Hazim, S.Tr.MP.	0	0	0	0
23	53	MUHAMAD FAIZ ROFI S.H	75	75	70	74

24	54	SYAHBANI	0	0	0	0
25	55	ABU BAKAR	0	0	0	0
26	56	Martin Maurer Marpaung, S.H., C.C.D., C.L.P.P.P.D., C.P.C.L	75	75	80	76
27	57	Rafli Zainal	0	0	0	0
28	58	Suhardiman	0	0	0	0
29	59	Soaduon Tampubolon	0	0	0	0
30	60	SYAMSUL BAHRI	0	0	0	0
31	91	ABDUL AZIZ	0	0	0	0
32	92	ADE HENDRAWAN	0	0	0	0
33	93	ADI RAHMAN SYAHPUTRA	0	0	0	0
34	94	Aditya Prasetyo	0	0	0	0
35	95	Ahdar Bunaiya	0	0	0	0
36	96	AHMAD DAVIT	0	0	0	0
37	97	Akromi	0	0	0	0
38	98	Aldio Septiadi Maizar, S.E.	0	0	0	0
39	99	ASRUL	0	0	0	0
40	100	ASMAN SYAH	0	0	0	0
41	101	ARIF RAHMAN	0	0	0	0
42	102	Ardhi Tharmes	0	0	0	0
43	103	ARDADI IRWAN S.ked	0	0	0	0
44	104	ANDESTANTA	0	0	0	0
45	105	Ananda ramadhan, SH	0	0	0	0
46	106	Ananda Putri Farinda	0	0	0	0
47	107	Amanda Silviandari	0	0	0	0
48	108	ALVI ANDRI RAMADAN	0	0	0	0

49	109	Altaf Alfaton	0	0	0	0
50	110	ALIAH S.H	0	0	0	0
51	111	Meli Oktavianif	0	0	0	0
52	112	MEXI DZAKWAN RAFIF	0	0	0	0
53	113	MUHAMMAD ZACKY	0	0	0	0
54	114	NAJAMUDDIN SIMATUPANG	0	0	0	0
55	115	Nanda Harry Pratama	0	0	0	0
56	116	Nasrul jamil	0	0	0	0
57	117	NOVITA YERNI	0	0	0	0
58	118	Nur Hoiri SH	0	0	0	0
59	119	Daniel Pandapotan N	0	0	0	0
60	120	DAVID MICHAEL SIRINGORINGO	0	0	0	0
61	151	Resmana.S.H	0	0	0	0
62	152	Bunga Sahwa Hafizza	0	0	0	0
63	153	Richi Hsb	0	0	0	0
64	154	Rinaldi, S.H.	0	0	0	0
65	155	Riska herdianti	0	0	0	0
66	156	BRIPDA SEPTIAN GUNAWAN SITORUS	0	0	0	0
67	157	SABARIADI	0	0	0	0
68	158	Sari Halomoan Lumbanraja	0	0	0	0
69	159	SELVIA ROZA	0	0	0	0
70	160	BRIPDA MAR'IE MUHAMMAD PONIDI	0	0	0	0
71	161	Septia Maharani	0	0	0	0
72	162	Serly selvira	0	0	0	0
73	163	Sertu Sunardi Situmorang	0	0	0	0
74	164	BRIPDA ARNOLD JOSUA ALFREDO SIMARMATA	0	0	0	0
75	165	silfina yanti	0	0	0	0
76	166	Bismar	0	0	0	0
77	167	BENNY IRMAWAN	0	0	0	0
78	168	Athira Nabilla Septiani	0	0	0	0
79	169	Siti Anita Sembiring	0	0	0	0

80	170	Hendri Rikardo	0	0	0	0
81	171	Asyari Rangkuti	0	0	0	0
82	172	HERY FERNANDA	0	0	0	0
83	173	HOTNITA SARI BR HARAHAP	0	0	0	0
84	174	Idris Sardi	0	0	0	0
85	175	IHSAN ARRASYID	0	0	0	0
86	176	Imanuddin Maulana Lubis	0	0	0	0
87	177	Solahuddin nst	0	0	0	0
88	178	INDRA SAPUTRA	0	0	0	0
89	179	Isnaini Ramadhan	0	0	0	0
90	180	ISROFIL	0	0	0	0
91	195	Sukrial halomoan	0	0	0	0
92	196	Surya Ayanda	0	0	0	0
93	197	Surya Pangkat Hasibuan	0	0	0	0
94	198	Syaiful Amar Maruf	0	0	0	0
95	199	TELADAN ANDALANTA TARIGAN	0	0	0	0
96	200	THEOGIVANNY	0	0	0	0
97	201	Togap marusul nababan SH	0	0	0	0
98	202	Zhakira Ramadhani	0	0	0	0
99	203	Zulfan Huda SH	0	0	0	0
100	204	Oktavia Trisna Putri Nst SH	0	0	0	0
101	205	ADV.NIKO ALALIF,SH,CBLS,CDRP,CCLA,CLD,CDPL CLSOCA,CPCL	60	80	80	76
102	206	Hario Adiprasetyo , S.H.	0	0	0	0
103	207	Dewi Setiawati Soeharsono, B.BA, MBA, QwP, CSAP, SCM, CCIP	0	0	0	0
104	208	drg. Martyn	75	75	80	76
105	209	SAPARUDIN,S.I.P., S.H	80	75	75	76

Tata Tertib Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang



Bergabung pada *Zoom* **30 menit** sebelum acara dimulai



Username menggunakan format:
Nomor Registrasi_Nama Peserta_Asal Daerah
Contoh: 94_Maudy Ayunda_Kab. Bogor



Mengisi **daftar hadir** yang disediakan



Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet stabil**



Mengaktifkan kamera video *Laptop/PC* selama kegiatan berlangsung



Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (*silent mode*)**



Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**



Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan **headset, handsfree, earphone** atau semacamnya



Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**



Bagi peserta yang akan bertanya, harap memberikan tanda **"Raise Hand"**



Peserta dapat bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat**



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**

**DATA PESERTA REGISTRASI
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDNAG-UNDANG BAGI DEWAN
HUKUM SIBER INDONESIA**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	INSTANSI	ASAL
1	Novrizal Aji, S.H.	Laki-laki	S1	Badan Siber dan Sandi Negara	JAWA BARAT
2	ANUAR, SH	Laki-laki	S1	DHSI	RIAU
3	Rabiatul Adawiyah Ramadhani Rce	Perempuan	SMA		RIAU
4	RIYAN LOEQMAN HARAHAP, S.H.	Laki-laki	S1	DHSI	JAWA BARAT
5	Muharman Lubis, B.IT., M.IT., M.M., Ph.D.IT.	Laki-laki	S3	Telkom University	JAWA BARAT
6	SANDI SETIAWAN	Laki-laki	SMA	Kepolisian republik indonesia	RIAU
7	Indah sakinah	Perempuan	S1		RIAU
8	Bobo Yulianto SST.Par, S.H.	Laki-laki	S1	DHSI	D.K.I. JAKARTA
9	Dwi Agustin,SH,CPCL	Perempuan	SMA		RIAU
10	Zenza Ayu Alvina,S.H	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	JAWA TIMUR
11	Siti Kholijah	Laki-laki	SMA		RIAU
12	Galih Afif Sylva Maulana, S.E., S.H., M.H.	Laki-laki	S2	Dewan Hukum Siber Indonesia	JAWA BARAT
13	Armila Aini Siregar CLD	Perempuan	SMA		RIAU
14	RISTIA IKA ASNIA, S.H	Perempuan	S1	DEWAN HUKUM SIBER INDONESIA	JAWA BARAT
15	Deni Abdillah	Laki-laki	S1	DHSI	D.K.I. JAKARTA
16	Putri Hijroh Alfiani, S.M., C.P.S., C.EHRP	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	JAWA TENGAH
17	Hawa putri salsabila, CMLTH	Perempuan	SMA	-	RIAU
18	Muhamad Bayu Firmansyah, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
19	Tony Kusmana, S.ST., M.H.	Laki-laki	S2	Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI)	JAWA BARAT
20	HESSEL PRASETYA	Laki-laki	SMA	DHSI	RIAU
21	YUSTINUS HURA, S.H., M.H., CMLE., CPCL., CPLA.	Laki-laki	S2	Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI)	BANTEN
22	Dedy Noverly Samosir	Laki-laki	SMA	TNI AD	RIAU
23	IFA NUR AZIZAH S.H	Perempuan	S1	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	JAWA TIMUR
24	IWAN SAPUTRA, SH., MH	Laki-laki	S2	DHSI	JAWA BARAT
25	Galuh Mutiara Maulidina, S.H., M.H., CLSOCA., CLD	Perempuan	S2	Dewan Hukum Siber Indonesia	SULAWESI SELATAN
26	I Nengah Wasista Budi Utomo	Laki-laki	SMA	Swasta	BALI
27	Muhammad Amin Effendy, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	Fakultas Hukum Universitas Galuh	JAWA BARAT
28	Faisal Taher Hutassuhut	Laki-laki	SMA	Jurnalistik	RIAU
29	Rika Ramadhani	Perempuan	S1	universitas Pasir Pengaraian	RIAU
30	ADHITYA NEGARA, S.H.	Laki-laki	S1	Perorangan	D.I. YOGYAKARTA
31	ADE DESMAN	Laki-laki	SMA	DISDUKCAPIL	RIAU
32	Shifa Aulia	Perempuan	SMA	Universitas Pasir Pengaraian	RIAU
33	Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I, M.H.	Laki-laki	S2	DHSI	JAWA BARAT
34	Giarto Egosono.S.H	Laki-laki	S1	Swasta	JAWA TENGAH
35	Cindy Eka Febriana Herman, S.H., M.Kn	Perempuan	S2	DHSI	JAWA BARAT
36	Andre andi	Laki-laki	S1		RIAU
37	Arief Adriansyah S.H	Laki-laki	S1	Kantor Hukum Arief Adriansyah dan Partners	BANTEN
38	Dr. D. Andry Effendy, SH., MH.	Laki-laki	S3	DHSI	JAWA BARAT
39	Ferry Indrawan, S.H.	Laki-laki	S1	DHSI	D.K.I. JAKARTA
40	Evi Noviawati, S.H., M.H.	Perempuan	S2	Fakultas Hukum Universitas Galuh	JAWA BARAT
41	NINA HERLINA., S.H., M.H	Perempuan	S2	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GALUH	JAWA BARAT
42	ABU RIZAL	Laki-laki	SMA	Satuan polisi pamong praja	RIAU
43	BERNAND HENRY BARITA	Laki-laki	SMA	POLDA RIAU	RIAU
44	IDRIS	Laki-laki	SMA	-	RIAU
45	RACHIEL MULANTIA ABIDIN	Perempuan	S1	UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN	RIAU
46	SUNARTI	Perempuan	SMA		RIAU
47	FIKRI ZULHIDAYAT RAMBAH	Laki-laki	S1	universitas	RIAU
48	ANTON DEVEN VARMA, SH., MHUM.	Laki-laki	S2	DHSI	SUMATERA UTARA
49	Jepri alpauzan	Laki-laki	DIV	-	RIAU
50	Edi Slamet Prawitno, SH., CLPP	Laki-laki	S1	DHSI	JAWA BARAT
51	Digdo Haryanto, S.E., M.M.	Laki-laki	S2	DHSI	D.K.I. JAKARTA
52	Fakhri Hazim, S.Tr.MP.	Laki-laki	DIV	Dewan Hukum Siber Indonesia	JAWA BARAT
53	MUHAMAD FAIZ ROFI S.H	Laki-laki	S1	Dewan Hukum siber Indonesia	JAWA BARAT
54	SYAHBANI	Laki-laki	SMA	PMKS. NAGAMAS AGRO MULYA	RIAU
55	ABU BAKAR	Laki-laki	SMA	-	RIAU
56	Martin Maurer Marpaung, S.H., C.C.D., C.L.P.P.P.D., C.P.C.L	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA

57	Rafli Zainal	Laki-laki	S1	UNIVERSITAS	RIAU
58	Suhardiman	Laki-laki	S1		RIAU
59	Soaduon Tampubolon	Laki-laki	SMA	-	RIAU
60	SYAMSUL BAHRI	Laki-laki	SMA	BUMDesa Timur Makmur	RIAU
61	Abdul Somad	Laki-laki	SMA	Universitas pasir pengaraian	RIAU
62	Anggi ayu zunaida	Perempuan	SMA	Mahasiswa	RIAU
63	Musmuliyadi	Laki-laki	S1	Universitas Pasir Pengaraian	RIAU
64	Dr. Hendi Budiaman, S.H.,M.H.	Laki-laki	S3	Universitas Galuh	JAWA BARAT
65	Ririn falentine	Perempuan	SMA	Media topik metro	RIAU
66	Ali Akbar Gymnastiar	Laki-laki	SMA	Polri	RIAU
67	Elfi Nora Nasution	Perempuan	S1		RIAU
68	Fatah Rafi Ardiansyah, S.H.	Laki-laki	S1	Kejaksaa Negeri Sumenep	JAWA TIMUR
69	Verania Hedi Permata Herman, S.H, M.H	Perempuan	S2	Perumda Tirta Patriot	JAWA BARAT
70	Sutain SH MH	Laki-laki	S2	Kumdam V/Brw Malang	JAWA TIMUR
71	Dian Permata Sari S.Si	Perempuan	S1		RIAU
72	Dr. H. KMS Herman, SH., MH., M.Si	Laki-laki	S3	Universitas Borobudur	JAWA BARAT
73	KMS Bintang Yustisia Saputra Herman	Laki-laki	S1	Universitas Singaperbangsa Karawang	JAWA BARAT
74	DEL VIANA MESIA	Perempuan	S1	UNIVERSITAS PASIR PANGARAIAN	RIAU
75	Anggrahito, S.ST., S.T., M.B.A.	Laki-laki	S3		D.K.I. JAKARTA
76	Ismail Arif Nasution, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
77	DONNY RIO PANDU WIRATAMA, S.IKOM., C.PL., C.PML., CPT	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	JAWA BARAT
78	Leni Oktarina	Perempuan	SMA	Sekretariat Daerah	RIAU
79	Fajar Sigit K., SH. MM. MH	Laki-laki	S2		D.K.I. JAKARTA
80	Edi Purwanto, S.H.	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	JAWA TENGAH
81	Yani Sulastomo, SH	Laki-laki	S1	DHSI	JAWA BARAT
82	Dian Aditya Ning Lestari	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
83	NOVAL SYAWAL MUDA	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
84	Tom Steven Misael Hutagaol	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
85	Siska Amelya, SH.,MH., CCoP.,CPCL	Perempuan	S2	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
86	Rayvaldi	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	KALIMANTAN BARAT
87	Prizy Abdillah	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
88	Haikal Jabbaran	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
89	ALDO AKMAN	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
90	AAN FAHROZI	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
91	ABDUL AZIZ	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
92	ADE HENDRAWAN	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
93	ADI RAHMAN SYAHPUTRA	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
94	Aditya Prasetyo	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
95	Ahdar Bunaiya	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
96	AHMAD DAVIT	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
97	Akromi	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
98	Aldio Septiadi Maizar, S.E.	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
99	ASRUL	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
100	ASMAN SYAH	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
101	ARIF RAHMAN	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
102	Ardhi Tharmes	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
103	ARDADI IRWAN S.ked	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
104	ANDESTANTA	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
105	Ananda ramadhan, SH	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
106	Ananda Putri Farinda	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
107	Amanda Silvindari	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
108	ALVI ANDRI RAMADAN	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
109	Altaf Alfaton	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
110	ALIAH S.H	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
111	Meli Oktavianif	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	JAWA BARAT
112	MEXI DZAKWAN RAFIF	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	ACEH
113	MUHAMMAD ZACKY	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
114	NAJAMUDDIN SIMATUPANG	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
115	Nanda Harry Pratama	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
116	Nasrul jamil	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
117	NOVITA YERNI	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
118	Nur Hoiri SH	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
119	Daniel Pandapotan N	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
120	DAVID MICHAEL SIRINGORINGO	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
121	Dea Lova Alfatwa	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
122	DEDDY HENDRA CIPTA	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
123	Deffani Dila Adha	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
124	DENI JULIARDI	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
125	Dicky Pratama	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
126	Pramana Arrisal	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
127	ECO DELTA F	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
128	Rahmat Tayudin	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA

129	Edwin Gultom	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
130	RAHMAWATI FASDAR	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
131	Efren Hadi Syahputra	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
132	Eka Putra Wardasta	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
133	Erwin Saputra	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
134	Eva Fauziah Ningsih	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
135	FAISAL FIRDAUS	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
136	FARHAN ARYA NUGROHO	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
137	fathur rohman maulana ihsan	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
138	FEBRI FITRA FITRI YANTO	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
139	Ferry Anggery	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
140	HABIB RIZIQ	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
141	Haikal Fikry	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
142	HAMKA TUAH	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
143	HARDIANZAH	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
144	Hardyansah Tarigan	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
145	Dadang Suhandi	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
146	HASBI LUBIS	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
147	Helni Silvia Herman	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
148	Clara Agrecia	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
149	Raihan farras mustafa	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
150	RAMADH AGUNG SINAGA	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
151	Resmana.S.H	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
152	Bunga Sahwa Hafizza	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
153	Richi Hsb	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
154	Rinaldi, S.H.	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
155	Riska herdianti	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
156	BRIPDA SEPTIAN GUNAWAN SITORUS	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
157	SABARIADI	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
158	Sari Halomoan Lumbanraja	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
159	SELVIA ROZA	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
160	BRIPDA MAR'IE MUHAMMAD PONIDI	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
161	Septia Maharani	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
162	Serly selvira	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
163	Sertu Sunardi Situmorang	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
164	BRIPDA ARNOLD JOSUA ALFREDO SIMARMATA	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
165	silfina yanti	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
166	Bismar	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
167	BENNY IRMAWAN	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
168	Athira Nabilla Septiani	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
169	Siti Anita Sembiring	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
170	Hendri Rikardo	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
171	Asyari Rangkuti	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
172	HERY FERNANDA	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
173	HOTNITA SARI BR HARAHAHAP	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
174	Idris Sardi	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
175	IHSAN ARRASYID	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
176	Imanuddin Maulana Lubis	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
177	Solahhuddin nst	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
178	INDRA SAPUTRA	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
179	Isnaini Ramadhan	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
180	ISROFIL	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
181	Jhoni Kurniawan	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
182	JOKO SETIONO	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
183	Juliana Khimayah	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
184	Mariana	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
185	Markis	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
186	Marsem Apri Asim	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
187	Maya Sari Purba	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
188	Maysahrilseptiawan	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
189	SOPIA KLARA SIHOTANG	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
190	Sri sepni	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
191	Sri Wahyuni	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
192	Steven Imanuel	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
193	Suci Wulandari Nasution	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
194	Sukma Adi Pranata	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
195	Sukrial halomoan	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
196	Surya Ayanda	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
197	Surya Pangkat Hasibuan	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
198	Syaiful Amar Maruf	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
199	TELADAN ANDALANTA TARIGAN	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
200	THEOGIVANNY	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
201	Togap marusul nababan SH	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
202	Zhakira Ramadhani	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA

203	Zulfan Huda SH	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
204	Oktavia Trisna Putri Nst SH	Perempuan	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	D.K.I. JAKARTA
205	ADV.NIKO ALALIF,SH,CBLS,CDRP,CCLA,CLD,CDPL,CLSOC A,CPCL.	Laki-laki	S1	Dewan hukum siber indonesia	SUMATERA SELATAN
206	Hario Adiprasetyo , S.H.	Laki-laki	S1	dewan hukum Siber Indonesia	BANTEN
207	Dewi Setiawati Soeharsono, B.BA, MBA, QwP, CSAP, SCM, CCIP	Perempuan	S2	Dewan Hukum Siber Indonesia	BANTEN
208	drg. Martyn	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	SUMATERA UTARA
209	SAPARUDIN,S.I.P., S.H	Laki-laki	S1	Dewan Hukum Siber Indonesia	KALIMANTAN BARAT

LAPORAN KEUANGAN

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi DHSI tanggal 27 s.d. 30 Oktober 2025
(077.01.BJ.4246.BDC.002.051.0A)**

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Suhartoyo, dkk	Honor Narasumber	Rp 6,800,000
2	Widy Hastowahyudi, dkk	SPD Tim Pendukung	Rp 5,040,001
TOTAL			Rp 11,840,001